

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	5 Desember 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	31 Juli & 1 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan	:	2 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	4 Agustus 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	7 Agustus 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: (62 21) 3952 5580
Faksimile: (62 21) 3952 5589
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs web: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN:

Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp5.600.555.000.000 (LIMA TRILIUN ENAM RATUS MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.559.485.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.084.485.000.000 (satu triliun delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.475.000.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 November 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 Agustus 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENGINGAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:

^{id} A+ (Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier
Sekuritas

Sucor Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

UOB KayHian

PT UOB Kay Hian
Sekuritas

aldira

PT Aldiracita Sekuritas
Indonesia

trimegah

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV kepada OJK dengan Surat No. 227/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 tanggal 27 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“UUP2SK”) (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-258/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp3.100.555.000.000 (tiga triliun seratus miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi” dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.”

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xviii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK	xxi
RINGKASAN	xxiv
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
1. Keterangan tentang Obligasi	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	17
3. Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi	18
4. Keterangan mengenai Wali Amanat	19
5. Perpajakan	20
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	21
III. PERNYATAAN UTANG.....	24
1. Liabilitas Jangka Pendek	24
2. Liabilitas Jangka Panjang	26
3. Komitmen dan Kontinjensi	37
4. Perubahan Liabilitas Setelah 31 Maret 2023 sampai dengan Tanggal Laporan Auditor Independen.....	37
5. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (tiga) Bulan.....	37
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	39
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	39
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	41
3. Rasio Keuangan (tidak diaudit).....	42
4. Rasio Keuangan yang Diperkirakan Dalam Fasilitas Kredit.....	42
5. Informasi Nilai Kurs	42
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	44
1. Faktor-Faktor Signifikan yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka	44
2. Hasil Kegiatan Usaha	49
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	55
4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	58
5. Belanja Modal.....	60
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM.....	62
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	63
A. Keterangan tentang Perseroan.....	63
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	63
2. Kejadian Penting yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	64
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	64

4.	Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	65
5.	Perjanjian-Perjanjian Penting.....	66
6.	Asuransi.....	86
7.	Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak	88
8.	Pengurusan dan Pengawasan	93
9.	Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	94
10.	Sumber Daya Manusia	95
11.	Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	98
B.	Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi	99
C.	Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	110
1.	Umum	110
2.	Wilayah IUP.....	112
3.	Kegiatan Penambangan dan Pengolahan, dan Volume Produksi.....	115
4.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset	118
5.	Pemasaran dan Penjualan	122
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	124
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	125
X.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	127
1.	Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif	127
2.	Pemesan Yang Berhak	127
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi.....	127
4.	Jumlah Minimum Pemesanan.....	128
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	128
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi	128
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi	128
8.	Penjatahan Obligasi.....	128
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	129
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	129
11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi.....	130
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	131
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	133

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan;
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Agen Pembayaran”

berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Akuntan Publik”

berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) (“**BDO**”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.

“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
“Bagian Penjaminan”	berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah Bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: a. kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi; b. kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak; dan c. kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Akta Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua pengubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.

“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau (iii) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.

“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Informasi Tambahan Ringkas”	berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan yang wajib diumumkan paling kurang melalui situs web Perseroan sebagai pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta material yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	berarti pihak yang (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
“Manajer Penjataan”	berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dalam 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan III Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dalam 3 (tiga) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.100.555.000.000 (tiga triliun seratus miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“OJK”

berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
“Pemeringkat Efek” atau “Pefindo”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 81 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 73 tanggal 14 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 No. 82 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 No. 80 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-072/OBL/KSEI/0623 tanggal 14 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang”	berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 227/MDKA-JKT/CORSEC/IX/2022 tanggal 27 September 2022.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan Surat OJK No. S-258/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 163 tanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 100 tanggal 17 Oktober 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 32 tanggal 9 November 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 204 tanggal 30 November 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-pembaharannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Permen No. 25/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020.

“Permen No. 26/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Perseroan”

berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang melakukan Penawaran Umum.

“Perusahaan Anak”

berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas (a) suatu Efek; dan atau (b) pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Penambahan Modal dengan HMETD I” atau “PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.
“Penambahan Modal dengan HMETD II” atau “PMHMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham, pada bulan April 2022.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I” atau “PMTHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II” atau “PMTHMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.

“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“PPN”	berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dalam 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“SOFR”	berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
“SPR 2410”	berarti Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas,” yang ditetapkan oleh IAPI.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (a) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (b) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (c) kredit perdagangan.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.

“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apapun.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No. 6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Co”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“Cr”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
“ <i>cut-off grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>cut-off grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“DMT”	berarti singkatan dari <i>dry metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
“Fe”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
“FeNi”	berarti feronikel, yaitu suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat.
“Ha”	berarti singkatan dari hektar.
“ <i>heap leach</i> ” atau “pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.
“HPAL”	berarti singkatan dari <i>High Pressure Acid Leach</i> , yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah.
“IKIP”	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park atau Kawasan Industri Konawe, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan 2.253 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.

“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“IMIP”	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 2.000 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“IUI”	berarti Izin Usaha Industri.
“IUP-OP”	berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“keyakinan geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
“limonit”	berarti bijih nikel berkadar rendah.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“MHP”	berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku precursor dalam pembuatan baterai.
“ <i>mining recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“Ni”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NPI”	berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang merupakan feronikel yang berkadar rendah yang mana digunakan sebagai alternatif yang lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“ounce”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.

“porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“ppm”	berarti singkatan dari <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Tambang Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, <i>zinc</i> , besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar.
“Proyek Emas Pani”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Tambang Emas Tujuh Bukit.
“Tambang Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Tambang Emas Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“Resource” atau “Sumberdaya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“Reserve” atau “Cadangan Bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“RKEF”	berarti singkatan dari <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> , yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel-matte.
“ROM”	berarti singkatan dari <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“saproilit”	berarti bijih nikel berkadar tinggi.
“stripping ratio” atau “rasio pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“waste”	berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ABP”	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Antam”	berarti singkatan dari PT Aneka Tambang Tbk.
“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“Barclays”	berarti singkatan dari Barclays Bank PLC.
“BBR”	berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BSID”	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“CEI”	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“CKA”	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLM”	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Developments Limited.
“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Pty. Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“HNC”	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“HSBC”	berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

“HT”	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.
“HNMI”	berarti singkatan dari PT Huaneng Metal Industry.
“ICKS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
“ICS”	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.
“ING Bank”	berarti singkatan dari ING Bank N.V., Cabang Singapura.
“KCI”	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“KUD Dharma Tani”	berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.
“LJK”	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
“MAP”	berarti singkatan dari PT Mentari Alam Persada (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Energi).
“MBMA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Battery Materials Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara dan/atau PT Merdeka Battery Materials).
“MBM MY”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.
“MBM SW”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd.
“MCGI”	berarti singkatan dari Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MED”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MEI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Indonesia.
“MEN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Abadi).
“MKI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Kapital Indonesia.
“MIM”	berarti singkatan dari PT Merdeka Indonesia Mandiri.
“MIN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“MMI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Indonesia.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“NEA”	berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“Natixis”	berarti singkatan dari Natixis, Cabang Singapura.

“OCBC”	berarti singkatan dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“PT HSBC”	berarti singkatan dari PT Bank HSBC Indonesia.
“PT IKIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“PT OCBC”	berarti singkatan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.
“PT UOB”	berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.
“RIL”	berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“SAK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
“Sihayo”	berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.
“SIP”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SMI”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“UOBL”	berarti singkatan dari United Overseas Bank Limited.
“WKR”	berarti singkatan dari Way Kanan Resources Pty. Ltd.
“ZHN”	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Grup Merdeka serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait serta faktor risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tertanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 (“**Akta No. 59/2023**”). Berdasarkan Akta No. 59/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 pada anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 53 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 30 Juni 2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.477.141.397	89.542.827.940	18,569
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
ISV SA Hongkong Bruns & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
Gavin Arnold Caudle	80.966.431	1.619.328.620	0,336
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
Albert Saputro	355.600	7.112.000	0,001
Titien Supeno	567.400	11.348.000	0,002
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.181.380.603	243.627.612.060	50,522
	24.044.656.071	480.893.121.420	99,725
Saham treasuri	66.194.700	1.323.894.000	0,275 ⁽¹⁾
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Catatan:

(1) saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 53 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
Proyek Tujuh Bukit							
1.	PT Bumi Suksesindo (“BSI”)	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo (“DSI”)	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo (“CBS”)	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo (“BBSI”)	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
Tambang Tembaga Wetar							
5.	PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
Proyek Emas Pani							
7.	PT Pani Bersama Jaya (“PBJ”)	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2018	-	70,05%	-
8.	PT Pani Bersama Tambang (“PBT”)	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
9.	PT Puncak Emas Gorontalo (“PEG”)	Perusahaan <i>holding</i>	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
10.	PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui PBJ

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Grup MBMA							
11.	PT Merdeka Energi Nusantara (“ MEN ”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
12.	PT Merdeka Battery Materials Tbk (“ MBMA ”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2022	-	49,80% melalui MEN
13.	PT Merdeka Industri Mineral (“ MIN ”)	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MEN
14.	PT Sulawesi Cahaya Mineral (“ SCM ”)	Perusahaan pertambangan nikel	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MIN
15.	PT Sulawesi Makmur Indonesia (“ SMI ”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
16.	PT Cahaya Smelter Indonesia (“ CSID ”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
17.	PT Bukit Smelter Indonesia (“ BSID ”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
18.	PT Merderka Energi Industri (“ MED ”)	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MBMA dan 0,10% melalui MIN
19.	PT Indogreen Cahaya Surya (“ ICS ”)	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
20.	PT Kapur Maxima Gemilang (“ KMG ”)	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
21.	PT Lestari Nusa Jaya Semesta (“ LNJS ”)	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
22.	PT Konawe Cahaya Indonesia (“ KCI ”) ⁽²⁾	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
23.	PT Cahaya Kapur Alfa (“ CKA ”)	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
24.	PT Sulawesi Batu Kapur (“ SBK ”)	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
25.	PT Cahaya Sulawesi Kekal (“ CSK ”)	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
26.	PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi (“ ICKS ”)	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
27.	PT Cahaya Hutem Lestari (“CHL”)	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
28.	PT Ciptawana Lestari Mandiri (“CLM”)	Perkebunan buah kelapa sawit, kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
29.	PT Anugerah Batu Putih (“ABP”)	Pertambangan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
30.	PT Lestari Jaya Kekal (“LJK”)	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
31.	PT Sulawesi Anugerah Kekal (“SAK”)	Industri kapur, penggalan batu kapur/ gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
32.	PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)	Industri pembuatan logam, perdagangan besar logam dan bijih logam, dan pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	50,10% melalui MBMA
33.	PT Batutua Pelita Investama (“BPI”)	Perusahaan <i>holding</i>	Wetar	2019	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
34.	PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“MTI”)	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
35.	Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. (“MBM MY”)	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
36.	Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. (“MBM SW”)	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
37.	PT Sulawesi Industri Parama (“SIP”)	Pemurnian, peleburan, pemuatan, dan penuangan logam-logam bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
38.	PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MBMA
Lain-lain							
39.	PT Merdeka Mining Servis (“MMS”)	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
40.	Eastern Field Developments Limited (“EFDL”)	Perusahaan <i>holding</i>	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
41.	Finders Resources Pty. Ltd. (“Finders”)	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
42.	Banda Minerals Pty. Ltd. (“BND”)	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
43.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. (“WKR”)	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
44.	PT Batutua Lampung Elok (“BLE”)	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
45.	PT Batutua Abadi Jaya (“BAJ”)	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,99%	-
46.	PT Batutua Bumi Raya (“BBR”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
47.	PT Batutua Alam Persada (“BAP”)	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	50,25%	49,75% melalui BAJ
48.	PT Mentari Alam Persada (dahulu PT Batutua Tambang Energi) (“MAP”)	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
49.	Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. (“MCGI”)	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
50.	PT Merdeka Kapital Indonesia (“MKI”)	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
51.	PT Merdeka Energi Indonesia (“MEI”)	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
52.	PT Merdeka Mining Indonesia (“MMI”)	Penunjang pertambangan dan aktivitas penyewaan	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
53.	PT Merdeka Indonesia Mandiri (“MIM”)	Real estat	Jakarta	2022	2023	99,99%	0,01% melalui MKI
Perusahaan Investasi							
Proyek Emas Pani							
1.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“PETS”)	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
Grup MBMA							
2.	PT Cahaya Energi Indonesia (“CEI”)	Pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
3.	PT Indonesia Konawe Industrial Park (“PT IKIP”)	Kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	32,00% melalui MED
Lain-lain							
4.	Sihayo Gold Ltd. (“Sihayo”)	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

(2) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Kegiatan usaha Perseroan

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Maret 2023, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, BKP dan BTR dalam Tambang Tembaga Wetar, serta CSID dan BSID dalam Grup MBMA. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan dan industri.

Tambang Emas Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Tambang Emas Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 124.730 *ounce* emas dan 840.552 *ounce* perak pada tahun 2021, 125.133 *ounce* emas dan 767.272 *ounce* perak pada tahun 2022, dan 25.830 *ounce* emas dan 125.980 *ounce* perak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$506, US\$780, dan US\$786 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$860, US\$1.131, dan US\$1.262. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 600 ribu *ounce* emas dan 28,3 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 28,4 juta *ounce* emas, 59,6 juta *ounce* perak dan 8,1 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi dari IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM bersama-sama dengan Tsingshan. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 19.045 ton pada tahun 2021, 19.551 ton pada tahun 2022 dan 4.053 ton untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$3.888, US\$5.819 dan US\$8.552 dengan biaya AISC per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$5.131, US\$7.427 dan US\$10.675. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 258 ribu *ounce* emas, 255 ribu ton tembaga dan 11 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 480 ribu *ounce* emas, 340 ribu ton tembaga dan 19,9 juta *ounce* perak. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada PT Andalan Bersama Investama (“ABI”) sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan dimana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 6,35 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Aset utama dalam Grup MBMA saat ini meliputi tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih nikel (*smelter*), Proyek AIM dan Kawasan Industri Konawe (“IKIP”), serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 49,80% pada akhir Juni 2023. Kegiatan komersial saat ini dilakukan oleh CSID dan BSID yang mengelola *smelter* RKEF di Kawasan Industri Morowali (“IMIP”), yang masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 19.000 ton nikel per tahun. Tambang nikel yang dikelola SCM dan Proyek AIM masing-masing ditargetkan akan mulai beroperasi komersial pada tahun 2023, sedangkan IKIP saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Selain itu, MBMA melalui ZHN juga memiliki *smelter* RKEF di IMIP yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2023. Segera setelah SCM mencapai tahapan operasi komersial, Grup MBMA berencana untuk memasok bijih yang dihasilkan dari tambang nikel ke *smelter* milik CSID, BSID dan ZHN. SCM juga akan memasok *smelter* HPAL milik PT Huayue Nickel Cobalt (“HNC”) yang berlokasi di IMIP. Sebagai bagian dari strategi hilirisasi Grup MBMA, pada bulan Juni 2023, MBMA telah menyelesaikan akuisisi HNMI yang merupakan perusahaan yang mengoperasikan *smelter* untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi nikel matte berkadar tinggi. Grup MBMA berencana untuk memasok nikel matte berkadar rendah yang dihasilkan oleh *smelter* CSID dan ZHN ke *smelter* HNMI untuk menghasilkan nikel matte berkadar tinggi. Pada tahun 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, CSID dan BSID memproduksi total sebanyak 38.785 ton dan 9.368 ton NPI. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton masing-masing tercatat sebesar US\$13.775 dan US\$15.374 dengan biaya AISC per ton masing-masing tercatat sebesar US\$13.799 dan US\$15.436. Produksi CSID dan BSID mulai dikonsolidasi ke dalam Grup Merdeka sejak 17 Mei 2022. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup MBMA akan lebih lanjut mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka di masa mendatang. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, SCM diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 2,3 juta ton nikel dan 0,2 juta ton kobalt, dan Sumberdaya Mineral sebesar 13,8 juta ton nikel dan 1,0 juta ton kobalt.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$380,9 juta dan US\$869,9 juta masing-masing pada tahun 2021 dan 2022, serta US\$123,1 juta dan US\$214,2 juta masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2023. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US\$211,0 juta atau mencapai 58,0% dan US\$277,4 juta atau mencapai 31,9% masing-masing pada tahun 2021 dan 2022, serta US\$105,0 atau mencapai 85,3% dan US\$43,7 juta atau mencapai 20,4% masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2023.

Prospek usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Nikel merupakan logam yang banyak digunakan untuk melapisi logam lain karena mempunyai kemampuan untuk menahan suhu yang sangat tinggi. Nikel umumnya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan *stainless steel*, pembuatan logam antikarat, baterai *nickel-metal hybride*, dan lain sebagainya. Permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas, tembaga dan nikel dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Harga emas rata-rata pada kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 0,7% menjadi US\$1.890,2 per *ounce* emas, sementara harga tembaga dan nikel rata-rata untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun 2023 masing-masing turun sebesar 13,4% menjadi US\$8.943,6 per ton dan sebesar 2,6% menjadi US\$26.070. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh World Gold Council pada bulan Mei 2023, total permintaan emas pada kuartal pertama tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,7% (yoy) menjadi 1.174,4 ton dari sebelumnya 1.165,1 ton untuk periode yang sama tahun 2022, terutama didorong oleh kenaikan pembelian emas dari bank sentral dan permintaan emas sebagai aset investasi. Didorong oleh kekhawatiran resesi dan penurunan tingkat suku bunga, pembelian emas untuk kegiatan investasi diperkirakan akan mendominasi permintaan emas sepanjang tahun 2023. Permintaan tembaga pada kuartal pertama tahun 2023 juga meningkat sebesar 1,62% menjadi 6,29 juta ton dari sebelumnya 6,19 juta ton untuk periode yang sama tahun 2022. Kenaikan ini diperkirakan akan tetap kuat ke depannya karena didorong oleh aplikasi energi hijau, seperti kendaraan bermotor listrik dan energi terbarukan. Permintaan nikel juga mengalami peningkatan sebesar 4,3% menjadi 2,90 juta ton pada kuartal pertama tahun 2023 dari sebelumnya 2,78 juta ton pada periode yang sama tahun 2022 dan diperkirakan akan mencapai 3,22 juta ton pada tahun 2023 sejalan dengan meningkatnya permintaan nikel pada sektor produksi *stainless steel* serta baterai untuk kendaraan listrik.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan, kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat pada Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.”

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: - Seri A dengan jumlah sebesar Rp1.084.485.000.000 (satu triliun delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.475.000.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: - Seri A sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 November 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 Agustus 2026 untuk Obligasi Seri B.	
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Kuartalan.

- Jaminan** : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*)** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund*** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan** : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak ("**Grup Merdeka**"), perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penawaran Umum Obligasi."
- Hasil Pemeringkatan** : _{id}A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.
- Wali Amanat** : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penawaran Umum Obligasi."

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 Seri B	726.350	10,50%	3 (tiga) tahun	30 Juli 2023	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B	151.000	10,25%	3 (tiga) tahun	9 September 2023	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B	940.400	9,85%	3 (tiga) tahun	26 Maret 2024	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B	2.041.000	7,80%	3 (tiga) tahun	8 Maret 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A	310.000	7,80%	3 (tiga) tahun	28 April 2025	A+ dari Pefindo
Seri B	1.690.000	9,25%	5 (lima) tahun	28 April 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A	1.472.965	5,50%	367 Hari Kalender	8 September 2023	A+ dari Pefindo
Seri B	1.729.395	8,25%	3 (tiga) tahun	1 September 2025	A+ dari Pefindo
Seri C	797.640	9,50%	5 (lima) tahun	1 September 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	3.100.555	10,30%	3 (tiga) tahun	13 Desember 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	2.500.000	6,50%	367 Hari Kalender	15 Maret 2024	A+ dari Pefindo
Total	15.459.305				

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan:

- sekitar 58,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023;
- sekitar 6,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B sebesar Rp151.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023;
- sekitar 36,0% akan digunakan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.”

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
JUMLAH ASET	4.009.179.521	3.876.665.735	1.278.592.659
JUMLAH LIABILITAS	1.964.299.023	1.851.832.467	499.182.362
JUMLAH EKUITAS	2.044.880.498	2.024.833.268	779.410.297

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2023 3 bulan	2022 3 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
PENDAPATAN USAHA	214.214.989	123.087.660	869.878.995	380.956.549
LABA KOTOR	31.542.750	45.632.694	164.651.305	120.097.087
LABA USAHA	17.993.780	29.529.074	111.587.650	90.834.822
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	2.751.285	65.414.618	64.844.810	33.386.800
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF				
PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.441.573	61.750.200	57.075.423	30.554.802
LABA PER SAHAM DASAR	0,00011	0,0027	0,0027	0,0016

RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	74,0% ⁽¹⁾	128,3%	18,4%
Laba kotor	(30,9)% ⁽¹⁾	37,1%	5,2%
Laba usaha	(39,1)% ⁽¹⁾	22,8%	(3,5%)
Laba periode/tahun berjalan	(95,8)% ⁽¹⁾	94,2%	15,6%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(97,7)% ⁽¹⁾	86,8%	(26,1%)
EBITDA	(58,3)% ⁽¹⁾	25,5%	46,8%
Jumlah aset	3,4% ⁽²⁾	203,2%	37,5%
Jumlah liabilitas	6,1% ⁽²⁾	271,0%	36,4%
Jumlah ekuitas	1,0% ⁽²⁾	159,8%	38,3%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	14,7%	18,9%	31,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	8,4%	12,8%	23,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	20,4%	31,9%	58,0%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	1,3%	7,5%	8,8%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,1%	1,7%	2,6%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,1%	3,2%	4,3%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,2x	1,5x	1,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,0x	0,9x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5x	0,5x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽³⁾	3,4x ⁽⁵⁾	6,4x	17,0x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽⁴⁾	0,5x ⁽⁵⁾	0,8x	1,0x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.
- (5) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.

Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.084.485.000.000 (satu triliun delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.475.000.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	4 November 2023	4 November 2023
2	4 Februari 2024	4 Februari 2024
3	4 Mei 2024	4 Mei 2024
4	11 Agustus 2024	4 Agustus 2024
5		4 November 2024
6		4 Februari 2025
7		4 Mei 2025
8		4 Agustus 2025
9		4 November 2025
10		4 Februari 2026
11		4 Mei 2026
12		4 Agustus 2026

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan;
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

1.9 Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10 Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.11 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum.”

1.12 Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13 Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“**KTUR**”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.14 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;

- b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dan dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;

- b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi EBITDA Konsolidasian**";
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian**";

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta - akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut

- untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
- (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
- 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
- (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
 - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
- (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

1.15 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau

- b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa pemanggilan RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.16 RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan akan mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
- a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;

- f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - l. sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf h di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang

- masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
- 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

1.17 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: (62 21) 3952 5580; Faksimile: (62 21) 3952 5589
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs web: www.merdekacoppergold.com

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon: (62 21) 250 0124, 575 8144; Faksimile: (62 21) 251 0316, 575 2360

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

1.18 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka addendum dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.19 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Juli 2023 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan $_{id}A^{+}$ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-972/PEF-DIR/IX/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Periode 26 September 2022 sampai dengan 1 September 2023, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-082/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

$_{id}A^{+}$
(*Single A Plus*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 26 September 2022 sampai dengan 1 September 2023.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

$_{id}AAA$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$_{id}AA$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.

^{id} A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
^{id} BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
^{id} BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
^{id} B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
^{id} CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
^{id} D	Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “^{id}AA” hingga “^{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**BRI**”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.348-INV/TCS/AET/07/2023 tanggal 17 Juli 2023, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.349-INV/TCS/AET/07/2023 tanggal 17 Juli 2023, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Trust Team
 Gedung BRI II, lantai 30
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
 Telepon: (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimile: (62 21) 2510 316, 575 2444

5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan:

- sekitar 58,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.472.965.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023. Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000; dan (ii) BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000, pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

- sekitar 6,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B sebesar Rp151.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan dan BKP sebagai modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan BKP. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

- sekitar 36,0% akan digunakan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan alokasi sebagai berikut:
 - sekitar 1,0% akan digunakan oleh Perseroan;
 - sekitar 48,0% akan digunakan oleh BSI;
 - sekitar 30,0% akan digunakan oleh BTR;
 - sekitar 19,0% akan digunakan oleh BKP; dan
 - sekitar 2,0% akan digunakan oleh MMS.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B sebesar Rp151.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi

Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”).

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Perseroan juga wajib menyampaikan kepada BEI laporan mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum Obligasi selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan, sesuai dengan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, belum seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan, sedangkan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana masing-masing dengan Surat No. 015/MDKA-JKT/CORSEC/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan) dan Surat No. 088/MDKA-JKT/CORSEC/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan).

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,534% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,365%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%;

- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,044%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,039%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,005%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,068% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,008% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,007%, meliputi antara lain biaya pencatatan pada BEI, biaya untuk KSEI, biaya audit penjabatan, dan biaya pencetakan Informasi Tambahan.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$1.964,3 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$747,8 juta dan US\$1.216,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	149.845.724
- pihak berelasi	207.685
Beban yang masih harus dibayar	62.831.457
Pendapatan diterima dimuka	30.298.422
Utang pajak	34.561.620
Utang lain-lain	46.790.878
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	84.727.438
Utang obligasi	316.398.439
Liabilitas sewa	16.905.415
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	5.122.481
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	65.174
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>747.754.733</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	272.641.158
Utang obligasi	688.488.152
Liabilitas sewa	26.118.246
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	74.600.500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.067.065
Liabilitas pajak tangguhan	93.821.819
Liabilitas imbalan pasca-kerja	20.375.669
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.431.681
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.216.544.290</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>1.964.299.023</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$150,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Jumlah	
Pihak ketiga	149.845.724
Pihak berelasi	207.685
Jumlah	150.053.409

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Jumlah	
Rupiah Indonesia	120.328.621
Dolar Amerika Serikat	22.196.456
Yuan Tiongkok	5.883.254
Dolar Australia	1.623.294
Euro	21.784
Jumlah	150.053.409

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$62,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Jumlah	
Operasi dan konstruksi	42.865.951
Gaji dan tunjangan	10.728.653
Bunga pinjaman dan obligasi	9.042.965
Lain-lain	193.888
Jumlah	62.831.457

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Jumlah	
Rupiah Indonesia	60.051.467
Dolar Amerika Serikat	767.542
Dolar Australia	2.012.448
Jumlah	62.831.457

Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$30,3 juta, yang merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan katoda tembaga senilai US\$10,1 juta dan penjualan emas senilai US\$20,2 juta.

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$34,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Jumlah	
Pajak penghasilan pasal 21	1.045.587
Pajak penghasilan pasal 22	563.201
Pajak penghasilan pasal 23	725.182
Pajak penghasilan pasal 25	1.373.355

(dalam US\$)

	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 26	1.729.951
Pajak penghasilan pasal 29	21.673.373
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	266.052
Pajak penghasilan pasal 15	20.946
Pajak Pertambahan Nilai	7.163.973
Jumlah	34.561.620

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$46,8 juta, yang terutama merupakan utang atas transaksi pengambilalihan MIN (sebelumnya PT J&P Indonesia) dan MED (sebelumnya PT Jcorps Industri Mineral) oleh MBMA senilai US\$46,8 juta.

Pinjaman – bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$418,0 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$84,7 juta, utang obligasi sebesar US\$316,4 juta, dan liabilitas sewa sebesar US\$16,9 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas Jangka Panjang.”

Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar US\$5,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai instrumen keuangan derivatif dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas Jangka Panjang.”

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$0,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas Jangka Panjang.”

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$1.061,8 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$272,6 juta, utang obligasi sebesar US\$688,5 juta, liabilitas sewa sebesar US\$26,1 juta dan pinjaman dari pemegang saham entitas anak sebesar US\$74,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman dan fasilitas kredit bank

Saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$272,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Jumlah
Perjanjian fasilitas:	
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000	75.000.000
Perjanjian Fasilitas PPN	24.078.672
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000	260.000.000
Perjanjian Lindung Nilai HSBC	9.727.438
Jumlah	368.806.110

	(dalam US\$)
	Jumlah
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(11.437.514)
Jumlah pinjaman dan fasilitas kredit bank	357.368.596
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(84.727.438)
Jumlah	272.641.158

BSI

Perjanjian Lindung Nilai HSBC

Pada tanggal 13 Januari 2022, BSI dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“**HSBC**”) telah menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 dan Lampiran Perjanjian Induk ISDA 2002 yang sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai Forward dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan. Jumlah pembayaran emas dimuka adalah sebesar US\$47.290.004 dengan tanggal transaksi pada tanggal 24 Januari 2022 dan 18 Maret 2022. Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 30 Juni 2023.

BSI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih terhadap EBITDA.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2023 adalah sebesar US\$9.727.438 dan BSI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait.

MBMA

Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000

Pada tanggal 16 Mei 2022, MBMA menandatangani Perjanjian Fasilitas sebesar US\$300.000.000 dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura (“**ING Bank**”) dan Barclays Bank PLC (“**Barclays**”) yang bertindak sebagai agen dan Madison Pacific Pte. Limited yang bertindak sebagai agen jaminan.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mendanai akuisisi MBMA atas MIN (sebelumnya PT J&P Indonesia) dan MED (sebelumnya PT Jcorps Industri Mineral), mendanai penyertaan saham oleh MIN ke CSID dan BSID, pembayaran kembali pinjaman, pelunasan utang pemegang saham, biaya dan pengeluaran yang terjadi dan mendanai Rekening Cadangan Bunga.

Pada tanggal 2 Agustus 2022 yang berlaku efektif sejak 29 Juli 2022, MBMA, ING Bank dan Barclays menandatangani perjanjian perubahan dan pernyataan kembali terkait Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000, dimana Perseroan menerima pengalihan fasilitas hingga US\$225.000.000 masing-masing berdasarkan Perjanjian Pengalihan ING dan Perjanjian Pengalihan Barclays tanggal 29 Juli 2022.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2026 dan bunga terutang setiap tiga bulan. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga acuan majemuk ditambah margin tertentu. Fasilitas pinjaman ini dijaminkan dengan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di MIN, MED dan ZHN. MBMA diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih MBMA yang terkonsolidasi terhadap EBITDA MBMA.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, MBMA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu. MBMA juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan dan hal-hal lain.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2023 adalah sebesar US\$75.000.000, dan MBMA telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait.

MTI

Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000

Pada tanggal 31 Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar US\$260.000.000, yang akan jatuh tempo pada 60 bulan sejak (dan termasuk) 30 September 2022 dengan Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura (“CACIB”), ING Bank, Natixis, Cabang Singapura (“Natixis”), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”), PT Bank HSBC Indonesia (“PT HSBC”), PT Bank OCBC NISP Tbk (“PT OCBC”), dan PT Bank UOB Indonesia (“PT UOB”).

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kembali utang MTI terhadap Perseroan (sehubungan dengan penggunaan pertama), pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek, pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek, dan setiap kebutuhan pendanaan umum.

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga *Secured Overnight Financing Rate* (“SOFR”) ditambah margin tertentu. MTI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih Perseroan yang terkonsolidasi terhadap EBITDA Perseroan.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan jaminan bersama yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sebagai berikut:

- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- gadai atas rekening-rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, (i) Perseroan sebagai Pemberi *Option*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC, dan PT UOB sebagai Para Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal; dan (iii) United Overseas Bank Limited sebagai Agen Pinjaman menandatangani Perjanjian *Put Option* sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000.

Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Perseroan memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali untuk mewajibkan Perseroan untuk membeli semua atau sebagian dari partisipasi Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen Fasilitas A pihaknya). Pelaksanaan *put option* tersebut hanya dapat dilakukan selama jangka waktu *option* dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2023 adalah sebesar US\$260.000.000.

Perjanjian Fasilitas PPN

Pada tanggal 31 Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior Yang Dijaminkan sebesar Rp430.000.000.000 dengan bank PT UOB dengan tingkat suku bunga JIBOR ditambah margin tertentu, yang akan jatuh tempo pada 48 bulan sejak (dan termasuk) 30 September 2022.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai sehubungan dengan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

MTI diwajibkan oleh pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih Perseroan yang terkondolisi terhadap EBITDA Perseroan.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan hal sebagai berikut:

- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- gadai atas rekening-rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan sebagai Pemberi *Option* dan PT UOB sebagai Pemberi Pinjaman menandatangani Perjanjian *Put Option* sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PPN.

Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Perseroan memberikan kepada Pemberi Pinjaman suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali untuk mewajibkan Perseroan untuk membeli dari Pemberi Pinjaman, semua pinjaman yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen) dan semua jumlah lain yang pada saat tersebut terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN. Pelaksanaan *put option* tersebut hanya dapat dilakukan selama Jangka waktu *option* dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas PPN.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Maret 2023 adalah sebesar US\$24.078.672.

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$688,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Nilai tercatat	
Utang pokok	1.010.148.001
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(5.261.410)
Jumlah	1.004.886.591
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(316.398.439)
Jumlah	688.488.152

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**”) pada tanggal 30 Juli 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**”) pada tanggal 9 September 2020 dengan BRI sebagai wali amanat.

Hasil bersih yang diperoleh dari obligasi ini digunakan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perseroan serta modal kerja Perseroan dan BKP (Perusahaan Anak melalui BTR), meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan dan beban keuangan.

Pada tanggal 26 Maret 2021 dan 18 November 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 (“**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**”) dan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 (“**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran jumlah pokok utang bank Perseroan dan BSI; (ii) untuk mendanai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit; dan (iii) untuk digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja.

Pada tanggal 8 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau perusahaan anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan dan metode transaksi lain yang sesuai; (ii) untuk pembayaran Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$50.000.000) yang dimiliki oleh BSI; (iii) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A; dan (iv) untuk digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Pada tanggal 28 April 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) untuk digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Pada tanggal 1 September 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II; (ii) untuk pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) untuk digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II; (ii) untuk pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) untuk digunakan Perusahaan Anak sebagai modal kerja.

Pada tanggal 8 Maret 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh Perseroan; (ii) untuk pembayaran fasilitas kredit yang dimiliki oleh BSI; dan (ii) untuk digunakan Perusahaan Anak sebagai modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*);
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebankan aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;

- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan juga berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 (4 : 1 khusus untuk Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Berkelanjutan II) selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

Pada 31 Maret 2023, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Per tanggal 31 Maret 2023, seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (Rp juta)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Seri B	Rp726.350	30 Juli 2023	Setiap kuartal dimulai tanggal 30 Oktober 2020	10,50%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Seri B	Rp151.000	9 September 2023	Setiap kuartal dimulai tanggal 9 Desember 2020	10,25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Seri B	Rp940.400	26 Maret 2024	Setiap kuartal dimulai tanggal 26 Juni 2021	9,85%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Seri B	Rp2.041.000	8 Maret 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 8 Juni 2022	7,80%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	Seri A	Rp310.000	28 April 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal	7,80%
	Seri B	Rp1.690.000	28 April 2027	28 Juli 2022	9,25%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	Seri A	Rp1.472.965	8 September 2023	Setiap kuartal dimulai tanggal	5,50%
	Seri B	Rp1.729.395	1 September 2025	1 Desember 2022	8,25%
	Seri C	Rp797.640	1 September 2027		9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I		Rp3.100.555	13 Desember 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 13 Maret 2023	10,30%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II		Rp2.500.000	15 Maret 2024	Setiap kuartal dimulai tanggal 8 Juni 2023	6,50%

Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi Seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tahap II Tahun 2020, Seri A dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, dan Seri A dari Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi resiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang dimasa yang akan datang.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$26,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
PT Mitsubishi HC Capital & Finance Indonesia	11.908.644
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	9.861.415
PT Aggreko Energy Services Indonesia	9.253.743
PT Agung Sedayu	5.306.262
PT Uniteda Arkato	3.540.342
PT Verena Multi Finance	1.337.479
PT Caterpillar Finance Indonesia	1.168.561
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	482.867
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	81.553
Lainnya (di bawah A\$500.000)	82.795
Jumlah	43.023.661
Dikurangi:	
Bagian lancar	(16.905.415)
Jumlah	26.118.246

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	19.314.150
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	27.522.422
Jumlah	46.836.572
Dikurangi beban keuangan di masa depan atas sewa	(3.812.911)
Nilai kini liabilitas sewa	43.023.661
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	16.905.415
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	26.118.246
Jumlah	43.023.661

Grup Merdeka melalui BSI, BTR dan MTI telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI, BTR dan MTI selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 bulan atau 48 bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI, BTR dan MTI memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan di manapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI, BTR dan MTI. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI, BTR dan MTI sudah dibayar penuh oleh BSI, BTR dan MTI; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurangnya 30 hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI, BTR dan MTI berdasarkan perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 hari sebelumnya.

- BSI, BTR dan MTI tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membeban barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI, BTR dan MTI tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI, BTR dan MTI) serta BSI, BTR dan MTI wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian terkait.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 5,10% - 9,03% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 5,7% - 8,4% per tahun.

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Bunga atas liabilitas sewa	471.534
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	266.055

Pinjaman dari pemegang saham entitas anak

Saldo pinjaman Grup Merdeka dari pemegang saham entitas anak pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$74,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Strengthen Holding Pte. Ltd.	74.600.500
Jumlah	74.600.500

Pada tanggal 28 April 2022, ZHN menandatangani perjanjian pengambilan saham dengan MBMA dan Strengthen Holding Pte. Ltd. (“**SHPL**”), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 18 Mei 2022. Perjanjian pengambilan saham ini mencakup pinjaman ke ZHN dari SHPL sebesar US\$74.600.500 dimana suatu saat akan menjadi kontribusi ekuitas sesuai dengan porsi kepemilikannya di ZHN. ZHN telah mendapatkan pinjaman dari masing-masing MBMA dan SHPL sebagai pemegang sahamnya dengan rincian sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Perjanjian-perjanjian penting.”

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembangunan pabrik *Rotary Klin Electric Furnace* (“**RKEF**”) dan tujuan korporasi umum. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar persentase tertentu, di mana tanggal pembayaran bunga pertama memiliki jatuh tempo dan terutang tiga bulan setelah tanggal aktual komisioning RKEF.

Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$1,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

Jumlah

Liabilitas derivatif

<i>Cross currency swaps</i>	2.485.279
Lindung nilai atas penjualan emas	3.704.267
Jumlah	6.189.546
Dikurangi bagian jangka pendek	(5.122.481)
Liabilitas derivatif bagian jangka panjang	1.067.065

Lindung nilai atas penjualan emas

BSI melakukan beberapa kontrak lindung yang masih berlaku per 31 Maret 2023, sebagai berikut:

Mitra transaksi	Tanggal transaksi	Jadwal pembayaran bunga	Total ounce emas
HSBC	18 Maret 2022	April - Juni 2023	5.304
HSBC	21 Desember 2022	April - Juni 2023	7.500
ING Bank	22 Desember 2022	April - Juni 2023	7.500

Per 31 Maret 2023, 20.304 ounce emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.842 per ounce.

Cross currency swaps

Perseroan menandatangani beberapa perjanjian fasilitas transaksi *cross currency swaps* dengan PT UOB, Barclays, dan PT OCBC

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah pokok nosional dari perjanjian ini adalah sebesar Rp9.787.305.000.00 atau setara dengan US\$664.498.224 dengan rincian sebagai berikut:

Mitra transaksi	Pokok nosional	Setara dengan	Tanggal perjanjian	Jatuh tempo	Tingkat bunga
PT UOB	Rp3.223.305.000.000	US\$220.599.234	28 Juli 2020 - 17 November 2022	30 Juli 2023 27 Agustus 2027	4,75% - 5,90%
	Rp4.052.240.000.000	US\$273.898.990	16 Maret 2022 - 22 Februari 2023	8 September 2023 - 1 September 2027	0,5% + SOFR - 3,75% + SOFR
Barclays	Rp743.400.000.000	US\$50.000.000	16 September 2022 - 23 September 2022	8 September 2023	5,50%
	Rp1.386.635.000.000	US\$95.000.000	20 April 2022 - 27 April 2022	15 Maret 2024 - 8 Maret 2025	0,15% + SOFR - 2,75% + SOFR
OCBC	Rp381.725.000.000	US\$25.000.000	20 Maret 2023	15 Maret 2024	0,15% + SOFR

Cross currency swaps berkaitan dengan penerbitan obligasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan melindungi pembayaran utang dan bunga dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga.

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$93,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Saldo awal	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi	Penghasilan komprehensif lain	Saldo akhir
<i>Goodwill</i>	(93.483.605)	-	-	(93.483.605)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(338.214)	-	-	(338.214)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(93.821.819)	-	-	(93.821.819)

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$20,4 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup Merdeka.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	6% - 7,50%
Tingkat kenaikan gaji	:	3,00% - 7,50%
Tingkat kematian	:	100% TMIIV
Tingkat kecacatan	:	5% TMIIV
Usia normal pensiun	:	55 - 57 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut: (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi	(dalam US\$) Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	17.373.839	(19.456.908)
Tingkat kenaikan gaji	1%	19.594.086	(17.554.888)

Komponen penyisihan imbalan pasca-kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$) Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal periode	19.204.915
Biaya jasa kini	1.583.529
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(423.915)
Efek perubahan kurs valuta asing	11.140
Saldo akhir	20.375.669

Jumlah beban imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$) Jumlah
Biaya jasa kini	1.583.529
Efek perubahan kurs valuta asing	11.140
Saldo akhir	1.594.669

Beban imbalan pasca-kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian dan dikapitalisasi menjadi aset eksplorasi dan evaluasi serta aset tetap dalam pembangunan.

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$) Jumlah
Saldo awal	19.204.915
Beban manfaat karyawan yang diakui	1.594.669
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(423.915)
Jumlah	20.375.669

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	1.972.224
2 sampai 5 tahun	16.745.820
6 sampai 10 tahun	19.150.661
Lebih dari 10 tahun	193.833.331

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 adalah berkisar 1 (satu) sampai dengan 28 tahun.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar US\$39,5 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	34.553.132
Penambahan	4.859.787
Realisasi	(560)
Akresi selama periode berjalan	84.496
Saldo akhir	39.496.855
Bagian lancar	65.174
Bagian tidak lancar	39.431.681
Jumlah	39.496.855

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“**PP No. 78/2010**”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Per tanggal 31 Maret 2023, BSI (Perusahaan Anak), BKP (Perusahaan Anak melalui BTR) dan SCM (Perusahaan Anak melalui MIN) telah menempatkan bank garansi dan deposito terkait aktivitas reklamasi dan pasca tambang sebesar US\$8.260.258.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP, MTI, GSM, MAP dan SCM (Perusahaan Anak) mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	1 Juli 2021	30 Juni 2026
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	15 Januari 2021	31 Desember 2023
		10 Agustus 2021	31 Agustus 2023
		1 September 2021	
		31 Januari 2022	31 Desember 2023
		9 Mei 2022	31 Desember 2023
		1 September 2022	31 Desember 2023
PT Petronesia Benimel	Jasa penambangan nikel	1 Maret 2023	31 Desember 2023
		12 Mei 2022	30 September 2025

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- Pada tanggal 17 April 2023, BSI mengadakan *Gold Prepayment Transaction* dengan HSBC dengan tanggal perdagangan pada tanggal 14 April 2023 senilai US\$19.757.521.
- Pada tanggal 18 April 2023, MBMA melakukan pembayaran kembali sebesar US\$75.000.000 atas pokok utangnya terhadap ING Bank dan sebesar US\$225.000.000 atas pokok utangnya terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000.
- Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Bagian Saham dan Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 26 April 2023, MBMA bermaksud untuk mengambil bagian saham baru dan mengakuisisi saham di mana MBMA akan memperoleh secara keseluruhan 60% kepemilikan saham di HNMI, dengan total harga transaksi sebesar US\$75.000.000. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, MBMA telah melakukan pembayaran uang muka sebesar US\$37.500.000, tunduk pada pemenuhan persyaratan yang ada.
- Pada tanggal 15 Mei 2023, MTI telah melakukan penarikan sebesar Rp61.500.000.000 (setara dengan US\$4.189.659) atas Perjanjian Fasilitas PPN.

5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp2.350.315 juta, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B sebesar Rp726.350 juta, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B sebesar Rp151.000 juta, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A sebesar Rp1.472.965 juta. Perseroan akan menggunakan sebagian hasil dari Penawaran Umum Obligasi ini untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFOMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	380.842.919	443.909.104	185.470.530
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	29.392.040	64.943.116	499.726
- pihak berelasi	837.200	939.752	92.800
Piutang lain-lain - pihak ketiga	9.006.760	10.133.499	5.212.746
Persediaan - bagian lancar	337.106.610	250.702.600	131.417.430
Taksiran pengembalian pajak	44.957.972	43.277.176	21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	45.379.356	32.859.095	18.890.103
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	41.325.773	48.915.200	47.065.590
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	-	1.431.005
Jumlah Aset Lancar	888.848.630	895.679.542	411.315.044

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	169.712.506	146.842.724	33.492.919
Uang muka investasi	6.113.705	3.006.506	80.160.000
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	756.201	534.614	1.603.100
Pinjaman ke pihak berelasi	29.825.911	60.704.183	8.734.448
Persediaan - bagian tidak lancar	58.564.634	57.972.211	59.093.115
Pajak dibayar dimuka	81.915.063	61.015.351	10.828.539
Aset tetap	1.305.271.321	1.205.878.158	298.216.345
Aset hak-guna	19.223.800	17.480.034	18.056.266
Properti pertambangan	599.359.886	599.514.835	79.378.252
Aset eksplorasi dan evaluasi	474.202.515	460.061.621	253.482.867
Goodwill	324.918.804	324.918.804	-
Aset pajak tangguhan	29.276.769	27.381.600	14.482.810
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	4.713.456
Aset tidak lancar lainnya	21.189.776	15.675.552	5.035.498
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.120.330.891	2.980.986.193	867.277.615
JUMLAH ASET	4.009.179.521	3.876.665.735	1.278.592.659
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	149.845.724	109.269.349	29.435.350
- pihak berelasi	207.685	328.086	173.891
Beban yang masih harus dibayar	62.831.457	66.544.575	29.190.451
Pendapatan diterima dimuka	30.298.422	1.624.662	5.468.036
Utang pajak	34.561.620	33.725.835	3.301.330
Utang lain-lain	46.790.878	48.733.962	19.618
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	84.727.438	99.546.671	63.966.178
Utang obligasi	316.398.439	211.521.262	143.555.673
Liabilitas sewa	16.905.415	23.200.654	22.061.962
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	5.122.481	9.977.936	-
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	65.174	65.733	68.970
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	747.754.733	604.538.725	297.241.459
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	272.641.158	310.693.668	-
Utang obligasi	688.488.152	675.090.373	126.288.054
Liabilitas sewa	26.118.246	17.182.994	21.932.239
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	74.600.500	74.600.500	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.067.065	22.212.074	-
Liabilitas pajak tangguhan	93.821.819	93.821.819	699.533
Liabilitas imbalan pasca-kerja	20.375.669	19.204.915	18.302.290
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.431.681	34.487.399	34.718.787
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.216.544.290	1.247.293.742	201.940.903
JUMLAH LIABILITAS	1.964.299.023	1.851.832.467	499.182.362
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	37.792.783	37.792.783	36.112.298
Tambahan modal disetor - bersih	690.575.911	690.575.911	454.779.498
Saham treasuri	(17.309.450)	(17.859.134)	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	(2.886.077)	(93.044)	4.947.007
Komponen ekuitas lainnya	11.195.965	9.988.880	35.480.390

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.300.000	1.300.000	1.200.000
Belum dicadangkan	284.598.338	281.484.408	223.161.211
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.005.267.470	1.003.189.804	755.566.432
Kepentingan non-pengendali	1.039.613.028	1.021.643.464	23.843.865
JUMLAH EKUITAS	2.044.880.498	2.024.833.268	779.410.297
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.009.179.521	3.876.665.735	1.278.592.659

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2023 3 bulan	2022 3 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
PENDAPATAN USAHA	214.214.989	123.087.660	869.878.995	380.956.549
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(182.672.239)	(77.454.966)	(705.227.690)	(260.859.462)
LABA KOTOR	31.542.750	45.632.694	164.651.305	120.097.087
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(13.548.970)	(16.103.620)	(53.063.655)	(29.262.265)
LABA USAHA	17.993.780	29.529.074	111.587.650	90.834.822
Pendapatan keuangan	3.589.728	3.198.542	1.555.969	1.501.029
Beban keuangan	(22.771.940)	(3.365.316)	(43.435.421)	(12.997.787)
Pendapatan/(beban) lain-lain - bersih	6.516.152	57.590.128	20.231.858	(22.619.714)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.327.720	86.952.428	89.940.056	56.718.350
Beban pajak penghasilan	(2.576.435)	(21.537.810)	(25.095.246)	(23.331.550)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:	2.751.285	65.414.618	64.844.810	33.386.800
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(3.584.755)	(6.769.456)	(6.263.972)	(1.160.532)
Pajak penghasilan terkait	788.646	1.526.155	1.223.628	196.548
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	825.190	1.135.444	(4.378.312)	(492.743)
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain – bersih	(1.970.919)	(4.107.857)	(9.418.656)	(1.456.727)
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Keuntungan aktuarial	-	-	1.778.481	962.084
Pajak penghasilan terkait	-	-	(352.207)	(201.434)
Perubahan nilai wajar investasi	661.207	443.439	222.995	(2.135.921)
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih	661.207	443.439	1.649.269	(1.375.271)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.441.573	61.750.200	57.075.423	30.554.802
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	3.113.930	69.654.863	58.423.197	36.138.677
Kepentingan non-pengendali	(362.645)	(4.240.245)	6.421.613	(2.751.877)
JUMLAH	2.751.285	65.414.618	64.844.810	33.386.800
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	1.806.812	65.239.206	50.477.010	33.362.184
Kepentingan non-pengendali	(365.239)	(3.489.006)	6.598.413	(2.807.382)
JUMLAH	1.441.573	61.750.200	57.075.423	30.554.802
LABA PER SAHAM - DASAR	0,0001	0,0030	0,0025	0,0016

3. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	74,0% ⁽¹⁾	128,3%	18,4%
Laba kotor	(30,9)% ⁽¹⁾	37,1%	5,2%
Laba usaha	(39,1)% ⁽¹⁾	22,8%	(3,5%)
Laba periode/tahun berjalan	(95,8)% ⁽¹⁾	94,2%	15,6%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(97,7)% ⁽¹⁾	86,8%	(26,1%)
EBITDA	(58,4)% ⁽¹⁾	25,5%	46,8%
Jumlah aset	3,4% ⁽²⁾	203,2%	37,5%
Jumlah liabilitas	6,1% ⁽²⁾	271,0%	36,4%
Jumlah ekuitas	1,0% ⁽²⁾	159,8%	38,3%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	14,7%	18,9%	31,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	8,4%	12,8%	23,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	20,4%	31,9%	58,0%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	1,3%	7,5%	8,8%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,1%	1,7%	2,6%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,1%	3,2%	4,3%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,2x	1,5x	1,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,0x	0,9x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5x	0,5x	0,4x
Interest coverage ratio ⁽³⁾	3,4x ⁽⁵⁾	6,4x	17,0x
Debt service coverage ratio ⁽⁴⁾	0,5x ⁽⁵⁾	0,8x	1,0x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.
- (5) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.

4. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

	Persyaratan	31 Maret 2023
<u>Perseroan</u>		
Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks. 5,0 : 1	4,3 : 1
<u>BSI</u>		
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks. 3,0 : 1	0,02 : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min. 4,0 : 1	20,7 : 1
<u>MTI</u>		
Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas PPN		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA konsolidasian Perseroan	maks. 5,0 : 1	4,3 : 1

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

5. INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs tengah pada tanggal 17 Juli 2023 adalah Rp14.945 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).

- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs tengah terendah	Nilai kurs tengah tertinggi
Januari 2023	14.930	15.635
Februari 2023	14.868	15.274
Maret 2023	15.062	15.468
April 2023	14.666	14.990
Mei 2023	14.632	14.973
Juni 2023	14.839	15.040

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs
31 Desember 2021	14.294
31 Maret 2022	14.351
31 Desember 2022	15.606
31 Maret 2023	15.304

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119), yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas, tembaga dan nikel.

- **Emas.** Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Gold Council, harga emas rata-rata pada kuartal pertama tercatat sebesar US\$1.890,2 per ounce emas, mengalami kenaikan sebesar 0,7% dibandingkan harga emas rata-rata pada kuartal pertama 2022 dan 9,5% dibandingkan harga emas rata-rata pada kuartal keempat tahun 2022. Secara umum, harga

emas telah bergerak naik sejak awal bulan November 2022 karena gejolak pasar, meningkatnya ekspektasi resesi global, serta pembelian emas yang terus menerus dilakukan oleh bank sentral. Tren kenaikan harga emas diperkirakan akan bertahan pada tahun 2023 karena didukung oleh Dolar Amerika Serikat yang melemah dan imbal balik obligasi yang mulai stabil sejalan dengan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi kenaikan suku bunga secara agresif.

- *Tembaga*. Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga tembaga adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah, produksi tembaga, permintaan atas tembaga, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Bank, harga tembaga rata-rata pada tahun 2022 turun sebesar 5,3% menjadi US\$8.822,4 per ton dari sebelumnya US\$9.317,0 per ton pada tahun 2021, dan untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun 2023 turun sebesar 13,4% menjadi US\$8.943,6 per ton dari sebelumnya US\$10.230,9 per ton untuk periode yang sama pada tahun 2022. Penurunan harga tembaga tersebut terutama dikarenakan kekhawatiran akan resesi di Eropa dan Amerika Serikat, serta pemulihan ekonomi di Tiongkok yang akan memengaruhi permintaan logam. Meskipun demikian, permintaan tembaga diperkirakan akan tetap kuat ke depannya karena didorong oleh aplikasi energi hijau, seperti kendaraan bermotor listrik dan energi terbarukan.
- *Nikel*. Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga nikel adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi feronikel, permintaan dari industri *stainless steel*, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Bank, harga nikel rata-rata pada tahun 2022 meningkat sebesar 39,9% menjadi US\$25.833 per ton dari sebelumnya US\$18.465,9 per ton dan untuk kuartal pertama tahun 2023 turun sebesar 2,6% menjadi US\$26.070 per ton dari sebelumnya US\$26.765 per ton untuk periode yang sama tahun 2022. Fluktuasi harga nikel tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan permintaan yang lebih lemah, serta persaingan dari baterai non-nikel. Di sisi lain, permintaan nikel terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya permintaan nikel pada sektor produksi *stainless steel* serta baterai untuk kendaraan listrik.

Di samping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut memengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, PETS dan SCM, dan KK GSM. Harga jual emas, tembaga dan nikel rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas, tembaga dan nikel pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas, tembaga dan nikel dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, BSI dan BTR telah melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, ING Bank dan UOB. Pada tahun 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2023, BSI telah melakukan lindung nilai atas penjualan emas masing-masing sejumlah 51.477 *ounce* emas dan 20.304 *ounce* emas yang mengakibatkan BSI mencatatkan realisasi keuntungan lindung nilai sebesar US\$3,2 juta pada tahun 2022 dan kerugian lindung nilai sebesar US\$1,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2023. Pada tanggal 31 Maret 2023, sebanyak 20.304 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.842 per *ounce*.

BSI memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. (“**YLG**”) untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri. Khusus untuk perjanjian dengan YLG, perjanjian dapat berakhir dengan sendirinya pada tanggal dimana Antam (selaku pemurni) tidak lagi menjadi pemurni emas yang terakreditasi oleh LBMA.

BTR memiliki kontrak penjualan jangka pendek dan kontrak penjualan *spot* dengan PT Karya Sumiden Indonesia (“**KSI**”), Mitsui & Co. Ltd. (“**Mitsui**”) dan Tennant Metals S.A.M (“**Tennant**”). Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan tersebut, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual. Kontrak-kontrak penjualan dengan KSI, Mitsui, dan Tennant memiliki rata-rata volume katoda tembaga dalam satu kali pengiriman sebesar 200-500 metrik ton.

SCM juga telah menandatangani perjanjian jual beli bijih limonit dengan HNC untuk membeli bijih limonit yang dihasilkan Tambang SCM dalam jumlah tertentu setiap bulan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 25 tahun yang akan berlangsung sejak tanggal *purchase order* pertama kali dari HNC diterima oleh SCM.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi memengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Tambang Emas Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017, Tambang Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010, dan Grup MBMA melalui CSID dan BSID memulai produksi komersial pada tahun 2020. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Tambang Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui MEN pada bulan Mei 2022 sehingga produksi NPI dari Grup MBMA mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 17 Mei 2022. Produksi komersial untuk nikel dari Tambang SCM diharapkan akan dimulai di tahun 2023.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 8,7 juta ton dengan perolehan 125.133 *ounce* emas dan 767.272 *ounce* perak pada tahun 2022 dan bijih tertambang sebanyak 2,1 juta ton dengan perolehan 25.830 *ounce* emas dan 125.980 *ounce* perak untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2023. Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 110.000 *ounce* hingga 125.000 *ounce*, sedangkan pedoman produksi emas pada tahun 2023 berkisar antara 120.000 *ounce* hingga 140.000 *ounce*.

BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 2,2 juta ton dengan perolehan sebanyak 19.551 ton katoda tembaga pada tahun 2022 dan bijih tertambang sebanyak 236.448 juta ton dengan perolehan sebanyak 4.053 ton katoda tembaga untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2023. Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton hingga 22.000 ton, sedangkan pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2023 berkisar antara 16.000 ton hingga 20.000 ton.

CSID dan BSID menggunakan bijih nikel sebanyak 3,7 juta wmt dengan perolehan sebanyak 38.785 ton feronikel dalam bentuk NPI pada tahun 2022 dan bijih nikel sebanyak 0,95 juta wmt dengan perolehan 9.368 ton NPI untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2023. Pedoman produksi NPI pada tahun 2022 berkisar antara 17.000 ton hingga 19.000 ton untuk masing-masing CSID dan BSID, sedangkan pedoman produksi NPI pada tahun 2023 berkisar antara 18.000 ton hingga 20.000 ton untuk masing-masing CSID dan BSID.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Grup Merdeka juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang teralu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan sebagian besar pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Tambang Tembaga Wetar pada bulan Mei 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Tambang Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021 dan pada Proyek Emas Pani menjadi 83,35% pada bulan Maret 2022. Setelah penggabungan ABI ke dalam PBJ, kepemilikan efektif Grup Merdeka di Proyek Emas Pani menjadi 70,05%. Pada bulan Mei 2022, Perseroan melalui MEN menyelesaikan pengambil bagian saham baru MBMA sebesar 55,67%. Akuisisi aset terakhir dilakukan pada bulan Mei 2023, di mana MBMA melakukan akuisisi atas saham HNMI dengan kepemilikan sebesar 60,0%. Transaksi ini diharapkan dapat mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik yang berkelanjutan di sektor nikel di Indonesia.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$1.000 per *ounce* hingga US\$1.200 per *ounce* untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$7.055 per ton hingga US\$7.937 per ton untuk Tambang Tembaga Wetar, dan US\$13.500 per ton hingga US\$15.500 per ton untuk CSID dan BSID. Pedoman biaya AISC pada tahun 2023 adalah US\$1.100 per *ounce* hingga US\$1.300 per *ounce* untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$8.140 per ton hingga US\$10.340 per ton untuk Tambang Tembaga Wetar, dan US\$13.000 per ton hingga US\$15.000 per ton untuk CSID dan BSID.

Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat memengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar masing-masing tercatat 0,6x dan 7,2x pada tahun 2022 dan 0,5x dan 18,1x untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2023.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. SCM juga saat ini sedang dalam proses meningkatkan infrastruktur di area tambang, termasuk membangun sejumlah jalan ke area tambang, fasilitas pengangkutan bijih, dan penyimpanan bahan bakar, serta memperbaiki kualitas jalan angkut utama dari area tambang ke IMIP untuk meningkatkan akses dan efisiensi pengiriman ke *smelter* RKEF. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Grup Merdeka adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai.

Hal ini dapat memengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan pada tahun 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$165 juta.

Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat, dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup Merdeka.

Larangan ekspor

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2022 (“**Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah)**”), mengatur pembatasan ekspor barang jenis bahan baku, bijih, dan hasil tambang olahan dan/atau pemurnian tertentu, termasuk ekspor bijih emas, tembaga dan nikel kadar rendah. Produk pertambangan yang dibatasi oleh Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) tercantum dalam lampiran I yang terutama mencantumkan mineral yang telah dimurnikan dan/atau diproses sesuai dengan tingkat minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang berlaku. Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) lebih lanjut mengatur bahwa hasil tambang berupa bahan baku atau bijih, dan hasil tambang yang belum memenuhi batas minimal pengolahan dan/atau pemurnian, tidak boleh diekspor. Selanjutnya, lampiran IV Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) memberikan daftar produk yang dikecualikan untuk diekspor untuk kegiatan non-usaha. Ekspor produk pertambangan tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IUI. Produk pertambangan hasil olahan dan/atau pemurnian yang tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat diekspor setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor yang memenuhi syarat (kecuali produk tertentu yang dikecualikan dari verifikasi tersebut) atau persyaratan penelusuran teknis sebagaimana diatur dalam Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah), dan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Lepas Pantai atas nama Menteri Perdagangan. Verifikasi atau penelusuran teknis tersebut harus dilakukan oleh surveyor yang memenuhi syarat, yang dapat dilakukan sebelum dan selama pemuatan kapal dan/atau peti kemas.

Perpajakan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020, 2021 dan 2022. Khusus untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%. Dalam hal ini, tarif pajak penghasilan badan Perseroan menjadi sebesar 19%. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Dua *smelter* RKEF dalam Grup MBMA yang telah beroperasi, *smelter* RKEF CSID dan BSID, saat ini mendapat manfaat dari *tax holiday* masing-masing hingga tahun 2025 dan 2026. Smelter RKEF ZHN dan Proyek AIM yang saat ini sedang dibangun juga mendapat manfaat dari *tax holiday* masing-masing selama 12 tahun dan 9 (sembilan) tahun sejak dimulainya kegiatan operasi. Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Grup MBMA berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBMA tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBMA.

Kejadian yang tidak normal dan perubahan penting dalam ekonomi

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Wabah COVID-19 memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk Indonesia di mana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi. Dengan mempertimbangkan laju penyebaran COVID-19 yang semakin terkendali, Pemerintah telah memutuskan mencabut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada bulan Desember 2022 dan mencabut status pandemi COVID-19 menjadi endemi pada bulan Juni 2023.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19 untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja. Manajemen juga secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, operasional Grup Merdeka telah kembali berjalan dengan normal.

2. HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak, tembaga, feronikel dan lainnya meningkat sebesar 74,0% menjadi US\$214,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$123,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Tambang Emas Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Emas Tujuh Bukit turun sebesar 48,9% menjadi US\$38,9 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$76,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 47,8% menjadi 19.996 *ounce* sejalan dengan volume produksi yang lebih rendah sesuai rencana tambang. Penurunan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 0,9% menjadi US\$1.887 per *ounce*. Selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2023, atas sejumlah 20.304 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$1,3 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2023 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).
- *Tambang Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Tembaga Wetar turun sebesar 31,9% menjadi US\$31,7 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$46,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan volume penjualan katoda tembaga sebesar 22,5% menjadi 3.603 ton katoda tembaga sejalan dengan penurunan volume produksi dan penurunan harga jual rata-rata sebesar 11,3% menjadi US\$8.799 per ton. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2023 dilakukan kepada Mitsui.
- *Grup MBMA.* Grup Merdeka mencatatkan pendapatan dari Grup MBMA sebesar US\$142,7 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebagai hasil dari akuisisi Grup MBMA yang diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2022. Pendapatan ini diperoleh dari penjualan feronikel dalam bentuk NPI sebesar 8.170 ton pada harga jual rata-rata US\$17.470 per ton. Sebagian besar penjualan NPI dilakukan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel.
- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 175,1% menjadi US\$0,9 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$0,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan naik sebesar 136,0% menjadi US\$182,7 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$77,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Biaya kas dan AISC untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun 2023 masing-masing mencapai US\$786 dan US\$1.262 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, dan US\$8.552 dan US\$10.675 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar. Biaya AISC untuk Grup MBMA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah US\$15.436 per ton NPI.

Biaya pengolahan. Biaya pengolahan meningkat sebesar 413,0% menjadi US\$189,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$36,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh biaya yang timbul dari pengolahan bijih nikel menjadi NPI sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan meningkat sebesar 69,3% menjadi US\$25,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$15,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh biaya penambangan bijih nikel sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA.

Beban penyusutan. Beban penyusutan turun sebesar 12,0% menjadi US\$1965 juta untuk periode 3 (tiga) periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$22,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penurunan produksi di Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar.

Beban amortisasi. Beban amortisasi turun sebesar 52,4% menjadi US\$5,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$11,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh properti pertambangan Tambang Tembaga Wetar yang telah habis nilai bukunya.

Biaya pemurnian. Biaya pemurnian turun sebesar 32,5% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penurunan volume emas yang dimurnikan.

Royalti. Royalti turun sebesar 24,2% menjadi US\$3,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$4,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, sejalan dengan penurunan volume penjualan emas dan katoda tembaga, serta penurunan harga jual rata-rata emas dan katoda tembaga.

Persediaan. Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 73,1% menjadi US\$282,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$163,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh persediaan nikel dan feronikel dalam bentuk NPI sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 30,9% menjadi US\$31,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya sebesar US\$45,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Marjin laba kotor pada kuartal pertama tahun 2023 turun menjadi 14,7% dari sebelumnya 37,1% pada tahun 2022.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi turun sebesar 15,9% menjadi US\$13,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$16,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 27,5% menjadi US\$4,4 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$3,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh beban gaji dan tunjangan dari Grup MBMA sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA.

Biaya profesional. Biaya profesional turun sebesar 19,0% menjadi US\$1,7 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$2,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh banyaknya aksi korporasi yang dilakukan Grup Merdeka sepanjang periode tahun 2022.

Donasi dan biaya komunitas. Donasi dan biaya komunitas meningkat sebesar 43.799,8% menjadi US\$1,7 juta dari sebelumnya US\$0,004 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh biaya komunitas terkait pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial Grup Merdeka.

Penyusutan. Penyusutan meningkat sebesar 255,9% menjadi US\$0,9 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$0,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh beban penyusutan dari Grup MBMA sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas meningkat sebesar 276,0% menjadi US\$0,7 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$0,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, sejalan dengan kegiatan operasi Grup Merdeka yang sudah berjalan normal.

Asuransi. Asuransi meningkat sebesar 409,0% menjadi US\$0,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh biaya asuransi dari Grup MBMA sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA.

Lain-lain. Lain-lain meningkat sebesar 289,1% menjadi US\$3,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$0,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh beban lain-lain Grup MBMA sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 39,1% menjadi US\$18,0 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan laba usaha sebesar US\$29,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Marjin laba usaha pada kuartal pertama tahun 2023 turun menjadi 8,4% dari sebelumnya 24,0% pada tahun 2022.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 12,2% menjadi US\$3,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$3,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama kuartal pertama tahun 2023.

Beban keuangan. Beban keuangan meningkat sebesar 576,7% menjadi US\$22,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$3,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga atas obligasi dan pinjaman.

Pendapatan lain-lain - bersih. Pendapatan lain-lain - bersih turun sebesar 88,7% menjadi US\$6,5 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya US\$57,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan atas klaim asuransi pada tahun 2022.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 93,9% menjadi US\$5,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya sebesar US\$87,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 88,0% menjadi sebesar US\$2,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya sebesar US\$21,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA, Grup Merdeka melalui CSID dan BSID menikmati manfaat *tax holiday* yang diberikan oleh otoritas pajak di Indonesia bagi *smelter* bijih nikel berbasis RKEF.

Laba periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan turun sebesar 95,8% menjadi US\$2,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya sebesar US\$65,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Rugi komprehensif lain - bersih. Rugi komprehensif lain turun sebesar 64,3% menjadi sebesar US\$1,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya sebesar US\$3,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan turun sebesar 97,7% menjadi US\$1,4 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dari sebelumnya sebesar US\$61,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak, tembaga, feronikel dan lainnya meningkat sebesar 128,3% menjadi US\$869,9 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$381,0 juta pada tahun 2021.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Tambang Emas Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Emas Tujuh Bukit meningkat 20,7% menjadi US\$262,3 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$217,3 juta pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan volume penjualan emas sebesar 22,2% menjadi 134.411 *ounce* dan

kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 0,8% menjadi US\$1.803 per *ounce*. Selama tahun 2022, atas sejumlah 51.477 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang menambah nilai penjualan sebesar US\$3,2 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak selama tahun 2022 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).

- *Tambang Tembaga Wetar*. Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Tembaga Wetar meningkat sebesar 13,5% menjadi US\$183,8 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$161,9 juta pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan katoda tembaga sebesar 18,6% menjadi 20.338 ton katoda tembaga. Di sisi lain, harga jual tembaga rata-rata turun sebesar 6,0% menjadi US\$8.822 per ton. Selama tahun 2022, atas sejumlah 4.500 ton katoda tembaga dilakukan kontrak lindung nilai yang meningkatkan nilai penjualan sebesar US\$4,3 juta. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama tahun 2022 dilakukan kepada Mitsui dan Metal Challenge.
- *Grup MBMA*. Grup Merdeka mulai mencatatkan pendapatan dari Grup MBMA sebesar US\$422,0 juta sebagai dampak dari akuisisi Grup MBMA yang diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2022. Pendapatan ini diperoleh dari penjualan feronikel dalam bentuk NPI sebesar 25.805 ton pada harga jual rata-rata US\$16.309 per ton. Sebagian besar penjualan NPI dilakukan kepada Hong Kong Rui Po Limited.
- *Lainnya*. Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan stabil sebesar US\$1,8 juta pada tahun 2022 dan 2021.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 170,3% menjadi US\$705,2 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$260,9 juta pada tahun 2021. Biaya kas dan AISC pada tahun 2022 masing-masing mencapai US\$780 dan US\$1.131 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$5.819 dan US\$7.427 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar. Biaya AISC gabungan untuk Grup MBMA pada tahun 2022 adalah US\$13.799 per ton NPI.

Biaya pengolahan. Biaya pengolahan meningkat sebesar 556,8,8% menjadi US\$455,8 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$69,4 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengolahan Tambang Tembaga Wetar. Sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA, Grup Merdeka mulai mencatatkan biaya yang timbul dari pengolahan bijih nikel menjadi NPI.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan meningkat sebesar 82,3% menjadi US\$80,1 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$44,0 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan produksi Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar. Sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA, Grup Merdeka mulai mencatatkan biaya yang timbul dari kegiatan penambangan bijih nikel.

Beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 32,8% menjadi US\$98,3 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$74,0 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine*, serta kenaikan transaksi terkait sewa Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar. Sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA, Grup Merdeka mulai mencatatkan biaya penyusutan dari Grup MBMA, terutama atas fasilitas *smelter* milik CSID dan BSID.

Beban overhead. Beban *overhead* meningkat sebesar 8,8% menjadi US\$57,5 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$52,8 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas di *site*.

Beban amortisasi. Beban amortisasi turun sebesar 42,5% menjadi US\$23,8 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$41,3 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh properti pertambangan Tambang Tembaga Wetar yang telah habis nilai bukunya.

Biaya pemurnian. Biaya pemurnian turun sebesar 1,7% menjadi US\$1,7 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$1,8 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan nilai kurs rata-rata per Dolar Amerika Serikat yang berdampak pada penurunan biaya pemurnian dalam Dolar Amerika Serikat.

Royalti. Royalti meningkat sebesar 10,8% menjadi US\$14,6 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$13,2 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan emas serta harga rata-rata emas.

Persediaan. Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 47,4% menjadi US\$222,6 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$151,0 juta pada tahun 2021, sejalan dengan peningkatan produksi pada Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar. Sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA, Grup Merdeka mulai mencatatkan persediaan nikel dan feronikel dalam bentuk NPI.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka meningkat sebesar 37,1% menjadi US\$164,6 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya sebesar US\$120,1 juta pada tahun 2021. Marjin laba kotor pada tahun 2022 turun menjadi 18,9% dari sebelumnya 31,5% pada tahun 2021.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 81,3% menjadi US\$53,1 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$29,3 juta pada tahun 2021.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 11,8% menjadi US\$16,6 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$14,8 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sejalan dengan penambahan karyawan Grup Merdeka dan *reward performance*. Sebagai dampak dari akuisisi Grup MBMA, Grup Merdeka mulai mencatatkan gaji dan tunjangan dari Grup MBMA.

Biaya profesional. Biaya profesional meningkat sebesar 174,0% menjadi US\$23,4 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$8,5 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh meningkatnya aksi korporasi yang dilakukan Grup Merdeka sepanjang tahun 2022.

Penyusutan. Penyusutan meningkat sebesar 113,3% menjadi US\$1,7 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$0,8 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh akuisisi Grup MBMA, di mana Grup Merdeka mulai mencatatkan penyusutan dari Grup MBMA.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas meningkat sebesar 88,9% menjadi US\$1,4 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$0,7 juta pada tahun 2021, sejalan dengan kegiatan operasi Grup Merdeka yang telah kembali normal.

Lain-lain. Lain-lain meningkat sebesar 130,0% menjadi US\$10,0 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$4,3 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya operasional lainnya.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka meningkat sebesar 22,8% menjadi US\$111,6 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya Rp90,8 juta pada tahun 2021. Marjin laba usaha pada tahun 2022 turun menjadi 12,8% dari sebelumnya 23,8% pada tahun 2021.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 3,7% menjadi US\$1,6 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$1,5 juta pada tahun 2021, terutama sebagai akibat saldo rata-rata kas dan bank yang lebih tinggi selama tahun 2022.

Beban keuangan. Beban keuangan meningkat sebesar 234,2% menjadi US\$43,4 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya US\$13,0 pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan bunga atas obligasi dan pinjaman.

Pendapatan/(beban) lain-lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan pendapatan lain-lain - bersih sebesar US\$20,2 juta pada tahun 2022 dibandingkan beban lain-lain - bersih sebesar US\$22,6 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan atas klaim asuransi yang sebagian di-offset dengan biaya perolehan Perusahaan Anak dan biaya perbaikan infrastruktur.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka meningkat sebesar 58,6% menjadi US\$89,9 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya sebesar US\$56,7 juta pada tahun 2021.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 7,6% menjadi sebesar US\$25,1 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya sebesar US\$23,3 juta pada tahun 2021, sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan pajak tangguhan.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan meningkat sebesar 94,2% menjadi US\$64,8 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya sebesar US\$33,4 juta pada tahun 2021.

Rugi komprehensif lain - bersih. Rugi komprehensif lain meningkat sebesar 174,3% menjadi sebesar US\$7,8 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya sebesar US\$2,8 juta pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan perbedaan selisih kurs penjabaran laporan keuangan yang lebih tinggi ditambah dengan peningkatan bagian efektif dari pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 86,8% menjadi US\$57,1 juta pada tahun 2022 dari sebelumnya sebesar US\$30,6 juta pada tahun 2021.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut ini menyajikan rincian aset Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(dalam US\$)		
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	380.842.919	443.909.104	185.470.530
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	29.392.040	64.943.116	499.726
- pihak berelasi	837.200	939.752	92.800
Piutang lain-lain - pihak ketiga	9.006.760	10.133.499	5.212.746
Persediaan- bagian lancar	337.106.610	250.702.600	131.417.430
Taksiran pengembalian pajak	44.957.972	43.277.176	21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	45.379.356	32.859.095	18.890.103
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	41.325.773	48.915.200	47.065.590
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	-	1.431.005
Jumlah Aset Lancar	888.848.630	895.679.542	411.315.044
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	169.712.506	146.842.724	33.492.919
Uang muka investasi	6.113.705	3.006.506	80.160.000
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	756.201	534.614	1.603.100
Pinjaman ke pihak berelasi	29.825.911	60.704.183	8.734.448
Persediaan - bagian tidak lancar	58.564.634	57.972.211	59.093.115
Pajak dibayar dimuka	81.915.063	61.015.351	10.828.539
Aset tetap	1.305.271.321	1.205.878.158	298.216.345
Aset hak-guna	19.223.800	17.480.034	18.056.266
Properti pertambangan	599.359.886	599.514.835	79.378.252
Aset eksplorasi dan evaluasi	474.202.515	460.061.621	253.482.867
<i>Goodwill</i>	324.918.804	324.918.804	-
Aset pajak tangguhan	29.276.769	27.381.600	14.482.810
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	4.713.456
Aset tidak lancar lainnya	21.189.776	15.675.552	5.035.498
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.120.330.891	2.980.986.193	867.277.615
JUMLAH ASET	4.009.179.521	3.876.665.735	1.278.592.659

Posisi tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset. Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar 3,4% menjadi US\$4.009,2 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$3.876,7 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan bagian lancar, aset tetap, pajak dibayar dimuka, aset eksplorasi dan evaluasi, serta uang muka bagian tidak lancar. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan kas dan setara kas sejalan dengan penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi dan pembayaran pinjaman pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak, katoda tembaga dan feronikel. Sejumlah 7.401 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1.392 per *ounce*, sejumlah 2.950 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$4.464 per ton, dan sejumlah 1.328 ton feronikel dibukukan dengan biaya rata-rata US\$15.579 per ton. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$59,6 juta dengan harga emas US\$1.979 per *ounce*, harga tembaga US\$8.935 per ton dan harga feronikel US\$13.973 per ton pada tanggal 31 Maret 2023.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset. Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar 203,2% menjadi US\$3.876,7 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$1.278,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap, properti pertambangan, *goodwill*, aset eksplorasi dan evaluasi, uang muka dan biaya dibayar di muka dan persediaan sebagai akibat dari akuisisi Grup MBMA dan GSM, serta kenaikan kas dan setara kas. Selama tahun 2022, Perseroan telah menerbitkan obligasi dalam beberapa tahapan dengan jumlah Rp12,1 triliun (atau setara dengan US\$815,7 juta) dan melakukan PMHMETD II sebesar US\$237,8 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak, katoda tembaga dan feronikel. Sejumlah 4.716 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1.381 per *ounce*, sejumlah 2.499 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$3.920 per ton, dan sejumlah 131 ton feronikel dibukukan dengan biaya rata-rata US\$15.383 per ton. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$31,8 juta dengan harga emas US\$1.812 per *ounce*, harga tembaga US\$8.387 per ton dan harga feronikel US\$17.440 per ton pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas

Tabel berikut ini menyajikan rincian liabilitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	149.845.724	109.269.349	29.435.350
- pihak berelasi	207.685	328.086	173.891
Beban yang masih harus dibayar	62.831.457	66.544.575	29.190.451
Pendapatan diterima dimuka	30.298.422	1.624.662	5.468.036
Utang pajak	34.561.620	33.725.835	3.301.330
Utang lain-lain	46.790.878	48.733.962	19.618
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	84.727.438	99.546.671	63.966.178
Utang obligasi	316.398.439	211.521.262	143.555.673
Liabilitas sewa	16.905.415	23.200.654	22.061.962
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	5.122.481	9.977.936	-
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	65.174	65.733	68.970
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	747.754.733	604.538.725	297.241.459

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	272.641.158	310.693.668	-
Utang obligasi	688.488.152	675.090.373	126.288.054
Liabilitas sewa	26.118.246	17.182.994	21.932.239
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	74.600.500	74.600.500	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.067.065	22.212.074	-
Liabilitas pajak tangguhan	93.821.819	93.821.819	699.533
Liabilitas imbalan pasca-kerja	20.375.669	19.204.915	18.302.290
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.431.681	34.487.399	34.718.787
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.216.544.290	1.247.293.742	201.940.903
JUMLAH LIABILITAS	1.964.299.023	1.851.832.467	499.182.362

Posisi tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar 6,1% menjadi US\$1.964,3 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$1.851,8 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha, dan pinjaman dan fasilitas kredit bank yang berkaitan dengan Grup MBMA, serta utang obligasi.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar 271,0% menjadi US\$1.851,8 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$499,2 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang obligasi sehubungan dengan obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan sepanjang tahun 2022 dalam beberapa tahap dengan jumlah Rp12,1 triliun (setara dengan US\$815,7 juta). Grup Merdeka juga mencatatkan kenaikan pinjaman dan kredit bank, pinjaman dari pemegang saham Perusahaan Anak, utang usaha, utang lain-lain serta liabilitas pajak tangguhan.

Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan rincian ekuitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	37.792.783	37.792.783	36.112.298
Tambahan modal disetor - bersih	690.575.911	690.575.911	454.779.498
Saham treasuri	(17.309.450)	(17.859.134)	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	(2.886.077)	(93.044)	4.947.007
Komponen ekuitas lainnya	11.195.965	9.988.880	35.480.390
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.300.000	1.300.000	1.200.000
Belum dicadangkan	284.598.338	281.484.408	223.161.211
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.005.267.470	1.003.189.804	755.566.432
Kepentingan non-pengendali	1.039.613.028	1.021.643.464	23.843.865
JUMLAH EKUITAS	2.044.880.498	2.024.833.268	779.410.297

Posisi tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar 1,0% menjadi US\$2.044,9 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar US\$2.024,8 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kepentingan non-pengendali sehubungan dengan akuisisi Grup MBMA. Perseroan juga mencatatkan kenaikan saldo laba ditahan dari laba untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2023.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar 159,8% menjadi US\$2.024,8 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$779,4 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kepentingan non-pengendali sehubungan dengan pengambilalihan saham baru sebesar 50,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh ABI dan pengambilalihan saham baru sebesar 55,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh MBMA pada bulan Mei 2022, yang kemudian menjadi 59,88% setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor MBMA pada bulan Desember 2022. Perseroan juga mencatatkan kenaikan tambahan modal disetor yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD II pada bulan Mei 2022. Peningkatan ini sebagian di-offset dengan penurunan komponen ekuitas lainnya sebagai akibat dari pembelian saham PBJ dari Lion Selection Asia Limited sebanyak 10.008 lembar saham sehingga kepemilikan saham Perseroan pada PBJ menjadi 83,35% dan kenaikan saham treasuri.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga, dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal. Selama tahun 2022, Perseroan telah menghimpun pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan saham baru sebesar US\$237,8 juta dan obligasi dalam beberapa tahapan dengan jumlah sebesar US\$815,7 juta. Perseroan selanjutnya telah menerbitkan obligasi sebesar US\$163,2 juta pada bulan Maret 2023.

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah dana yang tersedia bagi Grup Merdeka dalam bentuk saldo kas dan setara kas tercatat sebesar US\$380,8 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$165 juta.

Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari Obligasi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup Merdeka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Grup Merdeka akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Likuiditas Grup Merdeka mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Grup Merdeka saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association (“LBMA”) di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	2023	2022	2022	(dalam US\$)
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	2021
				1 tahun
Kas bersih (digunakan untuk) /diperoleh dari aktivitas operasi	(14.344.454)	80.123.953	462.968.802	132.884.413
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(82.868.480)	(414.279.312)	(1.127.055.989)	(242.310.367)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan (Penurunan)/Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	29.899.489	270.505.216	931.573.365	246.646.459
Kas dan setara kas pada awal periode	(67.313.445)	(63.650.143)	267.468.178	137.220.505
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	443.909.104	185.470.530	185.470.530	51.026.290
Kas dan setara kas pada akhir periode	4.247.260	139.418	(9.047.604)	(2.776.265)
	380.842.919	121.959.805	443.909.104	185.470.530

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Merdeka mencatatkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar US\$14,3 juta dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar US\$80,1 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar 882,3% menjadi US\$264,8 juta. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar 122,9% menjadi US\$279,8 juta yang terutama diperoleh dari penjualan Grup MBMA.

Pada tahun 2022, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 248,4% menjadi US\$463,0 dari sebelumnya US\$132,9 juta pada tahun 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan yang signifikan sebesar 136,8% menjadi US\$908,3 juta sejalan dengan peningkatan volume penjualan sepanjang tahun 2022, dan pendapatan dari Grup MBMA. Selain itu, Grup Merdeka juga mencatatkan penerimaan atas klaim asuransi sebesar US\$58,5 juta. Kenaikan ini sebagian di-offset dengan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$433,8 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar US\$52,3 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan investasi saham sebagai bagian dari strategi akuisisi secara selektif atau melakukan kegiatan *treasury* dengan berinvestasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atas aset-aset Grup Merdeka.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$82,9 juta dan US\$414,3 juta masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, dan US\$1.127,1 juta dan US\$242,3 juta masing-masing pada tahun 2022 dan 2021, terutama digunakan untuk memperoleh aset tetap, aset eksplorasi dan evaluasi, serta properti pertambangan. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun 2022, Grup Merdeka mencatatkan investasi pada Perusahaan Anak melalui akuisisi dan pembayaran uang muka investasi pada Perusahaan Anak masing-masing sebesar US\$38,1 juta dan US\$323,3 juta, terutama timbul dari akuisisi Grup MBMA.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan turun sebesar 88,9% menjadi US\$29,9 juta dari sebelumnya US\$270,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh pembayaran utang obligasi sebesar US\$62,8 juta dan pembayaran pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$173,1 juta. Penerimaan dari utang obligasi dan pinjaman bank juga mengalami penurunan selama kuartal pertama tahun 2023.

Pada tahun 2022, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar 277,7% menjadi US\$931,6 juta dari sebelumnya US\$246,6 juta pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh naiknya penerimaan dana dari penerbitan obligasi secara bertahap selama tahun 2022 sebesar US\$815,7 juta dan PMHMETD II pada bulan April 2022 sebesar US\$237,8 juta.

5. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika layak secara teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	2023	2022	2022	(dalam US\$)
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Aset tetap dalam pembangunan	110.174.212	49.698.127	392.508.092	65.467.560
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽¹⁾	14.140.894	12.664.215	206.578.754	29.905.743
Properti pertambangan ⁽²⁾	5.109.863	324.782	544.088.612	1.798.990
Lain-lain ⁽³⁾	6.965.062	-	21.184.232	1.911.464
Jumlah	136.390.031	62.687.124	1.164.359.690	99.083.757

Catatan:

- (1) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (3) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.

Rencana belanja modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$700 juta untuk tahun 2023, yang akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi Proyek AIM, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani, dan belanja modal untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar, serta membiayai sebagian biaya konstruksi Tambang SCM dan biaya konstruksi untuk pembangunan *smelter* ZHN.

Per 31 Maret 2023, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$136 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$86 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi Proyek AIM, Proyek Emas Pani, Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan selesai direalisasi pada bulan Desember 2023. Pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi tersebut meliputi antara lain Shuangdun Environmental Technology Co, PT Trakindo Utama Singapore Branch, Howden Turbo GmbH, Haldor Topsoe, PT Universal Metal Trading, China Chemical Engineering Second Construction Corporation, PICC Property and Casualty Company Limited, dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Dolar AS, Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Mei 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tertanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 ("**Akta No. 59/2023**"). Berdasarkan Akta No. 59/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 pada anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: (i) aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: (i) jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan (ii) menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 53 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
April 2023	- MBMA telah menyelesaikan penawaran umum perdana saham dengan menerbitkan 11.549.999.900 saham yang ditawarkan pada harga penawaran Rp795 per saham dan mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 18 April 2023. Efektif sejak penawaran umum dilakukan, nama PT Merdeka Battery Materials berubah menjadi PT Merdeka Battery Materials Tbk. Setelah aksi korporasi tersebut dilaksanakan, kepemilikan MEN pada MBMA berubah menjadi 49,8% per tanggal 30 Juni 2023. - Pada tanggal 26 April 2023, MBMA melakukan pengambilan bagian atas saham baru dan akuisisi saham HNMI dengan nilai US\$75.000.000, sesuai dengan Perjanjian Pengambilan Bagian Pembelian Bersyarat dengan HNMI, Plenceed International Industrial Limited dan Perlux Limited. HNMI merupakan perusahaan yang mengoperasikan <i>smelter</i> untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi nikel matte berkadar tinggi. Sebagai akibatnya, MBMA memperoleh secara langsung 60% kepemilikan saham di HNMI. MBMA telah melakukan keterbukaan informasi terkait transaksi ini pada tanggal 6 Juni 2023.
Juni 2023	- Pada tanggal 21 Juni 2023, Perseroan melakukan RUPS Tahunan di mana para pemegang saham memberikan persetujuan antara lain rencana pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 0,5% (nol koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau maksimum sebanyak 120.554.254 (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dan dua ratus lima puluh empat) saham, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Alokasi dana maksimum sebesar Rp600,0 miliar. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 bulan setelah RUPS tahunan, yaitu dari tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 22 Desember 2024.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham menjadi sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham, melalui penerbitan 1.205.999.956 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 30 Juni 2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.477.141.397	89.542.827.940	18,569
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
ISV SA Hongkong Brunn & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
Gavin Arnold Caudle	80.966.431	1.619.328.620	0,336
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
Albert Saputro	355.600	7.112.000	0,001
Titien Supeno	567.400	11.348.000	0,002
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.181.380.603	243.627.612.060	50,522
	24.044.656.071	480.893.121.420	99,725
Saham treasury ⁽¹⁾	66.194.700	1.323.894.000	0,275 ⁽¹⁾
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Catatan:

(1) Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

4. PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	MBMA	NIB berbasis Risiko No. 9120009882981 tanggal 26 April 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission ("Lembaga OSS").	NIB berlaku selama MBMA menjalankan kegiatan usahanya.
2.	MMS	Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP") No. 81204100616630017 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sertifikat Badan Usaha Konstruksi ("SBU") No. 812041006166300090003 tanggal 14 April 2023 dengan KBLI 42930 - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SBU No. 812041006166300150004 tanggal 14 April 2023 dengan KBLI 43291 - Instalasi Mekanikal yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SBU No. 812041006166300140005 tanggal 14 April 2023 dengan KBLI 43299 - Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SBU No. 812041006166300180001 tanggal 24 Mei 2023 dengan KBLI 43120 - Penyiapan Lahan yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SBU No. 812041006166300110001 tanggal 22 Juni 2023 dengan KBLI 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SBU No. 812041006166300130001 tanggal 23 Juni 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 26 Juni 2023 dengan KBLI 42916 - Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	IUJP berlaku selama 5 (lima) tahun. SBU ini berlaku sampai dengan 13 April 2026. SBU ini berlaku sampai dengan 13 April 2026. SBU ini berlaku sampai dengan 13 April 2026. SBU ini berlaku sampai dengan 23 Mei 2026. SBU ini berlaku sampai dengan 21 Juni 2026. SBU ini berlaku sampai dengan 22 Juni 2026.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

5.1. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

a. Perjanjian pinjam meminjam

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Utang Piutang yang berlaku efektif tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US\$100.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk mendanai tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal, modal kerja dan pembayaran utang terhadap pihak lain. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2026. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR-3 bulan dan marjin 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan marjin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah tanggal 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat nihil.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 November 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Utang Piutang yang berlaku efektif tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BSI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pinjaman kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US\$150.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran utangnya kepada pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2026. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR-3 bulan dan marjin 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan marjin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah tanggal 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$135.000.000.

Tambang Tembaga Wetar

- Perjanjian Pinjaman tanggal 29 September 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Utang Piutang yang berlaku efektif tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan BKP. BTR memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP karena BTR dan BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR telah sepakat untuk memberikan dana pembiayaan dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$20.000.000 kepada BKP untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional BKP, dengan waktu jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2026. BKP akan melunasi seluruh jumlah dana pembiayaan (termasuk bunga) sampai dengan jangka waktu pemberian dana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian berakhir. Selanjutnya, BKP juga diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran dana pembiayaan melalui mekanisme saling hapus antara dana pembiayaan yang diberikan oleh BTR kepada BKP dengan segala bentuk pengeluaran yang sebelumnya dilakukan oleh BKP untuk BTR secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus (*clean basis*). Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR-3 bulan dan margin 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan margin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat nihil.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang yang telah berlaku efektif tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pemberian pinjaman kepada BTR yang akan digunakan untuk keperluan mendanai kegiatan operasional, pembayaran kepada pemasok, karyawan, modal kerja, belanja modal dan keperluan kegiatan yang dilakukan BTR. Dana pemberian pinjaman terbagi atas beberapa tahap, khususnya Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV dan Tahap V ("**Dana Pembiayaan**"), di mana ketersediaan pinjaman untuk masing-masing tahap Dana Pembiayaan adalah sebesar US\$10.000.000, dengan total pinjaman sebesar US\$50.000.000. Tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah 31 Desember 2026. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR-3 bulan dan margin 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan margin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat nihil.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kelima atas Perjanjian Utang Piutang yang telah berlaku efektif tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BTR suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah batas tertinggi pinjaman sampai dengan sebesar US\$150.000.000 dengan tujuan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan, serta pembayaran biaya keuangan dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2026. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan (i) LIBOR-3 bulan dan margin 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan margin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang

terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$97.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 19 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Utang Piutang yang telah berlaku efektif tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BKP suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah batas tertinggi pinjaman sampai dengan sebesar US\$50.000.000 dengan tujuan untuk mendanai, termasuk namun tidak terbatas pada korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasionalnya, modal kerja, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan debitur. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2026. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan (i) LIBOR-3 bulan dan margin 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan margin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BKP. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat nihil.

Proyek Emas Pani

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022 *jo.* Surat Pemberitahuan tanggal 20 April 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang yang telah berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PBJ. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBJ karena PBJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada PBJ suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$25.000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja PBJ, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBJ. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 8 April 2027. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan margin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah 30 Juni 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PBJ. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$24.700.000.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang yang telah berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PBJ. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBJ karena PBJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada PBJ suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$125.000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja PBJ, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBJ. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 8 April 2027. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar: (i) LIBOR-3 bulan ditambah dengan 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan margin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PBJ. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$46.500.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Utang Piutang yang telah berlaku efektif tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara PBJ dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBJ dan GSM karena PBJ dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ menyediakan kepada GSM suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$100.000.000 dengan tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada korporasi umum termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, modal kerja GSM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 8 April 2027. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR-3 bulan dan margin 5,9% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan margin 6,16% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah 30 Juni 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh GSM. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$45.000.000.

Proyek AIM

- Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 29 Juli 2022, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek yang telah berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTI karena terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada Perseroan dan MTI. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyediakan dana pembiayaan kepada MTI dengan nilai total sampai dengan US\$50.000.000 yang akan digunakan MTI untuk tujuan pengeluaran dana yang ditanggung MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari: (i) 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian ini; dan (ii) tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, atau (iii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR-3 bulan dan margin 5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal efektif Amendemen Pertama; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan margin 5,26% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$20.000.000.
- Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI, sebagaimana telah dinovasi sebagian dan diubah dengan Perjanjian Novasi Sebagian dan Amendemen yang telah berlaku efektif tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, MTI dan MBMA. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTI karena MBMA merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada Perseroan, MBMA dan MTI. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan dana pinjaman kepada MTI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$60.000.000 (dimana Perseroan telah mengalihkan dan menyerahkan sebagian komitmen yang telah diberikan kepada MTI dan menjadikan MBMA memiliki komitmen atas dana pembiayaan terhadap MTI dengan jumlah sebesar US\$30.000.000), yang digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional MTI. Jatuh tempo perjanjian adalah mana yang lebih lama dari: (i) 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian ini dan tanggal yang jatuh pada lima hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan oleh Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan Perjanjian Fasilitas PPN; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Fasilitas ini

dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR-3 bulan dan marjin 5,0% per tahun untuk setiap periode bunga sebelum 19 Juni 2023; dan (ii) term SOFR-3 bulan dan marjin 5,26% per tahun untuk setiap periode bunga setelah 19 Juni 2023. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$30.000.000.

- Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk yang telah berlaku efektif tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara MBMA dan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTI karena MBMA merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada Perseroan, MBMA dan MTI. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA sepakat untuk memberikan dana pinjaman kepada MTI dengan jumlah pokok senilai US\$50.000.000, yang digunakan untuk kepentingan belanja modal MTI yang timbul dari pembangunan proyek *acid iron metal*, suatu proyek usaha yang berlokasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari tambang tembaga wetar untuk menghasilkan logam, seperti pelet besi, tembaga, emas, perak, serta asam sulfat dan uap. Perjanjian akan berakhir pada tanggal waktu jatuh tempo, yakni yang mana yang lebih lama dari (i) 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif perjanjian; (ii) tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana dimaksud dalam (a) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$260,000,000 tanggal 31 Agustus 2022; serta (b) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior Yang Dijaminkan senilai Rp430.000.000.000 tanggal 31 Agustus 2022; atau (iii) tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis oleh para pihak. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$55.000.000.

Grup MBMA

- Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA yang berlaku efektif tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MBMA. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA karena MBMA merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada MBMA suatu akomodasi keuangan dengan batas fasilitas sebesar US\$175.000.000 untuk tujuan keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional MBMA, serta untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan anak dari MBMA dengan cara penyediaan utang dan/atau uang muka setor modal. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah mana yang lebih lama dari: (i) tanggal yang jatuh pada ulang tahun ke-3 dari Tanggal Efektif; dan (ii) tanggal yang jatuh pada 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Jatuh Tempo Akhir berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 (sebagaimana didefinisikan di bawah). Perjanjian ini dikenakan bunga term SOFR dan marjin 4,60% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$75.000.000.
- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 30 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara MBMA dan ZHN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan ZHN karena MBMA dan ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA sebagai salah satu pemegang saham ZHN, sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sebesar US\$130.708.866 kepada ZHN. Para Pihak dengan ini setuju MBMA memberikan kepada ZHN Pinjaman dari MBMA, yang sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari MBMA dalam ZHN, dalam dua tahap sebagai berikut: (i) Pinjaman Tahap I sebesar US\$74.899.500; dan (ii) Pinjaman Tahap II sebesar US\$55.809.366. Dana pinjaman berdasarkan perjanjian ini dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari: (i) SOFR; dan (ii) marjin 4,75% per tahun. Jangka waktu perjanjian dimulai sejak tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh MBMA dan ZHN. Namun, dengan tanpa mengesampingkan Persyaratan Pendahuluan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, khusus terkait dengan Pinjaman Tahap I, para pihak dengan ini mengakui bahwa Pinjaman Tahap I telah diberikan secara penuh oleh MBMA kepada ZHN dan karenanya telah diterima dengan penuh oleh ZHN sebelum tanggal perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pemesanan Saham sehubungan dengan ZHN tanggal 28 April 2022. Oleh dan karenanya perjanjian ini disepakati para pihak sebagai bukti pengakuan utang ZHN kepada MBMA sebesar Pinjaman Tahap I. Saldo pokok Pinjaman Tahap II pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$104.959.500.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara MBMA dan BPI. BPI dan MBMA merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BPI menyediakan kepada MBMA dana pembiayaan sejumlah maksimum US\$70.000.000 atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya selama jangka waktu perjanjian. MBMA wajib menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan umum perusahaan, belanja modal dan operasional, modal kerja dan keperluan lain yang diperlukan oleh MBMA. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai perjumlahan dari rata-rata tarif SOFR harian selama periode bunga dan 4,75%. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah mana yang lebih lama dari: (i) tanggal yang jatuh pada 12 bulan sejak tanggal perjanjian ini; atau (ii) hari kerja kelima setelah tanggal di mana Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 dinyatakan lunas oleh ING Bank sebagai Agen dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat sebesar US\$70.000.000.

Lain-lain

- Perjanjian Pinjaman tanggal 18 Mei 2022, sebagaimana telah (i) dinovasi sebagian berdasarkan Perjanjian Novasi (Sebagian) tanggal 30 Desember 2022; dan (ii) dinovasi dan diubah berdasarkan Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman yang berlaku efektif tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, PT Prima Puncak Mulia (“PPM”) dan Garibaldi Thohir. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PPM karena PPM merupakan afiliasi dari salah satu pengendali Perseroan, yaitu PT Provident Capital Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk menyediakan akomodasi keuangan selama periode ketersediaan (yaitu sampai dengan tanggal 18 November 2022, kecuali jika PPM melakukan cidera janji) yang diminta oleh PPM. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2025 dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Perjanjian ini dijamin dengan (i) gadai 12.499 saham PT Prima Ultima Investama (“PUI”) di PPM kepada Perseroan (beserta dengan seluruh saham tambahan lainnya di kemudian hari) berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal 31 Mei 2022 antara Perseroan sebagai penerima gadai dan PUI sebagai pemberi gadai, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Gadai Saham tanggal 27 Februari 2023; dan (ii) kesanggupan dan penggantian kerugian berdasarkan perjanjian ini dalam hal peristiwa cidera janji oleh PPM berdasarkan Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian tanggal 18 Mei 2022 antara Perseroan sebagai pihak yang dijamin dan PUI sebagai penanggung, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian tanggal 27 Februari 2023, yang mana kewajiban dari PPM telah dinovasikan sebagian kepada Garibaldi Thohir. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat Rp39.192.109.732.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 September 2022, sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen Kedua atas Perjanjian Utang Piutang yang berlaku efektif tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada MMS dengan jumlah tidak lebih dari US\$10.000.000 yang akan digunakan oleh MMS untuk mendanai tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran modal dan operasional, modal kerja MMS, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MMS. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2026. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR-3 bulan ditambah dengan 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) term SOFR 3 bulan dan margin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah tanggal 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat nihil.

b. Perjanjian uang muka investasi

Tambang Tembaga Wetar

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 6 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tertanggal 19 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada BTR dengan jumlah pokok maksimal sebesar US\$200.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, investasi terhadap anak usahanya, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan BTR dari waktu ke waktu ("**Komitmen**"), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada BTR atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BTR sebesar US\$122.050.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada BTR sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 6 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, BKP, dan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BTR sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada BKP dengan jumlah pokok maksimum sebesar US\$50.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan korporasi umum BKP, termasuk untuk modal kerja, aktivitas operasional, belanja modal BKP, serta pembayaran kembali utang BKP, dan keperluan lainnya sebagaimana diperlukan BKP dari waktu ke waktu. ("**Komitmen**"), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada BKP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan BTR. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali (a) konversi telah terjadi; dan (b) tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Perseroan dan BTR telah menyalurkan uang muka kepada BKP sebesar US\$36.700.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada BKP sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Proyek Emas Pani

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 7 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara ABI (yang kemudian telah menggabungkan diri dengan PBJ) dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBJ dan GSM karena PBJ dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ sepakat untuk memberikan uang muka kepada GSM dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp456.160.000.000, yang digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM ("**Komitmen**"). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal GSM paling lambat 2 (dua) tahun sejak Komitmen disediakan kepada GSM atau tanggal lain sebagaimana disetujui PBJ. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, PBJ telah menyalurkan uang muka kepada GSM sebesar Rp46.426.050.000, di mana sebagian telah dikonversi menjadi 21.424.111 saham GSM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gorontalo Sejahtera Mining No. 19 tanggal 8 Juni 2023.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara PBJ dan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBJ dan PBT karena PBJ dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal perjanjian ini, PBJ telah menyediakan dana kepada PBT untuk tujuan pembayaran uang

muka setoran modal PBT senilai Rp8.000.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ sepakat untuk memberikan uang muka kepada PBT dengan jumlah pokok sebesar Rp689.280.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, tujuan korporasi umum PBT, modal kerja dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBT (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada PBT atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh PBJ. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, PBJ telah menyalurkan uang muka kepada PBT sebesar Rp379.200.000.000, di mana sebagian telah dikonversi menjadi 152.200 saham PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Pani Bersama Tambang No. 120 tanggal 14 Desember 2022.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara PBT dan PEG. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBT dan PEG karena PBT dan PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal perjanjian ini, PBT telah menyediakan dana kepada PEG untuk tujuan pembayaran uang muka setoran modal PEG senilai Rp8.100.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, PBT sepakat untuk memberikan uang muka kepada PEG dengan jumlah pokok sebesar Rp689.280.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, tujuan korporasi umum PEG, modal kerja, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PEG (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada PEG atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh PBT. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, PBT telah menyalurkan uang muka kepada PEG sebesar Rp379.500.000.000, di mana sebagian telah dikonversi menjadi 150.500 saham PEG sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 166 tanggal 23 Desember 2022.

Grup MBMA

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum Kedua Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 13 April 2023, yang dibuat oleh dan antara MIN dan SCM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan SCM karena MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$128.000.000. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian yang disepakati para pihak pada tanggal yang disepakati secara tertulis. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, MIN telah menyalurkan uang muka kepada SCM sebesar US\$133.944.291 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Desember 2020, yang dibuat antara MIN dan CSID. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan CSID karena MIN dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi CSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$20.294.675. Uang muka setoran modal dapat diberhentikan dengan menerbitkan ekuitas dalam CSID kepada MIN berdasarkan ketentuan yang disepakati MIN dan CSID. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh CSID. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, MIN telah menyalurkan uang muka kepada CSID sebesar US\$20.294.675 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada CSID sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 1 Agustus 2019, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara MIN dan BSID. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN

dan BSID karena MIN dan BSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan uang muka setoran modal bagi BSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$4.502.500. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian yang disepakati para pihak pada tanggal yang disepakati secara tertulis. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BSID. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$4.502.500 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada BSID sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 17 April 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MEN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MEN karena MEN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MEN dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp1.200.000.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MEN dari waktu ke waktu, yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MEN paling lambat 1 (satu) tahun sejak komitmen terkait diberikan kepada MEN atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MEN sebesar Rp965.000.000.000 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada MEN sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Lain-lain

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 11 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 2 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MAP karena MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MAP dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp260.000.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh MAP, yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MAP paling lambat 1 (satu) tahun sejak komitmen terkait diberikan kepada MAP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MAP sebesar Rp156.000.000.000, di mana sebagian telah dikonversi menjadi 240.000 saham MAP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 167 tanggal 23 Desember 2022.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 23 Mei 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan EFDL. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan EFDL karena EFDL merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada EFDL dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$26.450.000, yang digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, investasi pada grup perusahaannya, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan EFDL. Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal EFDL paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal setiap bagian dari komitmen terkait telah disediakan oleh Perseroan kepada EFDL atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali sudah tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada EFDL sebesar US\$22.650.000, di mana sebagian telah dikonversi menjadi 22.150.000 saham EFDL pada tanggal 28 Desember 2022.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MMI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI karena MMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MMI dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp250.000.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MMI dari waktu ke waktu, yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MMI paling lambat 1 (satu) tahun sejak komitmen terkait diberikan kepada MMI atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MMI sebesar Rp10.000.000.000 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada MMI sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

c. Perjanjian operasional

Proyek Tujuh Bukit

- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 041/BSI/SRVC/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara BSI dan MMI. BSI memiliki hubungan afiliasi dengan MMI karena BSI dan MMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk MMI untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini telah berlaku dan akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh MMI sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Grup MBMA

- Kontrak Penyediaan Jasa *Design Engineering* dan Konstruksi Pertambangan No. SCM-187 tanggal 19 Oktober 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum No. 001 Terhadap Kontrak Penyediaan Jasa *Design Engineering* dan Konstruksi Pertambangan No. SCM-187 yang ditandatangani tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan MMS karena SCM dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk MMS dan MMS menerima penunjukkan tersebut untuk melaksanakan dan menyediakan jasa kepada SCM sehubungan dengan jasa *design engineering* dan konstruksi pertambangan di dalam IUP-OP Tambang SCM di Konawe, Sulawesi Tenggara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.
- Perjanjian Konsultasi untuk Jasa Konsultasi Pengembangan Proyek No. MBM-002 yang ditandatangani tanggal 12 Juli 2023 antara MBMA dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MMS karena MBMA dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA menunjuk MMS dan MMS menerima penunjukkan tersebut untuk melaksanakan dan menyediakan jasa kepada MBMA sehubungan dengan penelitian dan pengembangan alternatif pengolahan nikel untuk sisa bijih nikel Konawe yang tidak akan dipasok ke *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) dan *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2025.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

5.2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

a. Perjanjian kredit

- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 2 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT OCBC. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT OCBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan PT OCBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) Perseroan dan OCBC telah menandatangani suatu surat konfirmasi terkait *cross currency swap* baru dengan OCBC pada tanggal 20 Maret 2023, di mana Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp381.725.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga SOFR ditambah 0,15% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024.
- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 20 April 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Barclays. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Barclays akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Barclays telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) Perseroan dan Barclays telah menandatangani suatu surat konfirmasi terkait *cross currency swap* baru dengan Barclays pada tanggal 10 April 2023, di mana Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp371.325.000.000 atau setara dengan US\$25.000.000 dengan tingkat bunga SOFR ditambah 0,15% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 15 Maret 2024.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 jo. Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank (“**Perjanjian Lindung Nilai ING Bank**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan ING Bank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian. Atas Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, BSI dan ING Bank belum menandatangani transaksi turunannya lebih lanjut.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 jo. Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan HSBC (“**Perjanjian Lindung Nilai HSBC**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan HSBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan HSBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian. Sehubungan dengan Perjanjian Lindung Nilai HSBC, pada tanggal 17 April 2023, BSI dan HSBC telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas lebih lanjut yang dijaminan sebesar US\$19.757.521,33, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2023.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 9 Juni 2023 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat antara BSI dan CACIB (“**Perjanjian Lindung Nilai CACIB**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan CACIB akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan CACIB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian. Atas Perjanjian Lindung Nilai CACIB, BSI dan CACIB belum menandatangani transaksi turunannya lebih lanjut.
- Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan (i) ING Bank sebagai *Arranger*; (ii) ING Bank, PT UOB, PT HSBC, dan CACIB, bersama-sama sebagai Pemberi Pinjaman; (iii) PT HSBC sebagai Agen Jaminan; dan (iv) HSBC sebagai Agen dengan total komitmen kredit sebesar US\$60.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$60.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$60.000.000 yang wajib digunakan oleh BSI untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 30 Juni 2023 (khusus untuk penggunaan dana pertama); (ii) pendanaan biaya, pengeluaran, dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari selama setiap jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: Tingkat Suku Bunga Acuan Majemuk yang berlaku pada hari itu ditambah margin 3% per tahun. Tanggal jatuh tempo terakhir dari perjanjian fasilitas ini adalah 4 Oktober 2023.
- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan (i) PT UOB, The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan para kreditur awal; (ii) PT UOB sebagai agen jaminan; dan (iii) UOBL sebagai agen (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, para pemberi pinjaman awal setuju untuk memberikan suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan US\$100.000.000 kepada Perseroan, yang wajib dipergunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan 30 April 2024. Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dijamin dengan gadai atas rekening milik Perseroan. Tingkat suku bunga Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 adalah SOFR ditambah margin 3,85% per tahun. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5,00 : 1,00.

Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat sebesar nihil.

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai US\$260.000.000 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara MTI sebagai Penerima Pinjaman dengan (i) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT OCBC, HCBC dan UOBL bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB bertindak sebagai Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (iii) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B; (iv) UOBL sebagai Agen; dan (v) PT UOB sebagai Agen Jaminan, sebagaimana telah diubah dengan Surat dari UOBL mengenai Konfirmasi Persetujuan

sehubungan dengan Novasi dan Amendemen Utang Keuangan Dukungan Induk PT Merdeka dan Dukungan Dana yang disediakan oleh PT MBMA tanggal 15 Juni 2023 (“**Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar AS kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah keseluruhan sejumlah US\$260.000.000, yang wajib digunakan untuk (i) pembiayaan kembali utang keuangan talangan Perseroan secara penuh; (ii) pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; (iii) pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan (iv) setiap kebutuhan pendanaan umum Penerima Pinjaman, selalu dengan ketentuan bahwa jumlah yang dipinjam berdasarkan perjanjian ini tidak boleh digunakan untuk membiayai perancangan, pengadaan, pembangunan dan pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga yang diajukan Penerima Pinjaman. Perseroan akan menjadi kreditur MTI sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dalam hal *put option* tersebut dilaksanakan oleh Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A, untuk setiap porsi pinjaman yang menjadi objek dari *put option* berdasarkan Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara (i) Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (ii) UOBL sebagai Agen; dan (iii) Perseroan sebagai Pemberi *Option*.

Jangka Waktu Ketersediaan (*Availability Period*): (i) Fasilitas A adalah sejak dan termasuk tanggal Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan dan termasuk tanggal yang jatuh 18 bulan setelah (dan termasuk) tanggal Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 atau sekitar 4 Maret 2023; dan (ii) Fasilitas B adalah sejak dan termasuk tanggal Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sampai dengan dan termasuk Tanggal Jatuh Tempo Akhir atau sekitar tanggal 30 September 2027. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 60 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penutupan, yaitu tanggal 30 September 2027 (“**Tanggal Jatuh Tempo Akhir**”).

Untuk Fasilitas A, MTI dikenakan bunga sebesar: (i) tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif; dan (ii) margin senilai (a) 3,75% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak luar negeri; dan (b) 3,95% per tahun untuk setiap Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A yang merupakan pihak Indonesia. Untuk Fasilitas B, MTI akan dikenakan bunga sejumlah tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif ditambah dengan margin 5% per tahun.

Berdasarkan perjanjian ini, MTI akan memastikan bahwa pada saat apapun pada dan sejak tanggal 30 September 2025, rasio utang bersih MTI terhadap EBITDA MTI lebih kecil dari 3,00:1,00 dan MTI akan memastikan bahwa (atau harus memastikan bahwa) pada saat apapun, rasio utang bersih konsolidasian Perseroan terhadap EBITDA konsolidasian Perseroan lebih kecil dari 5,00:1,00. Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dijamin dengan (i) gadai atas rekening pendapatan dan rekening Pajak Pertambahan Nilai (“**PPN**”) milik MTI; dan (ii) gadai atas saham milik BPI dan Wealthy Source Holding Limited pada MTI.

Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat sebesar US\$260.000.000.

- Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara (i) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB sebagai Para Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A; (ii) UOBL sebagai Agen; dan (iii) Perseroan sebagai Pemberi *Option* (“**Perjanjian Put Option**”). Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Pemberi *Option* memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali (*put option*) untuk mewajibkan Pemberi *Option* untuk membeli semua atau sebagian dari partisipasi Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A tersebut di dalam Pinjaman Fasilitas A yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen Fasilitas A pihaknya). Pelaksanaan *Put Option* tersebut hanya dapat dilakukan selama periode tertentu dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur

di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000. Periode/jangka waktu *option* berarti setiap waktu selama salah satu jangka waktu yang dimulai dari (tetapi tidak termasuk) tanggal yang jatuh 18 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* pertama) sampai dengan (dan termasuk) tanggal yang jatuh 56 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* keempat), sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, dengan rincian sebagai berikut: (i) jangka waktu *option* pertama adalah 31 Maret 2024 sampai dengan 30 Mei 2024; (ii) jangka waktu *option* kedua adalah 31 Maret 2025 sampai dengan 30 Mei 2025; (iii) jangka waktu *option* ketiga adalah 31 Maret 2026 sampai dengan 30 Mei 2026; dan (iv) jangka waktu *option* keempat adalah 31 Maret 2027 sampai dengan 30 Mei 2027. Perjanjian *Put Option* ini berlaku sampai dengan tanggal pelunasan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya.

Berdasarkan Surat Biaya Perseroan kepada MBMA tanggal 10 Maret 2023 perihal Perjanjian-Perjanjian PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("**Surat Biaya**"), MBMA menyetujui, sebagai imbal balik Perseroan karena telah menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut di atas untuk kepentingan MTI, untuk membayar suatu imbalan kepada Perseroan.

Biaya yang harus dibayar oleh MBMA kepada Perseroan ("**Biaya**") adalah senilai 1% per tahun yang dihitung dari:

- (i) jumlah yang harus dibayar oleh MTI kepada masing-masing Para Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal dan Pemberi Pinjaman Fasilitas B Awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 dan setiap amendemen (sebagaimanapun substansial perubahannya termasuk perubahan sifat, maksud atau periode atau perubahan pihaknya, peningkatan jumlah fasilitas), modifikasi, novasi, substitusi, penggantian atau penambahannya ("**Perjanjian Fasilitas Belanja Modal**") yang terutang pada setiap Tanggal Ulang Tahun ("**Jumlah Perjanjian Fasilitas Belanja Modal**"); dan
- (ii) jumlah yang harus dibayar oleh MTI kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN, yang terutang pada setiap Tanggal Ulang Tahun ("**Jumlah Perjanjian Fasilitas PPN**", bersama dengan Jumlah Perjanjian Fasilitas Belanja Modal selanjutnya disebut "**Jumlah Fasilitas MTI**"),

yang akan dibayarkan pada setiap Tanggal Ulang Tahun.

"**Tanggal Ulang Tahun**" berarti setiap saat ketika jumlah yang harus dibayar oleh MTI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Belanja Modal dan/atau Perjanjian Fasilitas PPN masih terutang yang jatuh pada tanggal 31 Agustus setiap tahun berikutnya sejak tanggal Perjanjian. Jika tanggal tersebut jatuh pada hari selain hari kerja, maka Tanggal Ulang Tahun adalah hari kerja segera setelahnya.

"**Tanggal Efektif**" adalah tanggal yang jatuh pada hari kerja ke-3 sejak tanggal diterbitkannya pendapat kewajaran oleh penilai independen yang menilai kewajaran dari transaksi berdasarkan Surat Biaya ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan OJK yang berlaku di bidang pasar modal, sepanjang hasil dari pendapat kewajaran tersebut adalah wajar.

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan PPN Senior Yang Dijaminkan Senilai IDR430.000.000.000 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara MTI sebagai Penerima Pinjaman dengan PT UOB sebagai Pemberi Pinjaman, sebagaimana telah diubah dengan Surat dari PT UOB mengenai Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Novasi dan Amendemen Utang Keuangan Dukungan Induk PT Merdeka dan Dukungan Dana yang disediakan oleh PT MBMA tanggal 15 Juni 2023 ("**Perjanjian Fasilitas PPN**"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN, PT UOB menyediakan kepada MTI suatu fasilitas pembiayaan dengan jumlah keseluruhan setara dengan Rp430.000.000.000 untuk pembayaran PPN yang harus dibayar oleh MTI di Indonesia sehubungan dengan belanja modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek (terlepas dari apakah pajak tersebut telah timbul sebelum atau setelah tanggal perjanjian ini). Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk setiap jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari marjin (3,50% per

tahun) dan JIBOR. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN, perjanjian ini dijamin dengan, antara lain, gadai atas rekening pendapatan dan rekening PPN milik MTI serta gadai atas saham milik BPI dan Wealthy Source Holding Limited pada MTI. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN, MTI akan memastikan bahwa pada saat apapun pada dan sejak tanggal 30 September 2025, rasio utang bersih MTI terhadap EBITDA MTI lebih kecil dari 3,00:1,00 dan MTI akan memastikan bahwa (atau harus memastikan bahwa) pada saat apapun, rasio utang bersih konsolidasian Perseroan terhadap EBITDA konsolidasian Perseroan lebih kecil dari 5,00:1,00. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 48 bulan setelah tanggal penutupan, yaitu tanggal 30 September 2026.

Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat sebesar Rp430.000.000.000.

- Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PPN) tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan antara PT UOB sebagai Pemberi Pinjaman dan Perseroan sebagai Pemberi *Option* ("**Perjanjian Put Option**"). Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Pemberi *Option* memberikan kepada Pemberi Pinjaman suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali (*put option*) untuk mewajibkan Pemberi *Option* untuk membeli dari Pemberi Pinjaman, semua pinjaman yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen) dan semua jumlah lain yang pada saat tersebut terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN. Pelaksanaan *Put Option* tersebut hanya dapat dilakukan selama periode tertentu dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh PT UOB kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas PPN. Periode/ jangka waktu *option* berarti setiap waktu selama salah satu jangka waktu yang dimulai dari (tetapi tidak termasuk) tanggal yang jatuh 18 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* pertama) sampai dengan (dan termasuk) tanggal yang jatuh 44 bulan setelah tanggal penutupan (jangka waktu *option* ketiga), sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas PPN, dengan rincian sebagai berikut: (i) jangka waktu *option* pertama adalah 31 Maret 2024 sampai dengan 30 Mei 2024; (ii) jangka waktu *option* kedua adalah 31 Maret 2025 sampai dengan 30 Mei 2025; dan (iii) jangka waktu *option* ketiga adalah 31 Maret 2026 sampai dengan 30 Mei 2026. Perjanjian *Put Option* ini berlaku sampai dengan tanggal pelunasan Perjanjian Fasilitas PPN. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya.

Berdasarkan Surat Biaya, MBMA menyetujui, sebagai imbal balik Perseroan karena telah menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut di atas untuk kepentingan MTI, untuk membayar suatu imbalan kepada Perseroan. Biaya yang harus dibayar oleh MBMA kepada Perseroan ("**Biaya**") adalah senilai 1% per tahun yang dihitung dari: (a) Jumlah Perjanjian Fasilitas Belanja Modal; dan (b) Jumlah Fasilitas MTI, yang akan dibayarkan pada setiap Tanggal Ulang Tahun.

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal tanggal 16 Mei 2022 dengan nilai pokok sampai dengan US\$300.000.000, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Sehubungan dengan Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Nilai Pokok Sampai dengan US\$300.000.000 tanggal 2 Agustus 2022 yang berlaku efektif sejak 29 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara MBMA sebagai Penerima Pinjaman dengan (i) ING Bank dan Barclays sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) ING Bank sebagai Agen; (iii) Madison Pacific Pte. Limited sebagai Agen Jaminan ("**Agen Jaminan**"); (iv) ING Bank, Barclays (ING Bank dan Barclays disebut sebagai Pemberi Pinjaman Awal); dan (v) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman Baru ("**Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sejumlah US\$225.000.000 yang bertujuan agar Perseroan menggantikan kedudukan Pemberi Pinjaman Awal secara bertahap sejak tanggal 29 Juli 2022, antara lain untuk mendanai modal kerja umum Grup MBMA. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan tanggal yang jatuh 90 hari setelah tanggal di mana Agen memberitahu Penerima Pinjaman dan para Pemberi Pinjaman pada saat menerima dokumen dan bukti-bukti lainnya yang menjadi persyaratan pendahuluan awal. MBMA telah memenuhi dan tidak melanggar saat ketentuan janji keuangan apapun dalam seluruh fasilitas pembiayaan ataupun perjanjian kredit MBMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada kepatuhan secara menyeluruh atas ketentuan janji keuangan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, utang pokok dan sebagian bunga sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 telah dibayar oleh MBMA. Meski demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran atas margin tambahan yang belum dibayar oleh MBMA kepada Perseroan. Dalam hal ini, para pihak telah sepakat untuk melepaskan beberapa jaminan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas US\$300.000.000 yakni sebagai berikut:

- a. Gadai berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atas rekening USD Collection Account dan IDR Collection Account milik MBMA pada PT UOB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 16 tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang diberikan kepada Agen Jaminan. Jaminan ini telah dilepas berdasarkan Surat Perihal Pelepasan Gadai atas Rekening tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada MBMA dan PT UOB.
- b. Fidusia berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atas piutang/tagihan sehubungan dengan Perjanjian Utang tertanggal 28 Maret 2022 antara MBMA sebagai kreditur dan MIN sebagai debitur dengan nilai tagihan Rp186.261.242.653 dan Perjanjian Utang tertanggal 5 April 2022 antara MBMA dan MED dengan nilai tagihan Rp3.825.000.000, atau seluruhnya sejumlah Rp190.086.242.653 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 15 tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dan kemudian disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00242489.AH.05.01 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022. Jaminan ini telah dilepaskan berdasarkan (i) Surat Pemberitahuan Pelepasan Jaminan Fidusia atas Tagihan tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada MIN; (ii) Surat Pemberitahuan Pelepasan Jaminan Fidusia atas Tagihan tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada MED; dan (iii) Surat Keterangan No. W10.00349593.AH.05.03 TAHUN 2023 yang dikeluarkan oleh Menkumham pada tanggal 13 Juli 2023, yang menyatakan bahwa Menkumham telah melakukan pencoretan *database* atas Sertifikat Jaminan Fidusia terkait dan oleh karenanya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak berlaku lagi.
- c. Gadai berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atas saham milik MBMA sebanyak 2.275.225 lembar saham dalam MIN, saham milik MBMA sebanyak 114.404 lembar saham dalam MED dan saham milik MBMA sebanyak 1.004.505 lembar saham dalam ZHN berdasarkan Akta Gadai atas Saham No. 17 tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Jaminan ini telah dilepaskan berdasarkan (i) Surat Perihal Pemberitahuan Pelepasan Gadai Penuh tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada MIN, (ii) Surat Perihal Pemberitahuan Pelepasan Gadai Penuh tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada MED; dan (iii) Surat Perihal Pemberitahuan Pelepasan Gadai Penuh tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada ZHN.
- d. Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia oleh MIN berdasarkan Akta Penanggungan Perusahaan No. 19 tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang diberikan kepada Agen Jaminan. Jaminan ini telah dilepaskan berdasarkan Surat Pelepasan tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada MBMA, MED, dan MIN.
- e. Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia oleh MED berdasarkan Akta Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang diberikan kepada Agen Jaminan. Jaminan ini telah dilepaskan berdasarkan Surat Pelepasan tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada MBMA, MED, dan MIN.
- f. Gadai berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atas rekening di PT UOB milik MED berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 106 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, antara MED sebagai pemberi gadai dan Agen Jaminan sebagai penerima gadai. Jaminan ini telah dilepaskan berdasarkan Surat Perihal Pelepasan Gadai atas Rekening tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada MED dan PT UOB.

- g. Gadai berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia atas rekening di PT UOB milik MIN berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 107 tanggal 30 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, antara MIN sebagai pemberi gadai dan Agen Jaminan sebagai penerima gadai. Jaminan ini telah dilepaskan berdasarkan Surat Perihal Pelepasan Gadai atas Rekening tanggal 6 Juli 2023 dari Agen Jaminan kepada MIN dan PT UOB.

Jaminan yang masih berlaku secara efektif sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$300.000.000 adalah pembebanan berdasarkan hukum Singapura atas rekening milik MBMA (*charges over account*) tertanggal 16 Mei 2022.

b. Perjanjian sewa pembiayaan

- BSI melakukan beberapa perjanjian induk sewa guna usaha dengan PT Caterpillar Finance Indonesia (“CFI”) tanggal 26 Juni 2019, untuk 8 (delapan) Penawaran Sewa dan Penerimaan sebagaimana seluruhnya telah diubah terakhir dengan Perjanjian Amendemen tanggal 5 Mei 2023. Berdasarkan perjanjian-perjanjian ini, CFI telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan jumlah pembiayaan sebesar US\$234.518,40 sampai dengan US\$4.876.520. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan sejak tanggal penyerahan.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang terdiri atas: (i) 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai total harga barang modal masing-masing sebesar US\$2.100.385,38 dan US\$1.520.939,87; dan (ii) 3 (tiga) Perjanjian Pembiayaan Investasi Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$305.640,46 sampai dengan US\$2.529.776,73. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan sejak tanggal pencairan. Perjanjian-perjanjian tersebut diubah melalui perjanjian-perjanjian perubahan pada tanggal 26 April 2023 sehubungan dengan penyesuaian suku bunga yang berlaku terhadap fasilitas sewa pembiayaan yang telah ada, dari LIBOR menjadi term SOFR-3 bulan.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia (“MHCI”) yang terdiri atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik (i) No. BTR21121633 tanggal 28 Desember 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen atas Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik No. BTR21121633 tanggal 28 Desember 2021; dan (ii) No. BTR22081673 tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Pembiayaan Investasi - Jual dan Sewa Balik No. BTR22081673 tanggal 27 Maret 2023. Berdasarkan perjanjian-perjanjian ini, MHCI telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.030.250,61 sampai dengan US\$6.038.851,54. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan sejak tanggal penyerahan.

c. Perjanjian operasional

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Sewa Alat Berat No. 069/BSI-SITE/SRVC/XII/2020 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kelima atas Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 1 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Uniteda Arkato (“Uniteda”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Uniteda untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak 15 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023 dan akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 027/BSI/SRVC/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh dan antara BSI dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Uniteda untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2023

hingga 31 Desember 2023 dan akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian.

- Kontrak Jasa Tenaga Keamanan No. 005/BSI-SITE/SRVC/I/2022 tanggal 1 Februari 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Jasa Tenaga Keamanan No. 005/BSI-SITE/SRVC/I/2022 tanggal 1 September 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Nawakara Perkasa Nusantara (“**Nawakara**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Nawakara untuk menyediakan jasa tenaga keamanan berdasarkan setiap perintah pembelian atau perintah jasa yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Januari 2024.
- Perjanjian Pemurnian No. 194/0505/PLM/2023 tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara BSI dan Antam. Berdasarkan perjanjian ini, BSI akan mengirimkan dore dengan komposisi yang secara umum mengandung 10% hingga 20% emas dan 80% hingga 90% perak dengan total logam dasar pengotor sekitar 1% hingga 5%, untuk dimurnikan di pabrik pemurnian milik Antam dan kemudian akan dikembalikan dalam bentuk emas dan perak yang telah dimurnikan kepada BSI. Atas pemurnian yang dilakukan Antam terhadap dore yang dikirimkan oleh BSI, BSI akan membayar biaya pemurnian kepada Antam dalam mata uang Rupiah berdasarkan berat dore dan kemurnian logam murni yang dikirimkan kepada Antam. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2024.
- Kontrak Jasa Pengangkutan *Bullion* No. 015/BSI-SITE/SRVC/III/2022/No. 6661/INTL-CRG-BSI/V/22 tanggal 1 Juli 2022, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Jasa Pengangkutan *Bullion* No. 015/BSI-SITE/SRVC/III/2022/No. 6661/INTL-CRG-BSI/V/22 tanggal 12 September 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Brinks Solutions Indonesia (“**Brinks**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Brinks untuk melakukan jasa pengangkutan emas batangan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2024.

Tambang Tembaga Wetar

- Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan Laut untuk Limbah B3 No. 050/ BTR/SRVC/IX/2021 tanggal 1 Agustus 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat oleh dan antara BTR, PT Meratus Line (“**ML**”) dan PLI. Berdasarkan perjanjian ini, BTR melalui PLI menunjuk ML untuk melaksanakan dan menyediakan jasa kepada BTR, berupa penyediaan kapal tipe *landing craft tank* atau kapal sejenis lain yang layak untuk dioperasikan untuk melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sehubungan dengan kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2024.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 003/BKP/SRVC/III/2021 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat tanggal 1 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara BKP dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BKP untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian. Perjanjian berlaku sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan (sejak 15 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023). Perjanjian ini akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 007/BTR/SRVC/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat yang dibuat oleh dan antara BTR dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Perjanjian berlaku sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan dengan masa akhir sewa paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Lain-lain

- Perjanjian Jasa untuk Addendum Analisis Dampak Lingkungan (“**Andal**”) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“**RKL-RPL**”) Konveyor dan Jalan Tambang No. SCM-191 tanggal 9 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum No. 002 atas Perjanjian Jasa untuk Addendum Andal dan RKL-RPL Konveyor dan Jalan Tambang tanggal 1 Mei 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan PT Radiant Utama Interinsco Tbk (“**RUI**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM sepakat menggunakan jasa konsultasi RUI sehubungan dengan persiapan dan administrasi, survei lapangan, laboratorium, pekerjaan studio, dan proses finalisasi draf dokumen addendum Andal dan RKL-RPL SCM. Perjanjian ini berlaku sejak 9 Mei 2022 sampai dengan 1 November 2023.

d. Perjanjian penjualan

Tambang Tembaga Wetar

- Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Karya Sumiden Indonesia (“**KSI**”). Berdasarkan perjanjian ini, KSI sebagai pembeli sepakat untuk membeli komoditas berupa katoda tembaga dari BTR sebagai penjual berdasarkan syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan akan tetap berlaku selama 12 bulan.
- Perjanjian Jual Beli tanggal 20 April 2023, yang dibuat oleh dan antara Tennant Metals S.A.M (“**TM**”) dengan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR setuju untuk menjual produk katoda tembaga tingkat A yang tidak terdaftar pada London Metal Exchange kepada TM, di mana akan dikirim oleh BTR kepada TM setiap bulan sejak April sampai dengan Desember 2023. Perjanjian ini berlaku hingga lewatnya jangka waktu klaim kuantitas dan/atau waktu klaim produk berdasarkan perjanjian ini sepanjang para pihak telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

Grup MBMA

- Perjanjian Penjualan No. 680-23-685506-P tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh dan antara BSID dan Trafigura Asia Trading Pte. Ltd (“**Trafigura**”). Berdasarkan perjanjian ini, Trafigura sebagai pembeli sepakat untuk membeli NPI dari BSID dengan kuantitas sebanyak 60.000 ton (+/- 10%) yang diproduksi di *smelter* BSID di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. NPI tersebut akan dikirimkan secara bertahap per bulannya dengan kuantitas 10.000 ton. Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 1 Maret 2023.

e. Perjanjian uang muka investasi

Grup MBMA

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal, tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Ke-2 Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 13 April 2023, yang dibuat oleh dan antara SCM dan HT. Berdasarkan perjanjian ini, HT menyediakan uang muka setoran modal bagi SCM dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$123.000.000. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh SCM. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$119.553.073 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 November 2022, yang dibuat oleh dan antara MED dan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, MED menyediakan uang muka setoran modal bagi PT IKIP dengan jumlah pokok agregat sebesar Rp50.000.000.000. Perjanjian uang muka setoran modal tidak mengatur tata cara konversi uang muka dan batas akhir pelaksanaan konversi. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat

dibayarkan seluruhnya atau sebagian, atas persetujuan MED, kecuali jika secara tegas disepakati oleh MED dan PT IKIP. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PT IKIP. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar Rp95.204.410.200 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada PT IKIP sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Maret 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara CSID dan NEA. Berdasarkan perjanjian ini, NEA menyediakan uang muka setoran modal bagi CSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$21.194.458. Uang muka setoran modal dapat diberhentikan dengan menerbitkan ekuitas dalam CSID kepada NEA berdasarkan ketentuan yang disepakati NEA dan CSID. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh CSID. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$21.194.458 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada CSID sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 1 November 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara BSID dan RIL. Berdasarkan perjanjian ini, RIL menyediakan uang muka setoran modal bagi BSID dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$11.420.000. Uang muka setoran modal dapat diberhentikan dengan menerbitkan ekuitas dalam BSID kepada RIL berdasarkan ketentuan yang disepakati RIL dan BSID. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BSID. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, saldo uang muka setoran modal tercatat sebesar US\$11.420.000 dan belum terdapat uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi saham pada BSID sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

f. Perjanjian sewa menyewa

- Perjanjian Sewa (Syarat-Syarat Sewa) No. 016/AS-MIM/ TREASURYTOWER/ LA/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara MIM dan PT Agung Sedayu (“PTAS”). Berdasarkan perjanjian ini, MIM bermaksud untuk menyewa dari PTAS suatu unit kantor di Treasury Tower, lantai 69, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan luas area 2.496 m². Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027.
- Perjanjian Sewa (Syarat-Syarat Sewa) No. 017/AS-MIM/ TREASURYTOWER/ LA/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat oleh dan antara MIM dan PTAS. Berdasarkan perjanjian ini, MIM bermaksud untuk menyewa dari PTAS suatu unit kantor di Treasury Tower, lantai 67 dan 68, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan luas area 4.992 m². Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027.

g. Lain-lain

Grup MBMA

- Pada tanggal 16 Maret 2023, MBMA telah menandatangani *Term Sheet* dengan Ningbo Brunp CATL. Berdasarkan *Term Sheet*, para pihak bermaksud untuk secara bersama-sama berinvestasi di dalam industri pemrosesan sumber daya nikel di Indonesia dengan mendirikan suatu *joint venture* di bidang produksi dan pemasaran *mixed hydroxide precipitate*. Para pihak berencana agar total investasi pada proyek ialah sebesar US\$1,28 miliar ditambah dengan nilai tertentu yang dapat disepakati selanjutnya. Rencana permodalan awal pada *joint venture* ialah sebesar US\$6,7 miliar ditambah dengan surat utang yang dapat dikonversi sebesar US\$3,3 miliar. Peranan MBMA sehubungan dengan *Term Sheet* adalah sebagai berikut: (i) MBMA akan memberikan kontribusi modal secara penuh sesuai dokumen transaksi yang nantinya akan disepakati dengan Ningbo Brunp CATL; (ii) MBMA akan memastikan sumber daya yang

diperlukan kepada *joint venture* melalui perusahaan anaknya dengan menggunakan harga pasar; dan (iii) MBMA akan menjadi pihak yang memimpin agar *joint venture* berdiri dan memperoleh hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar untuk meminimalisir adanya interferensi pada operasional *joint venture*.

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 30 Maret 2023, yang dibuat oleh dan antara SHPL dan ZHN. Berdasarkan perjanjian ini, SHPL sebagai salah satu pemegang saham ZHN, sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sebesar US\$130.187.073 kepada ZHN yang tujuan penggunaannya akan diatur secara terpisah antara MBMA, ZHN, dan SHPL. Dana pinjaman berdasarkan perjanjian ini dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari: (i) SOFR; dan (ii) marjin 4,75% per tahun. Jangka waktu perjanjian dimulai sejak tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh SHPL dan ZHN. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat US\$104.540.500.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan Pemegang Obligasi (*negative covenant*).

6. ASURANSI

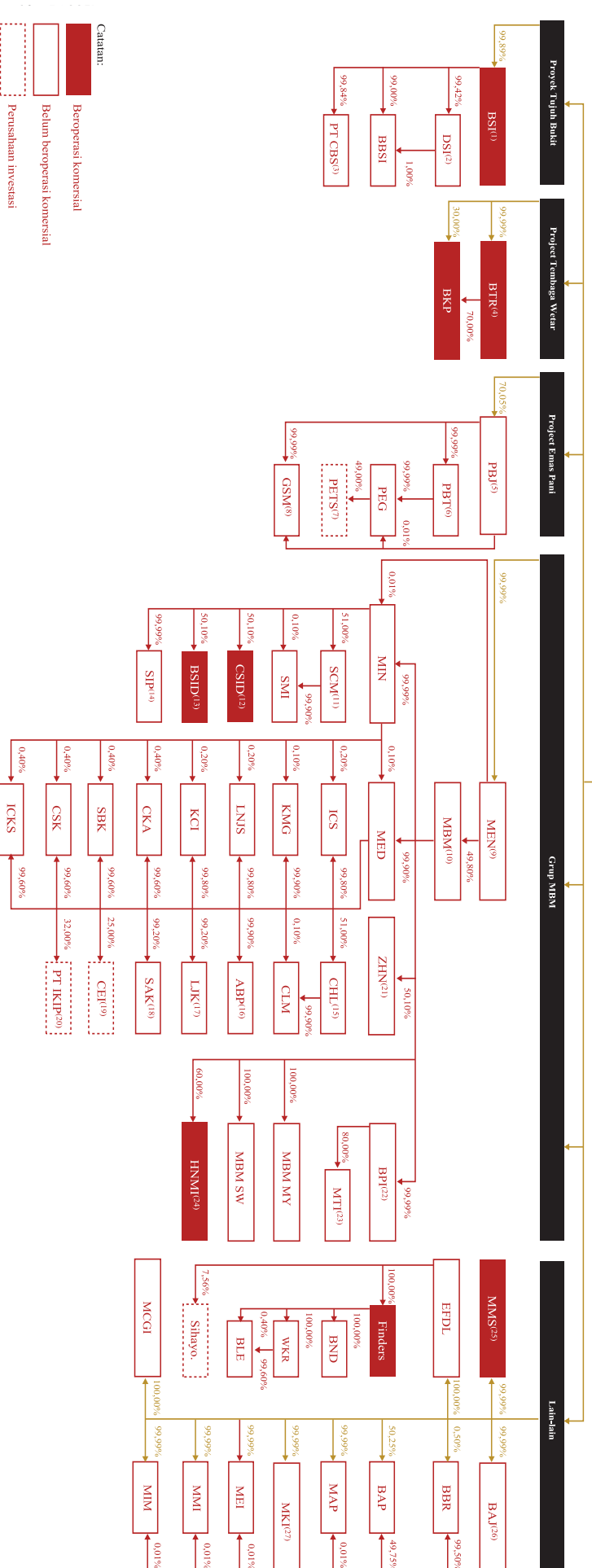
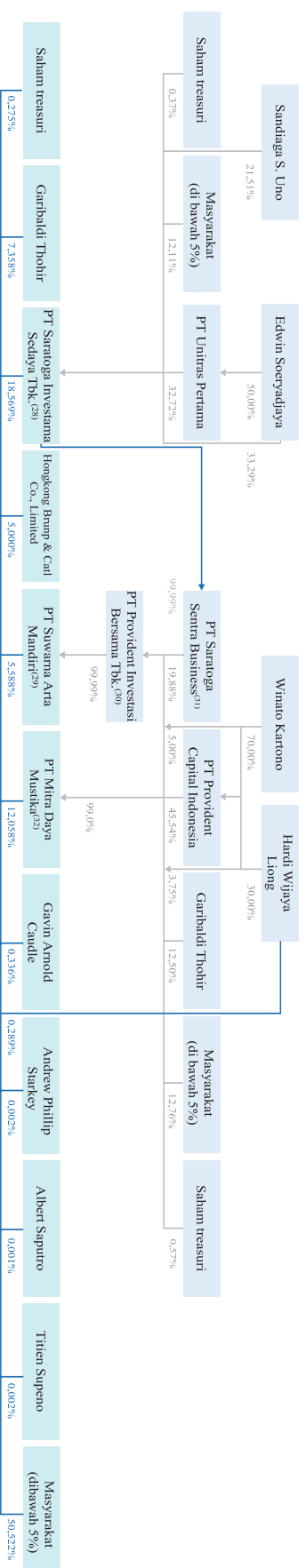
Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian asuransi, yaitu sebagai berikut:

No.	Asuransi	Perusahaan Asuransi	Tertanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	<i>Combined General & Product Liability Insurance</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemodal di mana mereka melakukan kontrol manajemen aktif, semua untuk hak dan kepentingan masing-masing.	• <i>Public Liability</i>: US\$20.000.000 • <i>Product Liability</i>: US\$20.000.000 • <i>Employers Liability</i>: US\$500.000 • <i>Automobile Liability</i>: US\$500.000	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
2.	<i>Marine Cargo Open Cover</i>	PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Harta Aman Pratama	BTR dan/atau Perseroan dan/atau Finders Resources Limited dan/atau Banda Minerals Pty Ltd dan/atau BKP dan/atau BLE dan/atau BSI dan/atau MTI dan/atau MMS dan/atau PBJ dan/atau ABI dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan lain yang dimiliki, dioperasikan, dikendalikan oleh atau perusahaan terafiliasi, pemodal dan pihak lain yang hendak ditanggung oleh Tertanggung.	US\$19.500.000	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
3.	<i>Political Violence & Sabotage and Terrorism Insurance</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemodal.	US\$75.000.000	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
4.	<i>Contractor Plant and Machinery Insurance</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (70%) dan PT Asuransi Chubb Syariah (30%)	Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemodal.	US\$37.112.893 – 112 unit HE/ Rp78.752.452.944 – 14 unit HE	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
5.	<i>Pollution Legal Liability Insurance (Fixed Site Coverage)</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemodal.	US\$20.000.000	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
6.	<i>Personal Accident Insurance</i>	PT Chubb General Insurance Indonesia	BTR dan/atau BKP dan/atau Perseroan dan/atau perusahaan anak atau perusahaan terkendali.	US\$1.000.000	31 Mei 2023 - 30 Mei 2024

No.	Asuransi	Perusahaan Asuransi	Tertanggung	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
7.	<i>Marine Stock Throughput</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	BSI dan/atau Perseroan dan/atau perusahaan anak dan/atau afiliasi dan/atau perusahaan terkait	- Contingent Transit: US\$15.000.000 - Pergudangan: US\$14.500.000	1 Juni 2023 - 31 Mei 2024
8.	<i>Property All Risk Insurance including Machinery Breakdown & Business Interruption Insurance</i>	PT Lippo General Insurance Tbk (40%), PT Asuransi Etiqa International Indonesia (15%), PT Asuransi Candi Utama (15%), PT Asuransi Artarindo (11%), PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (6%), PT BRI Asuransi Indonesia (5%), PT Avrist General Insurance (2,5%), PT Asuransi Astra Buana (2,5%), PT Asuransi Sinar Mas (2%), PT Asuransi Umum Mega (1%)	BSID dan CSID dan/atau perusahaan anak dan/atau afiliasi dan/atau perusahaan terkait	- Asuransi kerusakan material: US\$200.420.082,25 untuk BSID dan US\$195.323.028,37 untuk CSID - Gangguan usaha: US\$46.540.222 untuk BSID dan US\$46.540.222,50 untuk CSID	28 Desember 2022 - 28 Desember 2023
9.	Polis Semua Risiko Properti	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	MMS dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait	US\$492.477	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
10.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	MMS dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait	US\$492.477	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
11.	<i>Corporate Travel</i>	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Perseroan dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemodal.	- Emergency Medical Evacuation and Reparation of Mortal Remains: US\$25.000 - Accidental Death and Disablement only: US\$25.000 - Personal Liability: US\$25.000 - Loss or Damage of Personal Belonging: US\$5.000	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
12.	Polis Semua Risiko Properti	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemodal	Material Damage: US\$4.401.121	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
13.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemodal	Material Damage: US\$4.401.121	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
14.	<i>Director Officers Liability Insurance</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan	US\$15.000.000	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
15.	<i>Cash in Transit Insurance</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MTI dan atau PETS dan/atau GSM dan/atau BSI dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemodal.	Cash in Transit: Rp6.500.000.000	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024
16.	<i>Cash in Safe Insurance</i>	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Perseroan dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MTI dan atau PETS dan/atau GSM dan/atau BSI dan/atau perusahaan anak dan/atau perusahaan terkait dan/atau pemodal	Cash in Safe: Rp3.315.000.000	31 Mei 2023 - 31 Mei 2024

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tersebut di atas yang dimiliki memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Namun demikian, perlindungan dari asuransi-asuransi tersebut mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian yang aktual karena Grup Merdeka telah menyetujui batasan polis untuk perlindungan-perlindungan tertentu.

7.



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh MKI;
- (5) Sisa sebesar 29,95% dari PBJ dimiliki oleh (i) PT Elias Aldana Manajemen sebesar 1%; (ii) PT Unitras Kapital Indonesia sebesar 2,2%; (iii) PT Nugraha Eka Kencana sebesar 1,5%; (iv) Winato Kartono sebesar 10,37%; (v) Hardi Wijaya Liong sebesar 4,44%; (vi) Santoso Kartono sebesar 1,4%; (vii) Sakti Wahyu Trenggono sebesar 0,6%; (viii) Edi Permadi sebesar 1,5%; dan (ix) Garibaldi Thohir sebesar 6,94%;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (7) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
- (8) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Perseroan;
- (9) Sisa sebesar 0,01% dari MEN dimiliki oleh BAJ;
- (10) Komposisi pemegang saham MBMA berdasarkan DPS per tanggal 30 Juni 2023;
- (11) Sisa sebesar 49,00% dari SCM dimiliki oleh HT Asia Industry Limited;
- (12) Sisa sebesar 49,90% dari CSID dimiliki oleh New Edge Asia Industrial Limited;
- (13) Sisa sebesar 49,90% dari BSID dimiliki oleh Reef Investment Limited;
- (14) Sisa sebesar 49,00% dari CHL dimiliki oleh Plenty International Holding Limited;
- (15) Sisa sebesar 1,00% dari SIP dimiliki oleh MED;
- (16) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (17) Sisa sebesar 0,80% dari LJK dimiliki oleh MIN;
- (18) Sisa sebesar 0,80% dari SAK dimiliki oleh MIN;
- (19) Sisa sebesar 75,00% dari CEI dimiliki oleh Erugant International Holding Limited;
- (20) Sisa sebesar 68,00% dari PT IKIP dimiliki oleh Ever Rising Asia Co. Ltd.;
- (21) Sisa sebesar 49,90% dari ZHN dimiliki oleh Strengthen Holding Pte. Ltd.;
- (22) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (23) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- (24) Sisa sebesar 40,00% dari HNMI dimiliki oleh Plenceed International Industrial Limited;
- (25) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (26) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh MDM;
- (27) Sisa sebesar 0,01% dari MKI dimiliki oleh MDM;
- (28) Komposisi pemegang saham Saratoga berdasarkan DPS per tanggal 30 Juni 2023;
- (29) Sisa sebesar 0,01% dari SAM dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (30) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk berdasarkan DPS per tanggal 30 Juni 2023;
- (31) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh PT Nugraha Eka Kencana;
- (32) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“**Saratoga**”) yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	K	-	K	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DSI		CBS		BBSI		BTR		BKP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	K	-	K	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BPI		MTI		PBJ		PBT		PEG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	DU	KU	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	D	-	D	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	GSM		MEN		MBMA		ZHN		MIN	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	K	-	-	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	WPD	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	D	K	-	K	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SCM		SMI		CSID		BSID		MED	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	K	-	-	-	K	-	K	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	CHL		CLM		ABP		CEI		ICS	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	KMG		LNJS		KCI		CKA		SBK	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MMS		EFDL		Finders		BND		WKR	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	D	-	D	-	D	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BLE		BAJ		BBR		BAP		MAP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MCGI		MKI		MEI		MMI		MIM	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	CSK		LJK		SAK		ICKS		MBM MY	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MBM SW		SIP		HNMI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	K	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	K	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK : Presiden Komisaris
 KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen

PD : Presiden Direktur
 DU : Direktur Utama
 WPD : Wakil Presiden Direktur
 WDU : Wakil Direktur Utama
 D : Direktur

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 59/2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Tang Honghui
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	:	Jason Laurence Greive
Direktur	:	Andrew Phillip Starkey
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 59/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Direksi Perseroan yang baru:

Jason Laurence Greive, Wakil Presiden Direktur



Warga Negara Australia, lahir tahun 1973. Diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2025. Beliau bertanggung jawab atas aspek operasional Grup Merdeka.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang pertambangan internasional. Beliau sebelumnya pernah berkarir di Barrick Gold Corporation dengan jabatan terakhir sebagai *Regional General Manager Environment & Sustainability* (2005-2009), *Executive General Manager Operations & Technical Services* di Brockman Resources Limited (2009-2011), Nexus Minerals Limited dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director* (2011-2014), Evolution Mining Ltd dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager Operations* (2014-2018), *Chief Operating Officer* di RTG Mining Inc (2018-2020), *Director & Principal* di Provident Management Services Pty Ltd (2020) dan *Chief Operating Officer* di Red 5 Limited (2020-2022). Beliau saat ini menjabat juga sebagai Wakil Presiden Direktur MBMA.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* dalam bidang *Extractive Metallurgy* dan *Chemistry* dari Murdoch University, Western Australia pada tahun 1994.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atas susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 April 2023, berikut adalah susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Ketua : Budi Bowoleksono (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
 Anggota : Edwin Soeryadjaya (merangkap sebagai Presiden Komisaris Perseroan)
 Anggota : Lilis Halim

Berikut riwayat singkat mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Lilis Halim. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1960. Beliau diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal 12 April 2023. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun bekerja di Willis Towers Watson, sebuah perusahaan *advisory* global. Beliau juga merupakan salah satu pakar dalam bidang *rewards* dan telah menjadi pembicara dalam berbagai seminar/*workshop* di bidang *rewards* dan sumber daya manusia selama 20 tahun terakhir. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi & Remunerasi di PT Pelita Samudera Shipping Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk, serta sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* dalam bidang matematika dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1985.

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Nominasi dan Remunerasi tanggal 30 Januari 2015.

Unit Audit Internal

Berdasarkan Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 061/MDKA-JKT/CORSEC/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Maret 2023, Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan.

Berikut riwayat singkat mengenai Ketua Unit Audit Internal Perseroan:

Marco Sebastian. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1985. Beliau diangkat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2023. Memulai karirnya di Deloitte dengan jabatan terakhir sebagai *Forensic Services Manager* (2010-2016), sebelum melanjutkan karirnya di KPMG (2016-2017), PT UOB sebagai *Head of Fraud Investigation* (2017), dan PwC sebagai *Senior Manager Forensic Services* (2017-Agustus 2022). Meraih gelar *Bachelor's Degree* dalam bidang akuntansi dan *marketing* dari University of Washington, Seattle, Amerika Serikat pada tahun 2007, dan *Master of Business Administration* dari Seattle University, Seattle, Amerika Serikat pada tahun 2009. Beliau adalah seorang *Certified Internal Auditor* (CIA), *Certified Fraud Examiner* (CFE) dan *Chartered Accountant* (CA).

Unit Audit Internal melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Audit Internal tanggal 14 Oktober 2022.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Jason Laurence Greive	Australia	- Wakil Presiden Direktur Perseroan - Wakil Presiden Direktur MBMA	- E-ITAS No. 2C11E10217GW, berlaku hingga 14 November 2023. - RPTKA No. B.3/12751/PK.04.00/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, berlaku hingga 31 Mei 2024 <i>juncto</i> No. B.3/13064/PK.04.00/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, berlaku hingga 31 Mei 2024.
2.	David Thomas Fowler	Australia	- Direktur Keuangan Perseroan	- RPTKA No. B.3/063619/PK.04.01/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, berlaku hingga 8 Juni 2024. - E-ITAS No. 2C11E10237-X, berlaku hingga 3 Juli 2024.
3.	Gavin Arnold Caudle	Australia	- <i>Marketing Director</i> Perseroan	- RPTKA No. B.3/067424/PK.04.01/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, berlaku hingga 16 Juni 2024.
4.	Benjamin Stanton Kiely	Selandia Baru	- <i>Finance Manager</i> Perseroan	- RPTKA No. B.3/031242/PK.04.01/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, berlaku hingga 20 Maret 2024. - E-ITAS No. 2C11E10090-X, berlaku hingga 28 Maret 2024.
5.	Chun Han Wu	Taiwan	- <i>Head of Investor Relations</i> Perseroan	- RPTKA No. B.3/016993/PK.04.01/II/2023 tanggal 18 Februari 2023, berlaku hingga 18 Februari 2024. - E-ITAS No. 2C11JE0488-X, berlaku hingga 16 Maret 2024.
6.	Luke Daniel Morris	Australia	- <i>Chief Operation Officer</i> Perseroan	- RPTKA No. B.3/020278/PK.04.01/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, berlaku hingga 24 Februari 2024. - E-ITAS No. 2C11E10420-X, berlaku hingga 28 Februari 2024.
7.	Andrew Phillip Starkey	Inggris	- Komisaris BSID - Komisaris CSID - Direktur Perseroan - Direktur MBMA	- RPTKA No. B.3/04712/PK.04.00/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, berlaku hingga 31 Maret 2024 <i>juncto</i> RPTKA No. B.3/34926/PK.04.00/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, berlaku hingga 30 September 2024. - E-ITAS No. 2C11JE1902-W berlaku hingga tanggal 27 September 2023.
8.	Shane Brett Emslie	Afrika Selatan	- <i>Technical Expert Development Consultant</i> BKP	- RPTKA No. B.3/071121/PK.04.01/VI/ 2023 tanggal 23 Juni 2023, berlaku hingga 9 Agustus 2024. - E-ITAS No. 2C11RC0001GW berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2023.
9.	Christian Alansmith Chapman	Australia	- <i>Maintenance Manager</i> BTR	- RPTKA No. B.3/048072/PK.04.01/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, berlaku sampai dengan 27 April 2024.
10.	Guangke Bai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B0427-X, berlaku hingga 16 Maret 2024.
11.	Adrian Rodney Brown	Australia	- <i>Engineering Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE1449-W, berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2023. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/061255/PK.04.01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2024.
12.	David Wayne Mckay	Australia	- <i>Head of Construction</i> MMS	- E-ITAS No. 2C21EB1802-X, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/064284/PK.04.01/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2024.
13.	Raymond Barnes	New Zealand	- <i>Rig Superintendent</i> MMS	- E-ITAS No. 2C21JE3465-X, berlaku hingga tanggal 12 April 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/026643/PK.04.01/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, berlaku hingga tanggal 12 April 2024.
14.	Nicholas John Green	Australia	- <i>General Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C21EB1349-X, berlaku hingga tanggal 23 Mei 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/033572/PK.04.01/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, berlaku hingga tanggal 23 Mei 2024.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
15.	Kell Richard Monro	Australia	- <i>Support Services General Manager MMS</i>	- E-ITAS No. 2C21E11173-X, berlaku hingga tanggal 21 April 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/031241/PK.04.01/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, berlaku hingga tanggal 21 April 2024.
16.	Arthur Dan Dacuyuy Pacunana	Philippina	- <i>Planning Manager MMS</i>	- E-ITAS No. 2C11E10090-X, berlaku hingga tanggal 27 Desember 2023. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/092036/PK.04.01/IX/2022 tanggal 13 September 2022, berlaku hingga tanggal 15 November 2023.
17.	Mohammad Azlan Bin Ismail	Malaysia	- <i>Risk Management Manager MMS</i>	- E-ITAS No. 2C21JE6554-X, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/063663/PK.04.01/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2024.
18.	Christopher Gordon Fitter	Inggris	- <i>Commissioning Manager MMS</i>	- E-ITAS No. 2C111B0337-X, berlaku hingga tanggal 31 Mei 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/049188/PK.04.01/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, berlaku hingga tanggal 31 Mei 2024.
19.	Ho Ming Siang	Malaysia	- <i>Senior Project Manager MMS</i>	- E-ITAS No. 2C11E10421-X, berlaku hingga tanggal 27 Februari 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/019412/PK.04.01/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, berlaku hingga tanggal 27 Februari 2024.
20.	James William Sweeney	Irlandia	- <i>General Manager Exploration MMS</i>	- E-ITAS No. 2C21JE6750-X, berlaku hingga tanggal 24 Juni 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/063664/PK.04.01/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, berlaku hingga tanggal 24 Juni 2024.
21.	Mark Le Page	Australia	- <i>Operations Readiness Manager MMS</i>	- E-ITAS No. 2C21E11981-X, berlaku hingga tanggal 9 Juni 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/061136/PK.04.01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, berlaku hingga tanggal 9 Juni 2024.
22.	Robert Timothy Adams	Australia	- <i>Commercial & Economic Specialist MMS</i>	- E-ITAS No. 2C21JE6868-X, berlaku hingga tanggal 24 Juni 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/063665/PK.04.01/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, berlaku hingga tanggal 24 Juni 2024.
23.	Steven Thomas Moss	Afrika Selatan	- <i>Project Manager MMS</i>	- E-ITAS No. 2C21JE1996AW, berlaku hingga tanggal 26 Januari 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/113783/PK.04.01/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, berlaku hingga tanggal 26 Januari 2024.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
24.	Timothy Duncan Mortimer	Australia	- <i>Head of Technical Coordination & Development Division MMS</i>	- E-ITAS No. 2C21JE6853-X, berlaku hingga tanggal 22 Juni 2024. - Pengesahan RPTKA MMS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/067423/PK.04.01/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, berlaku hingga tanggal 22 Juni 2024.
25.	Mark Alexander Mitchell	Australia	- <i>Chief Operation Officer MBMA</i>	- RPTKA No. B.3/12751/PK.04.00/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, berlaku hingga 31 Mei 2024 <i>juncto</i> No. B.3/13064/PK.04.00/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, berlaku hingga 31 Mei 2024. - E-ITAS No. 2C11JE0714-X, berlaku hingga tanggal 3 April 2024.
26.	Ali Reza Sahami	Kanada	- <i>General Manager MBMA</i>	- RPTKA No. B.3/12751/PK.04.00/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, berlaku hingga 31 Mei 2024 <i>juncto</i> No. B.3/13064/PK.04.00/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, berlaku hingga 31 Mei 2024. - E-ITAS No. 2C11EB1051-X, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2024.
27.	Ashutosh Srivastava	Australia	- <i>Senior Engineering Manager MBMA</i>	- RPTKA No. B.3/12751/PK.04.00/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, berlaku hingga 31 Mei 2024 <i>juncto</i> No. B.3/13064/PK.04.00/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, berlaku hingga 31 Mei 2024. - E-ITAS No. 2C41JE0285-X, berlaku hingga tanggal 31 Maret 2024.
28.	Jarrod Hedley Taylor	Australia	- <i>Business Development Manager BSI</i>	- RPTKA No. B.3/027315/PK.04.01/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, berlaku hingga tanggal 25 April 2024. - E-ITAS No. 2C21CB0041-X, berlaku hingga 25 April 2024.
29.	Wayne Douglas Gaiter	Australia	- <i>Process Manager BSI</i>	- RPTKA No. B.3/094335/PK.04.01/IX/2022 tanggal 19 September 2022, berlaku hingga tanggal 5 November 2023. - E-ITAS No. 2C21CB0142-W, berlaku hingga 5 November 2023.
30.	Michael Anthony George	Australia	- <i>Maintenance Manager BSI</i>	- RPTKA No. B.3/052342/PK.04.01/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, berlaku hingga tanggal 16 Mei 2024. - E-ITAS No. 2C11JE2464-X, berlaku hingga 16 Mei 2024.

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

E-KITAP : Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik.

11. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Grup Merdeka tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka serta rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan

masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya, atau; (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 53 Perusahaan Anak dan 4 (empat) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
Proyek Tujuh Bukti							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalian lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
Tambang Tembaga Wetar							
5.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
Proyek Emas Pani							
7.	PBJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2018	-	70,05%	-
8.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
9.	PEG	Perusahaan <i>holding</i>	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
10.	GSM	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui PBJ
Grup MBMA							
11.	MEN	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
12.	MBMA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2022	-	49,80% melalui MEN
13.	MIN	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MEN
14.	SCM	Perusahaan pertambangan nikel	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MIN
15.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, penggalian batu kapur/ gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
16.	CSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
17.	BSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
18.	MED	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MBMA dan 0,10% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
19.	ICS	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
20.	KMG	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
21.	LNJS	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
22.	KCI ⁽²⁾	Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
23.	CKA	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
24.	SBK	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
25.	CSK	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
26.	ICKS	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
27.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
28.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit, kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
29.	ABP	Pertambangan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
30.	LJK	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
31.	SAK	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
32.	ZHN	Industri pembuatan logam bukan besi	Jakarta	2022	-	-	50,10% melalui MBMA
33.	BPI	Perusahaan <i>holding</i>	Wetar	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
34.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2022	-	-	80,0% melalui BPI
35.	MBM MY	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
36.	MBM SW	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
37.	SIP	Pemurnian, peleburan, pemaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
38.	HNMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MBMA
Lain-lain							
39.	MMS	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
40.	EFDL	Perusahaan <i>holding</i>	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
41.	Finders	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
42.	BND	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
43.	WKR	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
44.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
45.	BAJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,99%	-
46.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
47.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	50,25%	49,75% melalui BAJ
48.	MAP	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
49.	MCGI	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
50.	MKI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
51.	MEI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
52.	MMI	Penunjang pertambangan dan aktivitas penyewaan	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
53.	MIM	Real estat	Jakarta	2022	2023	99,99%	0,01% melalui MKI
Perusahaan Investasi							
Proyek Emas Pani							
1.	PETS	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
Grup MBMA							
2.	CEI	Pembangkit tenaga listrik - energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
3.	PT IKIP	Kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	32,00% melalui MED
Lain-lain							
4.	Sihayo	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

(2) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BSI terkait riwayat singkat, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terdapat pada BSI terkait perizinan, pengurusan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (“ SIPA Air Permukaan ”) No. 24/05.02/02/IV/2023 tanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	SIPA Air Permukaan berlaku sejak 23 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2025
2.	Izin Pembelian dan Penggunaan Sisa Bahan Peledak	Izin Pembelian dan Penggunaan Sisa Bahan Peledak No. SI/3160/III/YAN.2.12/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (“ Kapolri ”).	Izin Pembelian dan Penggunaan Sisa Bahan Peledak berlaku sejak 15 Maret 2023 sampai dengan 15 September 2023.

b. Pengurusan dan pengawasan

Setelah Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, anggota Direksi BSI atas nama Simon James Milroy telah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh pemegang saham BSI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 61/2023**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Sigit Sukirno Sudibyo
Komisaris	:	Pudjianto Gondosasmito

Direksi

Direktur Utama	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Cahyono Seto
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	M P Riyadi Effendy

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSI berdasarkan Akta No. 61/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116906 tanggal 12 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0087734.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 61/2023 telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang disampaikan melalui surat elektronik pada tanggal 17 Mei 2023.

c. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSI yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	572.228.671	526.491.569	493.146.423
Jumlah liabilitas	230.650.230	183.573.622	157.871.294
Jumlah ekuitas	341.578.441	342.917.947	335.275.129

(dalam US\$)

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	2023	2022	2022	(dalam US\$)
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	2021
				1 tahun
Pendapatan	38.926.391	76.219.428	262.278.977	217.270.628
Laba usaha	7.691.229	28.087.259	73.050.294	74.399.276
Laba bersih periode/tahun berjalan	4.837.800	66.498.696	92.153.345	44.437.779

Pendapatan BSI memberikan kontribusi sebesar 18,2% dari pendapatan Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada BTR terkait riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengelolaan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar BTR telah mengalami perubahan. Anggaran dasar BTR terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tanggal 14 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091812 tanggal 14 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0133083.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Juli 2023 (“Akta No. 28/2023”). Berdasarkan Akta No. 28/2023, para pemegang saham BTR telah menyetujui perubahan Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar BTR.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	684 Izin Stasiun Radio (“ISR”)	ISR-ISR tersebut tertanggal 9 Januari 2023 dan 13 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	ISR-ISR ini berlaku dengan rentang sejak (i) 9 Januari 2023 sampai dengan 8 Januari 2028, dan (ii) 13 Februari 2023 sampai dengan 12 Februari 2028.
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 640/11/PBG/DPMPSTP TAHUN 2023 tanggal 15 Mei 2023.	PBG berlaku selama bangunan gedung masih berdiri.
3.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PPKLH”)	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku No. 12 Tahun 2023 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Dengan Kapasitas 24 MW di Desa Lurang Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku Oleh PT Batutua Tembaga Raya tanggal 27 Februari 2023.	PPKLH berlaku sejak 27 Februari 2023 dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha BTR.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
4.	Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku No. 600.4.12/361 tanggal 6 Mei 2023.	-

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batutua Tembaga Raya No. 1 tanggal 2 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 1/2023**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTR terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.619.779	2.619.779.000.000	99,99
MKI	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.619.780	2.619.780.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.380.220	1.380.220.000.000	

Akta No. 1/2023 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024287.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 2 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0058631 tanggal 2 Mei 2023, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080351.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 2 Mei 2023

d. Pengurusan dan pengawasan

Setelah Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, (i) Komisaris BTR atas nama Simon James Milroy telah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh pemegang saham BTR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 54/2023**”); dan (ii) anggota Direksi BTR atas nama Ryan Wayne Whyte telah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh pemegang saham BTR berdasarkan Akta No. 28/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR berdasarkan (i) Akta No. 54/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0113366 tanggal 2 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080243.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 2 Mei 2023; dan (ii) Akta No. 28/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0140179 tanggal 14 Juli 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133083.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Juli 2023.

e. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BTR yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	429.211.709	387.163.467	334.701.114
Jumlah liabilitas	312.450.338	287.304.245	249.961.393
Jumlah ekuitas	116.761.371	99.859.222	84.739.721

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	(dalam US\$)			
	2023 3 bulan	2022 3 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Pendapatan	31.698.804	46.556.138	183.755.728	161.934.551
(Rugi)/laba usaha	(5.551.885)	16.149.296	40.123.804	36.109.640
(Rugi)/laba bersih periode/tahun berjalan	(10.347.850)	11.286.371	7.376.866	9.317.519

Pendapatan BTR memberikan kontribusi sebesar 14,8% dari pendapatan Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BKP terkait riwayat singkat, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terdapat pada BKP terkait perizinan, pengurusan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BKP telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	NIB	NIB berbasis Risiko No. 8120013051409 tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 12 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama BKP menjalankan kegiatan usahanya.
2.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak No. SI/2947/III/YAN.2.12/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolri.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak berlaku sejak 9 Maret 2023 sampai dengan 9 September 2023.
		Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak No. SI/5219/V/YAN.2.12/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolri.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak berlaku sejak 30 Mei 2023 sampai dengan 30 November 2023.
3.	Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak No. SI/2314/II/YAN.2.12/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolri.	Izin ini berlaku sejak 21 Februari 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023.
		Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak No. SI/4236/V/YAN.2.12/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolri.	Izin ini berlaku sejak 5 Mei 2023 sampai dengan 5 November 2023.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
4.	Kartu Pekerja Peledakan (“KPP”)	Permohonan KPP Madya atas nama Margaritha Alexanderina Francis berdasarkan Lembar Pengesahan No. 38/37.04/DBT/KPPM/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara.	Izin ini berlaku sampai dengan 22 Februari 2025. Permohonan KPP Madya dapat menjadi dasar pegangan dalam melaksanakan pekerjaan peledakan.
5.	Kartu Izin Meledakkan (“KIM”)	Permohonan KIM atas nama Mahmud dan Mochamad Firdaus berdasarkan Lembar Pengesahan No. 79/37.04/DBT/KIM/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara.	Izin ini berlaku sampai dengan 10 Maret 2025. Permohonan KIM dapat menjadi dasar pegangan dalam melaksanakan pekerjaan peledakan.

b. Pengurusan dan pengawasan

Setelah Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, (i) Komisaris Utama BKP atas nama Simon James Milroy telah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh pemegang saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 60/2023**”); dan (ii) anggota Direksi BKP atas nama Ryan James White telah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh pemegang saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 14 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 29/2023**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP berdasarkan (i) Akta No. 60/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116903 tanggal 12 Mei 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0087730.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Mei 2023; dan (ii) Akta No. 29/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0140045 tanggal 14 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0132845.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BKP berdasarkan (i) Akta No. 60/2023 telah diberitahukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang disampaikan melalui surat elektronik tanggal 17 Mei 2023; dan (ii) Akta No. 29/2023 telah diberitahukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, yang disampaikan melalui surat elektronik tanggal 17 Juli 2023.

c. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan BKP untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan BKP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan

	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	81.295.252	78.550.615	88.574.487
Jumlah liabilitas	51.751.719	69.295.817	97.856.012
Jumlah ekuitas/(defisiensi modal)	29.543.533	9.254.798	(9.281.525)

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

	2023 3 bulan	2022 3 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Pendapatan	5.134.141	9.304.356	35.157.061	46.140.586
(Rugi)/laba usaha	(8.211.502)	(292.120)	(9.311.059)	11.249.576
(Rugi)/laba bersih periode/tahun berjalan	(6.890.152)	(501.954)	(7.976.189)	6.363.698

4. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada CSID terkait kegiatan usaha dan perizinan, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terdapat pada CSID terkait riwayat singkat, pengurusan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran CSID telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037932 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099184 tanggal 10 Maret 2023, yang keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049766.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023 (“**Akta No. 35/2023**”). Berdasarkan Akta No. 35/2023, para pemegang saham CSID telah menyetujui: (i) perubahan Pasal 4 ayat (3) anggaran dasar CSID mengenai modal; (ii) penyisihan dana cadangan; (iii) ratifikasi penyetoran modal pada pendirian CSID; (iv) perubahan nama pemegang saham dari PT J&P Indonesia menjadi PT Merdeka Industri Mineral; dan (v) pengangkatan serta pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris CSID.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 35/2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSID terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Xiang, Binghe
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris	:	Wang, Renhui

Direksi

Direktur Utama	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CSID berdasarkan Akta No. 35/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099184 tanggal 10 Maret 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049766.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

c. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting CSID yang bersumber dari (i) laporan keuangan CSID untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan CSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan

	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	273.313.578	256.438.848	349.267.120
Jumlah liabilitas	30.190.835	22.980.432	100.356.660
Jumlah ekuitas	243.122.743	233.458.416	248.910.460

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

	2023 3 bulan	2022 3 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Pendapatan	86.574.993	76.406.503	335.047.613	318.846.794
Laba usaha	8.611.438	20.688.899	51.760.534	99.025.474
Laba bersih periode/tahun berjalan	9.765.429	20.273.845	42.551.989	98.394.593

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 40,4% dari pendapatan Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

5. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BSID terkait kegiatan usaha dan perizinan, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham. Adapun perubahan terdapat pada BSID terkait riwayat singkat, pengurusan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran BSID telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.34 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037882 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099145 tanggal 10 Maret 2023, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049685.

AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023 (“**Akta No. 34/2023**”). Berdasarkan Akta No. 34/2023, para pemegang saham BSID telah menyetujui antara lain penambahan ketentuan Pasal 4 ayat (3) anggaran dasar BSID tentang penyetoran modal dalam bentuk lain.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 34/2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSID terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Xiang, Binghe
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Lin, Jiqun
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris	:	Wang, Renhui

Direksi

Direktur Utama	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi, Hongchao
Direktur	:	Wu, Huadi
Direktur	:	Zhang, Fan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSID berdasarkan Akta No. 34/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037882 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0099145 tanggal 10 Maret 2023, dan seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049685. AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

c. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSID yang bersumber dari (i) laporan keuangan BSID untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan BSID untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	251.446.117	246.505.553	308.126.043
Jumlah liabilitas	16.914.273	15.476.522	121.679.880
Jumlah ekuitas	234.531.844	231.029.031	186.446.163

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

	(dalam US\$)			
	2023 3 bulan	2022 3 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Pendapatan	56.156.125	78.201.896	318.967.486	308.871.274
Laba usaha	2.646.155	21.096.675	46.439.361	92.038.958
Laba bersih periode/tahun berjalan	3.478.215	21.037.432	38.887.765	90.320.276

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 26,2% dari pendapatan Grup Merdeka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Maret 2023, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, BKP dan BTR dalam Tambang Tembaga Wetar, serta CSID dan BSID dalam Grup MBMA. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan dan industri.

Tambang Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 124.730 *ounce* emas dan 840.552 *ounce* perak pada tahun 2021, 125.133 *ounce* emas dan 767.272 *ounce* perak pada tahun 2022, dan 25.830 *ounce* emas dan 125.980 *ounce* perak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$506, US\$780, dan US\$786 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$860, US\$1.131, dan US\$1.262. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 600 ribu *ounce* emas dan 28,3 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 28,4 juta *ounce* emas, 59,6 juta *ounce* perak dan 8,1 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM bersama-sama dengan Tsingshan. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 19.045 ton pada tahun 2021, 19.551 ton pada tahun 2022 dan 4.053 ton untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$3.888, US\$5.819 dan US\$8.552 dengan biaya AISC per ton tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$5.131, US\$7.427 dan US\$10.675. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 258 ribu *ounce* emas, 255 ribu ton tembaga dan 11 juta *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 480 ribu *ounce* emas, 340 ribu ton tembaga dan 19,9 juta *ounce* perak. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan dimana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 6,35 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Aset utama dalam Grup MBMA saat ini meliputi tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih nikel (*smelter*), Proyek AIM dan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambil bagian saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 49,80% pada akhir Juni 2023. Kegiatan komersial saat ini dilakukan oleh CSID dan BSID yang mengelola *smelter* RKEF di IMIP, yang masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 19.000 ton nikel per tahun. Tambang nikel yang dikelola SCM dan Proyek AIM masing-masing ditargetkan akan mulai beroperasi komersial pada tahun 2023, sedangkan IKIP saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Selain itu, MBMA melalui ZHN juga memiliki *smelter* RKEF di IMIP yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2023. Segera setelah SCM mencapai tahapan operasi komersial, Grup Merdeka berencana untuk memasok bijih yang dihasilkan dari tambang nikel ke *smelter* milik CSID, BSID dan ZHN. Tambang SCM juga akan memasok *smelter* HPAL milik HNC yang berlokasi di IMIP. Sebagai bagian dari strategi hilirisasi Grup MBMA, pada bulan Juni 2023, MBMA telah menyelesaikan akuisisi HNMI yang merupakan perusahaan yang mengoperasikan *smelter* untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi nikel matte berkadar tinggi. Grup MBMA berencana untuk memasok nikel matte berkadar rendah yang dihasilkan oleh *smelter* CSID dan ZHN ke *smelter* HNMI untuk menghasilkan nikel matte berkadar tinggi. Pada tahun 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, CSID dan BSID memproduksi total sebanyak 38.785 ton dan 9.368 ton NPI. Untuk periode yang sama, biaya kas per ton masing-masing tercatat sebesar US\$13.775 dan US\$15.374 dengan biaya AISC per ton masing-masing tercatat sebesar US\$13.799 dan US\$15.436. Produksi CSID dan BSID mulai dikonsolidasi ke dalam Grup Merdeka sejak 17 Mei 2022. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup MBMA akan lebih lanjut mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka di masa mendatang. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022, SCM diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 2,3 juta ton nikel dan 0,2 juta ton kobalt, dan Sumberdaya Mineral sebesar 13,8 juta ton nikel dan 1,0 juta ton kobalt.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$380,9 juta dan US\$869,9 juta masing-masing pada tahun 2021 dan 2022, serta US\$123,1 juta dan US\$214,2 juta masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2023. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US\$211,0 juta atau mencapai 58,0% dan US\$277,4 juta atau mencapai 31,9% masing-masing pada tahun 2021 dan 2022, serta US\$105,0 atau mencapai 85,3% dan US\$43,7 juta atau mencapai 20,4% masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2023.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia dan kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur.

2. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 6 (enam) IUP-OP, 1 (satu) Kontrak Karya, dan 2 (dua) IUP-OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah selesai dikonversi menjadi IUI sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, serta 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak, tembaga dan nikel.

Wilayah IUP-OP Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial berlokasi di 3 (tiga) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI dan wilayah IUP milik BKP. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dan wilayah IUP milik SCM berada di Kecamatan Rota, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Proyek Tujuh Bukit

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tujuh Bukit. Adapun perubahan terdapat pada perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik BSI.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022:

		Cadangan Bijih			
Jenis logam	Satuan	Terbukti	Terkira	Jumlah	
Tambang Emas Tujuh Bukit					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	2,0	28,9	30,9	
Kadar pada bijih	Au g/t	0,34	0,62	0,60	
Insitu emas	Au ribuan oz	22	578	600	
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-	
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	-	
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	-	
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	2,0	29,00	31,0	
Kadar pada bijih	Ag g/t	8,89	29,78	28,41	
Insitu perak	Ag ribuan oz	580	27.687	28.266	
Sumberdaya Mineral					
Jenis logam	Satuan	Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Tambang Emas Tujuh Bukit					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	2,0	69,1	2,7	73,8
Kadar pada bijih	Au g/t	0,34	0,44	0,30	0,43
Insitu emas	Au jutaan oz	0,0 ^{nm}	1,0	0,0 ^{nm}	1,0
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-	-
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	-	-
Insitu tembaga	Cu jutaan ton	-	-	-	-

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	2,0	69,1	2,7	73,8
Kadar pada bijih	Ag g/t	9	26	20	25
Insitu perak	Ag jutaan oz	0,6	57,4	1,7	59,6
Proyek Tembaga Tujuh Bukit					
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	-	442,5	1,263,0	1.705,5
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,66	0,44	0,50
Insitu emas	Au jutaan oz	-	9,4	17,9	27,4
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	442,5	1.263	1.706
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,60	0,43	0,47
Insitu tembaga	Cu jutaan ton	-	2,7	5,4	8,1
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-	-
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	-	-	-
Insitu perak	Ag jutaan oz	-	-	-	-

Catatan:

nm : menjadi nol karena pembulatan

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022 untuk Proyek Tujuh Bukit adalah Zach Casley dari Perseroan.

Tambang Tembaga Wetar

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada lokasi dan luas wilayah IUP dalam Tambang Tembaga Wetar. Adapun perubahan terdapat pada perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik BKP.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		Jumlah
		Terbukti	Terkira	
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	1,1	12,8	13,9
Kadar pada bijih	Au g/t	0,48	0,59	0,58
Insitu emas	Au ribuan oz	17	243	258
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	3,7	15,7	19,5
Kadar pada bijih	% Cu	1,29	1,17	1,31
Insitu tembaga	Cu ribuan Ton	48	184	255
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	1,1	12,8	13,9
Kadar pada bijih	Ag g/t	19	24,38	24,0
Insitu tembaga	Ag jutaan oz	1	10	11

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	4,8	23,3	8,1	36,2
Kadar pada bijih	Au g/t	0,61	0,5	0,17	0,41
Insitu emas	Au ribuan oz	93	341	44	480
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	6,0	23,3	8,0	37,3
Kadar pada bijih	%Cu	1,20	1,03	0,37	0,91
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	71	239	30	340

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	4,8	23,3	8,1	36,2
Kadar pada bijih	Ag g/t	21,79	19,05	8,21	17,00
Insitu perak	Ag jutaan oz	3,4	14,4	2,1	19,9

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022 untuk Tambang Tembaga Wetar adalah David Williams dari CSA Global.

Proyek Emas Pani

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Emas Pani. Adapun perubahan terdapat pada perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari Proyek Emas Pani yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022:

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Total bijih	Jutaan ton	-	177,7	85,9	263,6
Kadar pada bijih	Au g/t	-	0,78	0,68	0,75
Insitu emas	Au jutaan oz	-	4,46	1,89	6,35

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022 untuk Proyek Emas Pani adalah Zach Casley dari Perseroan.

Grup MBMA

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada luas wilayah IUP dan/atau luas bangunan pabrik *smelter* dalam Grup MBMA, dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik SCM.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi, luas wilayah IUP dan/atau luas bangunan pabrik *smelter* dalam Grup MBMA:

Wilayah IUP	IUP/IUI	Lokasi	Luas (Ha)	Luas Bangunan (m ²)
SCM	IUP-OP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 67/I/IUP/PMA/2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Komoditas Nikel kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral, tertanggal 18 November 2019.	Kecamatan Rounta, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.	21.100	-
ABP	IUP-OP berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/609/IUP-OP/DPMTSP/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan PT Anugerah Batu Putih.	Lalampu, Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.	502,28	-
CSID	IUI tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.	13,795	71.580

Wilayah IUP	IUP/UII	Lokasi	Luas (Ha)	Luas Bangunan (m ²)
BSID	IUI tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.	10,889482	32.712,019
ZHN	IUI tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.	-	-

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP-OP milik SCM yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih			Jumlah
		Terbukti	Terkira		
Nikel					
Total bijih	Jutaan DMT	1,8	186,1		187,9
Kadar pada bijih	% Ni	1,50	1,25		1,25
Insitu nikel	Ni ribuan ton	28	2.327		2.354
Kobalt					
Total bijih	Jutaan DMT	1,8	186,1		187,9
Kadar pada bijih	% Co	0,04	0,10		0,10
Insitu kobalt	Co ribuan ton	1	186		187

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Nikel					
Total bijih	Jutaan DMT	10,8	279,4	848,8	1.139,0
Kadar pada bijih	% Ni	1,31	1,23	1,21	1,22
Insitu nikel	Ni ribuan ton	141	3.446	10.257	13.844
Kobalt					
Total bijih	Jutaan DMT	10,8	279,4	848,8	1.139,0
Kadar pada bijih	% Co	0,08	0,09	0,08	0,08
Insitu kobalt	Co ribuan ton	9	258	691	958

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2022 untuk Grup MBMA adalah Mick Elias dari CSA Global Pty Ltd dan Dmitry Pertel dari AMC Consultants Pty Ltd.

Sumberdaya mineral tersebut mencakup area seluas 8.400 hektar dalam wilayah IUP tambang SCM seluas 21.100 hektar, sehingga potensi penambahan sumberdaya nikel di tambang SCM masih terbuka dan Grup MBMA telah memiliki rencana pengeboran eksplorasi untuk memastikan potensi endapan nikel, terutama ke arah barat dan selatan dari batas sumberdaya saat ini.

3. KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN, DAN VOLUME PRODUKSI

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Tambang Emas Tujuh Bukit, tembaga yang dihasilkan dari Tambang Tembaga Wetar, dan NPI yang dihasilkan dari Grup MBMA, sebagai berikut:

Tambang Emas Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,4 juta *ounce* emas dan 7,0 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Per 31 Maret 2023, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 3,75 (tiga koma tujuh lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 552 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa.

Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 110.000 *ounce* dan 125.000 *ounce* pada biaya AISC antara US\$1.000 per *ounce* hingga US\$1.200 per *ounce*, sedangkan pedoman produksi pada tahun 2023 berkisar antara 120.000 *ounce* dan 140.000 *ounce* pada biaya AISC antara US\$1.100 per *ounce* hingga US\$1.300 per *ounce*.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	2023 3 bulan	2022 3 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Penambangan terbuka					
Bijih tertambang	Jutaan ton	2,1	2,2	8,7	6,5
Limbah tertambang	Jutaan ton	1,6	1,0	5,2	4,0
Kadar hasil tambang	Au g/t	0,65	0,63	0,53	0,72
Kandungan logam emas	Au ounce	25.830	33.968	147.206	151.301
Produksi pelindian					
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	2,0	2,1	8,2	6,3
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	0,66	0,63	0,55	0,75
Emas dihasilkan	Au ounce	43.067	41.968	125.133	124.730
Biaya produksi					
Biaya kas	US\$/ounce	786	655	780	506
Biaya AISC	US\$/ounce	1.262	934	1.131	860

Produksi emas pada tahun 2022 dan kuartal pertama tahun 2023 telah dilakukan pada volume dan biaya sesuai dengan rencana produksi untuk menumpuk bijih dengan kadar yang lebih rendah. Sejalan dengan penurunan kadar emas terkandung, Tambang Emas Tujuh Bukit mulai menerapkan sejumlah inisiatif untuk mengurangi biaya pemakaian bahan habis pakai (sianida, semen, dan hidrogen peroksida) dan meningkatkan efisiensi armada angkutan dan jalan angkut guna membantu mengimbangi kenaikan harga bahan habis pakai dan komponen.

Tambang Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan di wilayah IUP BKP dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Tambang Tembaga Wetar memiliki sekitar 7,4 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,70% Cu per ton. Per 31 Maret 2023, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa sekitar 2,75 (dua koma tujuh lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan tembaga sebanyak 249,6 ribu ton selama usia tambang yang tersisa. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton hingga 22.000 ton pada biaya AISC antara US\$7.055 per ton hingga US\$7.937 per ton, sedangkan pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2023 berkisar antara 16.000 ton hingga 20.000 ton pada biaya AISC antara US\$8.157 per ton hingga US\$10.362 per ton.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Unit	2023 3 bulan	2022 3 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Penambangan					
Bijih tertambang	Jutaan ton	0,2	0,6	2,2	2,4
Limbah tertambang	Jutaan ton	4,3	3,7	15,8	11,1
Kadar tembaga tertambang	% Cu	2,28	1,28	1,45	1,96
Kandungan logam tembaga	Cu ton	5.380	7.948	31.467	46.352
Produksi					
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	0,2	0,6	2,3	2,4
Kadar tembaga diolah	% Cu	2,33	1,36	1,47	1,96
Tembaga dihasilkan	Cu ton	4.053	5.268	19.551	19.045
Biaya produksi					
Biaya kas	US\$/ton	8.552	5.019	5.819	3.888
Biaya AISC	US\$/ton	10.675	7.204	7.427	5.131

Produksi katoda tembaga pada tahun 2022 telah dilakukan pada volume dan biaya sesuai dengan pedoman produksi katoda tembaga. Volume dan biaya produksi katoda tembaga pada kuartal pertama tahun 2023 lebih tinggi dari pedoman produksi dikarenakan volume produksi yang lebih rendah dan belanja modal berkelanjutan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan pengembangan Proyek AIM, fokus kegiatan produksi Tambang Tembaga Wetar ke depannya adalah mengekstraksi nilai maksimum dari cadangan bijih di wilayah IUP BKP, dan menjual bijih tersebut ke Proyek AIM untuk digunakan dalam produksi asam, besi, uap, tembaga, emas dan perak.

Grup MBMA

Kegiatan penambangan Grup MBMA di wilayah IUP-OP SCM saat ini sudah mulai dilakukan, dan diharapkan akan mencapai tahap operasi komersial pada tahun 2023. Laporan cadangan menunjukkan bahwa tambang SCM memiliki Cadangan Bijih sekitar 2,3 juta ton bijih nikel dengan kadar 1,25% Ni dan 0,10% Co. Tambang SCM akan memasok bijih saprolit ke *smelter* RKEF yang memproduksi NPI di IMIP, termasuk BSID, CSID dan ZHN. Tambang SCM juga akan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di IMIP yang memproduksi *mixed hydroxide precipitate*. Sejalan dengan perkembangan IKIP, tambang SCM juga akan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di dalam kawasan industri ini.

Kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam Grup MBMA saat ini dilakukan oleh *smelter* RKEF CSID sejak bulan Januari 2020 dan *smelter* RKEF BSID sejak bulan Februari 2020, masing-masing dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 19.000 tpa Ni. Grup MBMA juga saat ini sedang membangun *smelter* RKEF ZHN, yang merupakan fasilitas produksi NPI ketiga milik Grup MBMA dengan kapasitas terpasang 36.000 tpa Ni. *Smelter* RKEF ZHN ditargetkan untuk melakukan komisioning pada pertengahan kedua tahun 2023.

Pedoman produksi NPI pada tahun 2022 berkisar antara 17.000 ton hingga 19.000 ton pada biaya AISC antara US\$13.500 per ton hingga US\$15.500 per ton untuk masing-masing *smelter* CSID dan BSID sedangkan pedoman produksi NPI pada tahun 2023 berkisar antara 18.000 ton dan 20.000 ton pada biaya AISC antara US\$13.000 per ton hingga US\$15.000 per ton untuk masing-masing CSID dan BSID.

Berikut ringkasan kegiatan produksi NPI untuk masing-masing periode:

	Unit	2023 3 bulan	2022 3 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Produksi					
Bijih nikel diolah	Jutaan DMT	0,61	0,58	2,4	2,5
Kadar nikel diolah	% Ni	1,73	1,92	1,82	1,80
NPI dihasilkan	ton	9.368	9.653	38.785	39.703
Biaya produksi					
Biaya kas	US\$/ton	15.374	12.261	13.775	10.025
Biaya AISC	US\$/ton	15.436	12.279	13.799	10.071

Jumlah keseluruhan produksi NPI sepanjang tahun 2022 adalah 2% di atas kapasitas tahunan sebesar 38.000 ton nikel dalam NPI. Dibandingkan tahun sebelumnya, harga NPI naik hingga 12%, yang berdampak pada kenaikan pendapatan sebesar 5%. Kenaikan pendapatan tersebut juga disertai kenaikan biaya operasional, yang terutama disebabkan oleh harga komoditas yang lebih tinggi pada bijih nikel, peleburan batu bara dan listrik.

Jumlah produksi NPI pada kuartal pertama tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,0% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kadar nikel diolah yang lebih rendah. Di sisi lain, biaya kas dan biaya AISC per 31 Maret 2023 terus mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya harga bijih nikel, biaya listrik dan harga batubara yang digunakan dalam proses produksi.

4. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi di mana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

Tambang Emas Tujuh Bukit

Tambang Emas Tujuh Bukit telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Tambang Emas Tujuh Bukit. Pada kuartal pertama tahun 2023, eksplorasi awal di permukaan tanah untuk prospek di area Salakan dan Lompongan telah dimulai dengan menggunakan data historis dari *sampling* tanah dan aliran geokimia untuk menemukan mineralisasi emas sulfidasi tinggi di dekat maupun di bawah permukaan tanah.

Selain itu, pengeboran definisi Sumberdaya Mineral di dekat tambang baru-baru ini dan interpretasi akan struktur geologi tanah yang diperbarui secara berkala dalam mengontrol endapan emas dan perak telah mengidentifikasi beberapa target dekat tambang di dalam wilayah IUP BSI. Berdasarkan hal tersebut, pada kuartal pertama tahun 2023, Grup Merdeka telah memulai program pengeboran secara agresif yang bertujuan untuk menguji target-target baru yang berada di dekat operasi tambang terbuka yang ada dengan tujuan untuk memperpanjang umur tambang dan mewujudkan potensi penuh dari deposit emas dan perak di dekat permukaan.

Proyek Tembaga Tujuh Bukit

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI.

Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$156 juta untuk studi pra-kelayakan yang terperinci dalam rangka melanjutkan proyek ini, termasuk eksplorasi bawah tanah sedalam 1.890 meter, pengeboran definisi sumberdaya masa lalu dan saat ini, permodelan geologi dan pengkajian teknis. Sebagian besar pengeluaran untuk studi pra-kelayakan pada kuartal pertama tahun 2023 digunakan untuk pengeboran definisi sumberdaya dan pengkajian teknis.

Grup Merdeka memulai penyusunan studi pra-kelayakan pada bulan Februari 2022. Tujuan utama studi pra-kelayakan adalah (i) menilai kelayakan teknis dan ekonomi dari proyek sebagai tambang bawah tanah berskala besar; (ii) memaksimalkan nilai proyek dengan mengurangi risiko eksekusi dan kebutuhan pendanaan; (iii) melanjutkan pekerjaan teknis yang telah dilakukan sebelumnya untuk

lebih lanjut mengoptimalkan opsi pengembangan dan mengidentifikasi kesalahan fatal; (iv) melakukan pekerjaan rekayasa, geoteknik, pengolahan dan investigasi lainnya secara menyeluruh untuk menentukan konfigurasi penambangan, pengolahan dan infrastruktur terbaik; (v) menentukan alternatif modal kerja dan belanja modal yang optimal; dan (vi) memilih satu jalur pengembangan untuk tahapan studi kelayakan. Studi pra-kelayakan yang substansial telah diselesaikan di akhir Maret 2023 dengan dukungan konsultan teknis independen, termasuk Stantec untuk desain tambang, WSP Golder untuk pekerjaan geoteknik, DRA untuk infrastruktur dan fasilitas pengolahan dan Hatch untuk desain dermaga.

Studi pra-kelayakan telah mengkonfirmasi kelayakan teknis dan ekonomi dari Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yang akan dioperasikan secara bertahap, mulai dari tambang SLC dengan produksi 4 juta metrik ton per tahun (“**mtpa**”) sebelum beralih ke tambang BC yang berskala lebih besar. Konstruksi fasilitas pengolahan juga akan dilakukan secara bertahap untuk mencapai kapasitas penuh sebesar 24 mtpa. Pengembangan tambang SLC diharapkan akan dimulai pada tahun 2024 dengan menggunakan akses bawah tanah yang telah dibangun, dan produksi diharapkan akan mulai pada tahun 2026. Tambang SLC akan memanfaatkan area dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi di mana arus kas yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali untuk mendanai tambang BC dalam rangka mengurangi arus kas negatif dari pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Studi pra-kelayakan juga telah mengidentifikasi beberapa peluang untuk meningkatkan kelayakan proyek dari sisi ekonomi. Hasil studi pra-kelayakan telah diumumkan pada bulan Mei 2023.

Grup Merdeka juga telah memulai studi kelayakan pada bulan Mei 2023 untuk menilai peluang optimalisasi jangka panjang. Pekerjaan ini akan meliputi metalurgi untuk meningkatkan tingkat pemulihan emas dan tembaga, dan peluang operasi tambang *open pit* atas berbagai prospek porfiri dan epitermal yang telah teridentifikasi.

Selain itu, studi kelayakan atas Proyek Tembaga Tujuh Bukit telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada bulan September 2022. Tim Proyek Tembaga Tujuh Bukit saat ini sedang dalam proses pengajuan AMDAL yang ditargetkan akan diselesaikan pada kuartal empat tahun 2023.

Tambang Tembaga Wetar

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Tambang Tembaga Wetar saat ini difokuskan pada Pit Partolang, Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat. Lokasi tersebut berada dekat dengan Pit Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Pit Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definisi Sumberdaya Mineral untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya Mineral. Sejak operasi penambangan dimulai di pit Partolang pada Oktober 2020, produksi tembaga terus meningkat dengan panduan produksi tercapai selama tahun 2022. Kegiatan eksplorasi di Pit Partolang terus dilanjutkan untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral Tereka menjadi Sumberdaya Mineral Tertunjuk dalam rangka meningkatkan Cadangan Bijih, dan memperluas Sumberdaya Mineral Pit Partolang ke bagian utara barat Wetar.

Hasil eksplorasi pada Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat sampai saat ini menunjukkan potensi yang menjanjikan, dimana area jembatan tersebut sebelumnya dianggap tidak termineralisasi. Hasil dari pengeboran di Partolang terus membaik, dengan estimasi sumber daya mineral akhir Desember 2022 menunjukkan peningkatan ton tembaga, pada *cut-off grade* yang lebih rendah, setelah *mining depletion*.

Proyek AIM

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan *zinc*. Proses pengolahan yang dilakukan di Tambang Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka mendirikan MTI berdasarkan Perjanjian *AIM Joint Venture* dengan Tsingshan, untuk membangun dan akan mengoperasikan *Pyrite Plant*, *Acid Plant*, *Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di IMIP, yang saat ini dalam proses pembangunan. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari tambang Tambang Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tsingshan di IMIP, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dengan skala produksi 1,2 juta ton asam sulfur bermutu tinggi per tahun, Proyek AIM diperkirakan akan menghasilkan EBITDA rata-rata per tahun sebesar US\$198 juta selama 5 (lima) tahun pertama. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku yang diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Tambang Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang, sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya Mineral yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 2 (dua) juta ton bijih per tahun selama usia tambang 26 tahun.

Studi konsep telah selesai pada semester pertama tahun 2020 dan pengujian metalurgi telah dilakukan di laboratorium ALS Global di Perth dan Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy (“BGRIMM”) di Beijing. Studi kelayakan untuk mengkonfirmasi kelayakan proyek dari aspek teknis, ekonomis dan lingkungan juga telah diselesaikan oleh DRA Pacific di bulan Maret 2021 dan didukung dengan masukan dari berbagai konsultan, seperti BGRIMM, PT Lorax, Orewin, CRU dan Hatch. Pada studi kelayakan, tembaga yang dihasilkan diekspektasikan akan diproduksi dalam bentuk *copper sponge*. Pada kuartal kedua tahun 2022, Perseroan bersama-sama dengan BGRIMM telah mengevaluasi dan menghasilkan proses untuk dapat mengkonversi *copper sponge* menjadi *copper cathode*. Kebutuhan biaya modal Proyek AIM diperkirakan akan menjadi US\$412 juta termasuk *contingency* dari biaya modal sebelumnya sebesar US\$387 juta. Proyek AIM akan menghasilkan *Net Present Value* sebesar US\$558 juta berdasarkan tingkat diskonto 8% dan tingkat pengembalian internal sebesar 31,3%. Sampai dengan 31 Maret 2023, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$367,4 juta.

Kegiatan pengadaan untuk Proyek AIM telah dimulai di kuartal ketiga tahun 2022 dan kegiatan konstruksi telah dimulai pada kuartal kedua tahun 2021. Per tanggal 31 Maret 2023, kegiatan konstruksi *Pyrite Plant*, *Acid Plant* dan *Chloride Plant* masing-masing telah mencapai tingkat penyelesaian 84%, 83% dan 72%. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dilakukan pada akhir tahun 2023.

Dalam rangka mendukung upaya Grup MBMA agar semakin terlibat dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik, Proyek AIM telah direstrukturisasi menjadi bagian dari Grup MBMA melalui penyertaan saham baru BPI sebesar 66,4% oleh MBMA pada bulan Desember 2022 dan pembelian saham BPI sebesar 33,6% oleh MBMA, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai akibat dari transaksi ini, MBMA memiliki 100,0% kepemilikan efektif di BPI dan 80,0% kepemilikan efektif di MTI.

Proyek Emas Pani

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP-OP milik PETS dan wilayah Kontrak Karya milik GSM, keduanya merupakan tambang dalam tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berencana akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Obyektif Grup Merdeka adalah untuk mengembangkan Proyek Emas Pani untuk menjadi tambang emas berbiaya rendah dengan umur panjang dalam jangka pendek.

PETS dan GSM masing-masing telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah IUP-OP PETS dan Kontrak Karya GSM, serta serangkaian pengeboran dan uji metalurgi terhadap Sumberdaya Mineral di wilayah masing-masing. Grup Merdeka berencana

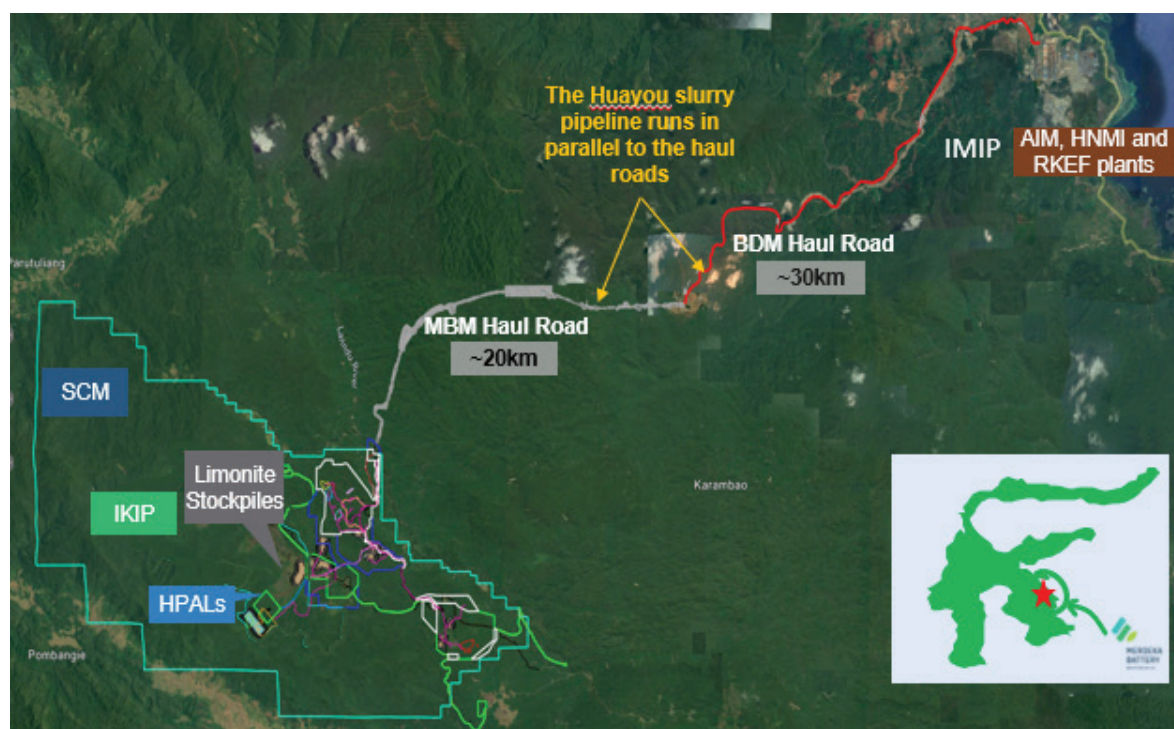
untuk menerapkan strategi pengembangan proyek metode *fast track*, yang meliputi pembaharuan studi kelayakan, AMDAL dan laporan Sumberdaya Mineral. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis. Studi kelayakan dengan infrastruktur fasilitas pengolahan ditargetkan selesai pada tahun 2023 untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan konstruksi. Produksi emas diperkirakan akan dimulai pada semester kedua tahun 2025.

Pada kuartal pertama tahun 2022, 11 rig pengeboran beroperasi di Pani untuk melakukan pengeboran metalurgi dan pengeboran definisi sumber daya dan 2 (dua) rig beroperasi di area Dulamayou untuk melakukan program pengeboran sterilisasi. Sebanyak 109 lubang bor diselesaikan (termasuk 19 lubang sterilisasi) untuk sekitar 25.703 meter pengeboran. Pengeboran berlanjut dengan sekitar 367 lubang bor untuk 43.000-45.000 meter yang direncanakan untuk sisa tahun 2023.

Grup MBMA

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi yang berfokus pada produksi nikel untuk mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional. Proyek ini meliputi aset utama, berupa tambang nikel, fasilitas pengolahan bijih (*smelter*), Proyek AIM dan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu kapur/gamping dan pembangkit listrik tenaga air, seluruhnya terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berikut strategi pengembangan Grup MBMA:



Sumber : Perseroan.

SCM akan menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, dan lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan. Bijih yang akan dihasilkan oleh SCM akan berupa bijih nikel saprolit yang akan digunakan sebagai input *smelter* RKEF untuk memproduksi NPI dan bijih nikel limonit yang akan digunakan sebagai input *smelter* HPAL untuk memproduksi MHP, yang merupakan salah satu bahan baku dalam produksi baterai. Saat ini, SCM sedang dalam proses konstruksi infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas jalan utama untuk mengangkut bijih nikel saprolite ke *smelter* di IMIP dengan pengiriman pertama ditargetkan pada tahun 2023. SCM juga terus melanjutkan kegiatan eksplorasi pada kuartal pertama tahun 2023.

Smelter di IMIP yang akan dipasok oleh SCM saat ini meliputi *smelter* RKEF milik BSID dan CSID yang telah beroperasi dan *smelter* RKEF milik ZHN, yang saat ini sedang dibangun dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023 dengan target total kapasitas 50.000 ton nikel per tahun. Sebagai bagian dari strategi hilirisasi Grup MBMA, pada bulan Juni 2023, MBMA telah menyelesaikan akuisisi HNMI yang merupakan perusahaan yang mengoperasikan *smelter* untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi nikel matte berkadar tinggi. Grup MBMA berencana untuk memasok nikel matte berkadar rendah yang dihasilkan oleh *smelter* CSID dan ZHN ke *smelter* HNMI untuk menghasilkan nikel matte berkadar tinggi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kepemilikan Grup Merdeka pada BSID, CSID dan ZHN masing-masing sebesar 50,1% melalui kepemilikan Perseroan di MBMA. SCM juga akan memasok *smelter* HPAL milik HNC di IMIP.

Untuk menciptakan integrasi vertikal, SCM berencana memasok bijih nikel limonit ke *smelter* HPAL yang direncanakan akan dibangun di kawasan IKIP, yang terletak di dalam wilayah IUP-OP SCM. Salah satu *smelter* HPAL tersebut adalah HPAL 1a yang akan dibangun bersama-sama oleh MBMA dengan Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd., perusahaan afiliasi dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited. Pekerjaan rekayasa dan konstruksi HPAL 1a diharapkan akan dimulai pada tahun 2023 dengan komisioning ditargetkan dalam 24 bulan sejak dimulainya konstruksi.

Kawasan IKIP akan dioperasikan oleh Grup MBMA bersama-sama dengan Tsingshan Group yang telah berpengalaman dalam membangun IMIP dan Kawasan Industri Weda Bay. Pembangunan IKIP akan difokuskan pada teknologi HPAL untuk memanfaatkan ketersediaan sumberdaya bijih nikel limonit SCM dalam jumlah besar. *Smelter* HPAL di IKIP diperkirakan akan menggunakan bijih nikel limonit sebanyak 40 juta ton per tahun. IKIP saat ini sedang dalam tahapan perencanaan dan permohonan perizinan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kepemilikan Grup Merdeka pada IKIP sebesar 32.0% melalui kepemilikan Perseroan di MBMA.

5. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pasar untuk produk feronikel meliputi industri baja antikorosi dan elektroda pada baterai isi ulang. Pertumbuhan permintaan emas, perak, tembaga dan feronikel memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA, produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar, dan feronikel dalam bentuk NPI di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI, BTR dan SCM memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP No. 26/2022”). Dalam lampiran PP No. 26/2022, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-10,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton, 10,00% dari penjualan bijih nikel dan 2,00% dari penjualan bijih nikel berkadar $\leq 1,5\%$ sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Emas dan perak murni, katoda tembaga dan NPI saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga *spot* yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dan katoda tembaga dalam jumlah tertentu. Per 31 Maret 2023, emas sebanyak 5.304 *ounce* dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.834 per *ounce*.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak, katoda tembaga dan feronikel untuk masing-masing periode:

		2023	2022	2022	2021
	Satuan	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
Harga jual emas rata-rata	US\$/ounce	1.887	1.871	1.803	1.789
Harga jual perak rata-rata	US\$/ounce	22	23	21	24
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US\$/ton	8.799	9.920	8.822	9.382
Harga jual NPI rata-rata ⁽¹⁾	US\$/ton	17.470	-	16.309	-
Penjualan emas BSI ⁽²⁾	Jutaan US\$	37,7	38,3	242,4	196,9
Penjualan perak BSI	Jutaan US\$	2,5	5	16,7	18,6
Penjualan katoda tembaga BTR ⁽²⁾	Jutaan US\$	31,7	46,1	179,4	160,9
Penjualan NPI CSID ⁽¹⁾	Jutaan US\$	86,6	-	216,0	-
Penjualan NPI BSID ⁽¹⁾	Jutaan US\$	56,2	-	206,0	-

Catatan:

(1) Harga jual rata-rata NPI dan nilai penjualan NPI CSID dan BSID dihitung untuk periode sejak 17 Mei 2022.

(2) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

Selama tahun 2022 dan kuartal pertama tahun 2023, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada Precious Metal Global Markets (HSBC), Mitsui, Metal Challenge, Indonesia Tsingshan Stainless Steel dan Golden Harbour International Pte, Ltd. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	371.200.000.000	405.000.000.000	776.200.000.000	30,3
2.	PT Sucor Sekuritas	164.000.000.000	260.000.000.000	424.000.000.000	16,6
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	250.000.000.000	240.000.000.000	490.000.000.000	19,1
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	125.100.000.000	150.000.000.000	275.100.000.000	10,8
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	174.185.000.000	420.000.000.000	594.185.000.000	23,2
Jumlah		1.084.485.000.000	1.475.000.000.000	2.559.485.000.000	100,0

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Investment Services Division

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta Pusat 10210

- | | | |
|----------------------|---|--|
| STTD | : | No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. |
| Keanggotaan asosiasi | : | Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008. |
| Pedoman kerja | : | Perjanjian Perwaliamentan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat. |

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta Selatan 12710

- | | | |
|----------------------|---|--|
| STTD | : | No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M. |
| Keanggotaan asosiasi | : | Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M. |
| Pedoman kerja | : | Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. |

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU **Notaris**”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penyebarluasan

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 sejak pukul 09.00 WIB sampai 1 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjataan adalah tanggal 2 Agustus 2023.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 3 Agustus 2023 (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 4001763313
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Sucor Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 1040004806522
a.n. PT Sucor Sekuritas

PT UOB Kay Hian Sekuritas
Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza
No. Rekening : 3273078647
a.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas QQ Merdeka Copper Gold

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening : 005-5054-347
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 1040000800875
a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi, yaitu tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023, dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini melalui email:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 5088 7168
Faksimile: (62 21) 5088 7167
Email : fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (62 21) 8067 3000
Telepon: (62 21) 8067 3000
Faksimile: (62 21) 2788 9288
Email : fi@sucorsekuritas.com
www.sucorsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat 10230
Telepon: (62 21) 2993 3888
Faksimile: (62 21) 230 0238
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, lantai 9
Jl. H. Fachrudin No.19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (62 21) 3970 5858
Faksimile: (62 21) 3970 5850
Email : fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 2924 9088
Faksimile: (62 21) 2924 9150
E-mail: FIT@trimegah.com
www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 1679/03/14/07/2023

Jakarta, 18 Juli 2023

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")

Treasury Tower, lantai 67 - 68, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1641/02/14/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari: (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.084.485.000.000 (satu triliun delapan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.475.000.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold dengan jumlah pokok yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000.000.000.000 (lima belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-258/D.04/2022 pada tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. sekitar 58,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.472.965.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023. Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000; dan (ii) PT Bumi Suksesindo ("**BSI**") untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 2

US\$50.000.000, pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

2. sekitar 6,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B sebesar Rp151.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan dan PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**") sebagai modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan BKP. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

3. sekitar 36,0% akan digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, dengan alokasi sebagai berikut:
 - i. sekitar 1,0% akan digunakan oleh Perseroan;
 - ii. sekitar 48,0% akan digunakan oleh BSI;
 - iii. sekitar 30,0% akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**");
 - iv. sekitar 19,0% akan digunakan oleh BKP; dan
 - v. sekitar 2,0% akan digunakan oleh PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**").

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B sebesar Rp151.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah



terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini kepada OJK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**") dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sutor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 No. 82 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 4

Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 No. 80 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 163 tanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 100 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 32 tanggal 9 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold No. 204 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 73 tanggal 14 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-072/OBL/KSEI/0623 tanggal 14 Juli 2023, antara Perseroan dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang No. 81 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan.

Obligasi telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk dicatatkan pada BEI berdasarkan surat nomor S-09136/BEI.PP1/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh BEI.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") melalui Surat No. RC-972/PEF-DIR/IX/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahun 2022 Periode 26 September 2022 sampai dengan 1 September 2023 dan Surat No. RTG-082/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ("**Surat Pefindo**"), Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 004/MDKA-JKT/LEGAL/IX/2022 tanggal 23 September 2022.



Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Merdeka Copper Gold Tahun 2022 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 3.100.555.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022**"). Lebih lanjut, pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Merdeka Copper Gold Tahun 2023 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 2.500.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023**").

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dimana perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial dan Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. PERSEROAN

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tanggal 12 April 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 ("**Akta No. 59/2023**"). Berdasarkan Akta No. 59/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini.

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 7

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

4. Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Mei 2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 482.217.015.420
Modal Disetor : Rp 482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP 20 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.477.141.397	89.542.827.940	18,569
4. ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
5. Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
6. Gavin Arnold Caudle	80.966.431	1.619.328.620	0,336
7. Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8. Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9. Albert Saputro	355.600	7.112.000	0,001
10. Titien Supeno	567.400	11.348.000	0,002
11. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	12.181.380.603	243.627.612.060	50,522
Saham treasuri	66.194.700	1.323.894.000	0,275*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 8

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp 20 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
C. Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

**saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.*

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui RUPS.

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 85 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK Nomor 3/POJK.04/2021**") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK Nomor 9/POJK.04/2018**"), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Hal ini dikarenakan sesungguhnya pada kenyataannya, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Lebih lanjut, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani suatu dokumen dan/atau memiliki informasi apapun yang menunjukkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia melakukan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat 1 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 9

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai Pengendali Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta No. 143/2020**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 ("**Akta No. 124/2021**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022 ("**Akta No. 142/2022**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022717 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022 ("**Akta No. 57/2022**") *juncto* Akta No. 59/2023, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 10

Direksi:

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Jason Laurence Greive
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Drs. M. Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur dan Titien Supeno sebagai Direktur yang berlangsung sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014.

6. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 004/MDKA-JKT/LEGAL/IX/2022 tanggal 23 September 2022.
7. Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:



Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Aria Kanaka
b. Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 061/MDKA-JKT/CORSEC/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Maret 2023.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 April 2023, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Edwin Soeryadjaya
b. Lilis Halim

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 30 Januari 2015.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.



Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Juli 2023, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50%, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, tidak terdapat sengketa atas penyertaan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan. Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk BKP, sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 13

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan (a) (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V. Cabang Singapura, ING Bank N.V. Cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan Bank HSBC, (ii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., (iii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("**Perjanjian Fasilitas Kredit**"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijaminkan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan (b) Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$ 100.000.000, dimana rekening Perseroan pada Bank UOB dengan nomor rekening 3279023615 dan 3273062120 dijaminkan kepada Bank UOB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 31 tanggal 4 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Juli 2023, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Juli 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.



17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("**WLTK**"), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), (v) Peraturan Perusahaan, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**").
18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023.
19. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat *idA+* (*Single A Plus*) yang masuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:
 - a. sekitar 58,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.472.965.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023. Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000; dan (ii) BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000, pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

- b. sekitar 6,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B sebesar Rp151.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan dan BKP sebagai modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan BKP. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

- c. sekitar 36,0% akan digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, dengan alokasi sebagai berikut:
- i. sekitar 1,0% akan digunakan oleh Perseroan;
 - ii. sekitar 48,0% akan digunakan oleh BSI;
 - iii. sekitar 30,0% akan digunakan oleh BTR;
 - iv. sekitar 19,0% akan digunakan oleh BKP; dan
 - v. sekitar 2,0% akan digunakan oleh MMS.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B sebesar Rp151.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.



Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan Tanggal Laporan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Juli 2023, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Juli 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.
24. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 14 Juli 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan



dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

B. ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu:

1. BSI, yang berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan;
2. MMS, berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan konstruksi;
3. BKP, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan;
4. BTR, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan;
5. PT Merdeka Battery Materials Tbk ("**MBM**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;
6. PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**") bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
7. PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**") bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
8. PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**") bergerak di bidang pertambangan batu kapur/gamping, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali;
9. PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**") bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;
10. PT Merdeka Energi Industri ("**MED**") bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;
11. PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), bergerak di bidang pertambangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe; dan
12. PT Merdeka Indonesia Mandiri ("**MIM**"), bergerak di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, berkedudukan di Jakarta.

Berikut ini merupakan pendapat dari segi hukum atas Anak Perusahaan:

1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:

- a. ABP, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Menteri ESDM**") atas peralihan 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada MIN, sehubungan dengan Akta No. 66 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Berdasarkan Surat ABP No. 016/Minerba/II-2023/ABP tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Kementerian ESDM**") *juncto* Surat ABP No. 020/Minerba/III-2023/ABP tanggal 20 Maret 2023 kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, ABP telah menyampaikan permohonan kepada masing-masing Menteri ESDM dan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada ABP adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023 dan Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Maret 2023. Meski demikian, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, belum ada tanggapan dari masing-masing instansi terkait atas kedua Surat ABP tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Pertambangan Mineral dan Batubara**"), pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan Izin Usaha Pertambangan tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik Izin Usaha Pertambangan yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

- b. SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 100/2019**").

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023. SCM telah mendapatkan tanggapan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tentang Tanggapan Atas permohonan Rekomendasi Bahwa Perubahan Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral Telah Sesuai Ketentuan yang Berlaku tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham terakhir SCM berdasarkan Akta No. 100/2019 telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi SCM dan telah tercatat pada Minerba One Data Indonesia ("MODI") sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota ("**Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan Izin Usaha Pertambangan tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik Izin Usaha Pertambangan yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkumham. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020**") dimana Pasal 64 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 juga mengatur hal serupa. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.



Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham melalui MODI paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari gubernur sebelum dilakukannya pencatatan dalam MODI dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan.

Perubahan Direksi SCM berdasarkan Akta No. 53 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta belum dilaporkan kepada Menteri ESDM.

Berdasarkan Pasal 95 *juncto* Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020, pemegang IUP yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan terkait kewajiban pelaporan perubahan direksi dan/atau dewan komisaris kepada Menteri ESDM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali BKP, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP-OP") Mineral Bukan Logam/Batuan milik BKP yang masa berlakunya habis pada tanggal 29 Desember 2022.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, BKP telah mengajukan permohonan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Operasi Penambangan Batuan (Batu Kerikil) No. 716/503/5.1/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, yang menyatakan bahwa proses perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP sedang dalam tahap evaluasi dan BKP tetap dapat melaksanakan kegiatan operasi penambangan batuan (batu kerikil) selama masa evaluasi sampai dengan proses perizinan berusaha pada aplikasi perizinan *Online Single Submission - Risk Based Approach* menerbitkan persetujuan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam/Batuan BKP.

Berdasarkan Pasal 158 *juncto* Pasal 164 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dikenai pidana tambahan berupa (i) perampasan



barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, (ii) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau (iii) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk MIN, MED, MMS, ABP, dan MIM yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

- a. harta kekayaan milik BSI di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:

- i. Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 7 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan (i) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00882843.AH.05.02 TAHUN 2022 tanggal 3 November 2022, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 dan (ii) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00406540.AH.05.02 TAHUN 2021 tanggal 24 Juli 2021 dan diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00882875.AH.05.02 TAHUN 2022 tanggal



3 November 2022, ketiganya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

- ii. Jaminan atas 28 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- iii. Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- iv. Jaminan gadai atas 2.475 saham PT Beta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- v. Jaminan gadai atas 15.825 saham PT Cinta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- vi. Jaminan gadai atas 4.295 saham PT Damai Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan

- vii. Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

- viii. harta kekayaan milik MBM yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada Madison Pacific Pte. Limited. yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan Nilai Pokok sampai dengan US\$ 300.000.000 tanggal 16 Mei 2022, sebagaimana telah diamandemen dan dinyatakan kembali pada tanggal 2 Agustus 2022 adalah pembebanan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura atas rekening US\$ milik MBM di United Overseas Bank Limited, berdasarkan Pembebanan Atas Rekening (*Charges Over Account*) tertanggal 16 Mei 2022.



Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 14 Juli 2023, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat tidak material bagi kelangsungan usaha BSI dan apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan MBM tanggal 14 Juli 2023, MBM menyatakan bahwa harta kekayaan MBM yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh MBM kepada pihak ketiga, bersifat tidak material bagi kelangsungan usaha MBM dan apabila jaminan yang diberikan oleh MBM akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional MBM secara material. MBM dengan ini menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh MBM tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha MBM secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 14 Juli 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Anak Perusahaan adalah BSI, BTR, BKP, SCM, BSID dan CSID. Dalam hal ini, BSI, BTR, BKP, SCM, BSID dan CSID telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material bagi BSI, BTR, BKP, SCM, BSID dan CSID dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (ii) WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) WLKP, kecuali:
 - a. BSID, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen WLTK untuk kantor di Morowali;
 - b. BTR, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen perpanjangan RPTKA atas nama David Thomas Fowler;
 - c. CSID, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen perpanjangan RPTKA dan WLTK untuk kantor di Morowali; dan
 - d. MED, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen WLKP serta sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah



Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("UU BPJS"), pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 17 UU BPJS mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar kewajiban pendaftaran BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif yang dapat berupa (a) teguran tertulis, (b) denda, dan/atau (c) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh BPJS dan/atau pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 14 Juli 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Anak Perusahaan terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya surat pernyataan dari BSID dan CSID.
10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 14 Juli 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan

dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, dan rencana penggunaan dananya, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya surat pernyataan (a) Wu Huadi selaku Direktur SCM, Direktur BSID dan Direktur CSID; (b) Zhang Fan selaku Direktur SCM, Direktur BSID dan Direktur CSID; (c) Xiang Jinyu selaku Presiden Komisaris SCM; (d) Lin Jiqun selaku Komisaris SCM, Komisaris BSID dan Komisaris CSID; (e) Wang Renhui selaku Komisaris SCM, Komisaris BSID dan Komisaris CSID; dan (f) Xiang Binghe selaku Komisaris Utama BSID dan Komisaris Utama CSID.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 26

6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 18 Juli 2023.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

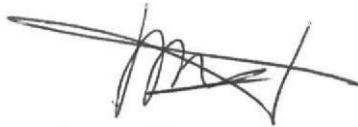


ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023
HKHPM No. : 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan